



PUTUSAN

Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamzapari,ST.,MT. Als Hamzah Bin H. Hadis ;
Tempat Lahir : Curup Kab. Rejang Lebong ;
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun/ 08 Maret 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kelingi No. 49 RT. 01 RW.02 Kelurahan Batu Galing
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
atau Jl. Lintas Sumatera Talang Banyu KM 3,5
Kecamatan Tebing, Tebing Tinggi Kabupaten Empat
Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS.
2. Nama lengkap : Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin Kasmadi
(Alm);
Tempat Lahir : Sragen Jawa Tengah ;
Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun/ 11 Mei 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dusun III Teladan Kecamatan Curup Selatan
Kabupaten Rejang Lebong ;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.

Bahwa Terdakwa Hamzapari,ST.,MT. Als Hamzah Bin H. Hadis telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.

Hal 1 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.
5. Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019.
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019.

Bahwa Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin Kasmadi (Alm) telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.
5. Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019.
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019.

Bahwa Para Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh ;

1. M. GURUH INDRAWAN,SH., MSI
2. ARIE KUSUMAH,SH.
3. ASNAWI,SH.

Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum M. GURUH INDRAWAN,SH.,Msi beralamat di Jl.Budi Karya Nomor 25 RT. 007 RW 003 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, KHUSUS Untuk mendampingi dan membela hak-hak Pemberi Kuasa tersebut di atas sebagai terdakwa dalam Perkara NO 34/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Kelas I Bengkulu. Dan atas nama pemberi Kuasa, Penerima

Hal 2 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa diberi hak dan wewenang untuk membela kepentingan pemberi Kuasa. Bahwa Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah Nomor Register ; 251/SK/VI/2019/PN BGL pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019.

Pengadilan TIPIKOR tersebut :

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu No : 34/Pen.SUS-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KLAS IA Bengkulu No ; 34/Pen.SUS-TPK/2019/PN.Bgl Tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum.
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum
- Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar Pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa , Reflik dan Duplik.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya Penuntut Umum tanggal 19 September 2019 mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan **Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd** dari dakwaan primair penuntut umum

Hal 3 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



3. Menyatakan **Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan masing – masing para Terdakwa dikenakan pidana **Denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.
5. Membebankan kepada **Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga ratus tujuh puluh lima sen)** dan kepada **Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd** sebesar **Rp. 74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga ratus tujuh puluh lima sen)** dari nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara terhadap **Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan kepada **Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd** dipidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**.
6. Menetapkan :
Penitipan ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp. 50.000.000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) oleh keluarga dari Terdakwa **YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd** pada tanggal 16 September 2019 (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan).

Diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd

1. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010

Dikembalikan kepada ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK.

1. Asli 1 lembar Register Penutupan kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jalinus Spd selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas dan Drs Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rejang lebong.
2. Asli 1 lembar Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja cetak sebesar Rp 423.500,- tanggal 31 Desember 2010
3. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp 318.800 tanggal 31 Desember 2010
4. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.730.000 tanggal 31 Desember 2010
5. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp 1.930.000 tanggal 31 Desember 2010 (pengembalian Sisa UYHD Honor Tim Monitoring)
6. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasa sebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010
7. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 19.950.000 tanggal 31 Desember 2010
8. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000,- tanggal 31 Desember 2010
9. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 31 Desember 2010
10. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.

Hal 5 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700,- tanggal 31 Desember 2010
12. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Sewa Gudang/kantor/parkir sebesar Rp 700.000,- tanggal 31 Desember 2010
13. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Dokumentasi sebesar Rp 4.578.000,- tanggal 31 Desember 2010
14. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja pengadaan alat alat peraga praktik sekolah tanggal 31 Desember 2010 (belanja pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp 3.104.000.000,-)
15. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 13.230.000,- tanggal 31 Desember 2010
16. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor tim panitia yang terdiri atas honor tim panitia Survei pemetaan awal, Honor Tim panitia Penetapan sekolah, Honor Tim panitia lelang sebesar Rp 6.550.000 tanggal 31 Desember 2010
17. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010
18. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010
19. Asli 1 eksemplar Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong Nomor : 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan Staf /panitia Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/peningkatan Mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran
20. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Staf kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah tahun 2010 Bulan September S/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
21. Asli 1 lembar daftar tenda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Mei s/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
22. 47. Asli 1 lembar daftar Tanda terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah hasil survei pemetaan awal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010.
23. Asli 1 lembar daftar Tanda terima honorarium panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 27 desember 2010

Hal 6 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 1 eksemplar buku pembantu pajak bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 desember 2010
25. Asli 1 eksemplar buku pembantu kas tunai bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
26. Asli 1 eksemplar buku kas Umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
27. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi dan perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
28. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan rapat koordinasi dan evaluasi program DAK Bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
29. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja cetak kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 4 desember 2010 dan lampiran
30. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan melaksanakan verifikasi pengadaan barang kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
31. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 3 desember 2010 dan lampiran
32. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa gudang/kantor/tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran
33. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
34. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
35. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /film cuci cetak album kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
36. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
37. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
38. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran

Hal 7 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010.
Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu berupa pengembalian sisa UYHD perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 40.050.000,- tanggal 31 Desember 2010.
40. Asli Surat pesanan pengumuman lelang Pasca kualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Adi Sucipto, ST selaku PPTK dan lampiran
41. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan desember 2010 tanggal 23 desember 2010
42. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor staf kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 bulan desember 2010 tanggal kosong bulan desember 2010
43. Asli 1 lembar daftar tanda terima transport perjalanan dinas dalam daerah kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010
44. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium Tim survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
45. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium tim panitia lelang barang dan jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
46. Asli 1 lembar Surat setoran Pajak PPH honor Staf kegiatan DAK bulan Desember 2010
47. Asli 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor panitia pemeriksa/penerima barang jasa
48. Copi 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor staf kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah
49. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Honor Pemetaan Awal
50. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia lelang barang/jasa
51. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia Penetapan sekolah.

Dikembalikan kepada JALINUS, S.Pd Bin Mahidin

1. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010 ;

Hal 8 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010;
4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
7. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010.
8. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
9. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 03 Nopember 2010;
11. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
12. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 03 Nopember 2010;
13. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;

Hal 9 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
15. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
16. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
17. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;
18. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;
19. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
20. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
21. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
22. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
23. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
24. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;

Hal 10 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;
26. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
27. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
28. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
29. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
30. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
31. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010;
32. Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi (Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3 . CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320) ;
33. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010;
34. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010;
35. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
36. Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang

Hal 11 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010.

Dikembalikan kepada YERRI ARIANSURI, SE Als YERRI Bin AINI SELANAP

1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
- 10.1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
- 11.FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
- 12.FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
- 13.FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010
- 14.1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
- 15.1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.

Hal 12 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
- 17.2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
- 18.1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. ARUKA JAYA.
- 19.1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran PT. GURU AGUNG MANDIRI.
- 20.1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. FIRU HERTADA.
- 21.1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. MUSTIKA RINI.
- 22.1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. EDO PUTRA
- 23.1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.
24. Kopi 1 eksemplar keputusan Bupati Rejang lebong Nomor 415 Tahun 2010 tentang penetapan SD,SLB dan SMP penerima dana rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) Kab Rejang lebong Tahun anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010 dan lampiran.
25. Kopi 1 eksemplar keputusan kepala dinas pendidikan Kab Rejang lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang penetapan panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan Rehabilitasi gedung dan peningkatan mutu SD dan SMP melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 27 oktober 2010 dan lampiran.
26. Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 40.050.000,- tanggal 30 Desember 2010
27. Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah honor tim monitoring senilai Rp 1.930.000 tanggal 30 Desember 2010.
28. Copy 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp 123.169.000 dan lampiran.
29. Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN belanja alat Tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
30. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
31. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada);
32. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

Hal 13 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);
34. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
35. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya);
36. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
37. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (Termasuk Foto Copy KTP atas nama M.Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

2. Menetapkan supaya masing-masing **terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa Hamzapari, ST., MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M. Pd. pada tanggal 26 September 2019 telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) , mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima seutuhnya Dalil-dalil Nota Pembelaan/Pledoi kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia, serta menolak keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya.
2. Menyatakan **Terdakwa Hamsapari, ST.MT Bin H.Hadis dan Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, Mpd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya yang diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 aya 1 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 14 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan **Terdakwa Hamsapari, ST.MT Bin H.Hadis dan Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto Mpd** dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*Ontslag van rechtvervolging*);
4. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat **Terdakwa Hamsapari, ST.MT Bin H.Hadis dan Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto Mpd** seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa terdakwa Hamsapari, ST., MT terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya ;

1. Saya berserah dan mohon keadilan.
2. Serta melalui Majelis Hakim Yang Mulia, saya mengharapkan Dilepaskan dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan terhadap diri saya.

Menimbang, bahwa terdakwa Yunus Dwi Kasmanto. M. Pd terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim ;

Dengan kerendahan hati untuk memberikan hukuman yang serendah-rendahnya, yang seringan-ringannya. Dan seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum terdakwa , Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis pada tanggal 26 September 2019, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke -1 KUHP, Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada Tuntutan pidana kami semula sebagaimana kami bacakan pada tanggal 19 September 2019 . Dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, tidak dapat diterima.

Hal 15 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.
3. Menghukum terdakwa sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Hamzapari, ST., MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, Mpd. pada tanggal 26 September 2019 telah mengajukan Duplik secara lisan yang tetap pada pembelaannya, demikian juga para terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-04/Crp/05/2019

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010, saksi ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah) serta saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Jalan S. Sukowati No.55, Kota Curup Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu) **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum dalam proses penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/penyimpangan dalam perencanaan yang berakibat terjadinya penggelembungan harga barang (mark up), dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan**

Hal 16 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan yang bertentangan dengan :

1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :
 - a. Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010.
 - 2) Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 3) Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.
 - 4) Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
 - 5) Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.
 - b. Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab. Bahasa adalah :
 - 1) Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m².
 - 2) Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.
2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - b. Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
 - c. Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
 - d. Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - e. Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Hal 17 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya
- g. Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :
 - 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
 - 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- h. Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.
- i. Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

- 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 - 2) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.
 - b. Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
 - c. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau



suatu korporasi yaitu memperkaya saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Nopember 2010 dengan kode rekening nomor : 1.01.01.16.41.5.2.
- Bahwa guna pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 saksi Drs. SUDIRMAN sebelumnya membentuk Tim Survey Penetapan Sekolah penerima bantuan berdasarkan Surat Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 untuk melakukan survey terhadap sekolah yang akan mendapat Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 akan tetapi pada kenyataannya saksi Drs. SURYA DARMINTA, M.Pd, saksi Drs. EDI YANTONI, MM, saksi HAIRUL IDWAN, S.Pd. M.Pd. M.M, saksi SUTRISNO M. ALI, S.Pd dan saksi ARLI JOHAN, A.Md yang merupakan Tim Survey tidak melaksanakan survey tersebut melainkan saksi Drs. SUDIRMAN mengusulkan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan kepada Bupati Rejang Lebong tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010, tanpa adanya usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, tanpa adanya seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah dan tanpa adanya hasil survey dari Tim Survey sehingga atas usulan dari saksi Drs. SUDIRMAN tersebut Bupati Rejang Lebong menandatangani dan menetapkan 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tanggal 24 September 2010 antara lain :

No	Nama Sekolah
1.	SMPN 1 Curup Kota
2.	SMPN 2 Curup Kota
3.	SMPN 1 Curup Tengah
4.	SMPN 1 Curup Timur
5.	SMPN 2 Curup Timur

No	Nama Sekolah
12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya
13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi
15.	SMPN 1 Binduriang
16.	SMPN 1 Sindang Dataran



6.	SMPN 3 Curup Timur
7.	SMPN 1 Curup Selatan
8.	SMPN 1 Selupu Rejang
9.	SMPN 2 Selupu Rejang
10.	SMPN 1 Curup Utara
11.	SMPN 1 Bermani Ulu

17.	SMPN 2 Sindang Kelingi
18.	SMPN 1 Padang Ulak Tanding
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu
20.	SMPN 1 Sindang Beliti Ilir
21.	SMPN 1 Kota Padang
Jumlah : 21 (dua puluh satu) Sekolah	

- Bahwa tindak lanjut dari kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tersebut saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyusunan Engineering Estimate (EE) mengambil acuan harga dari daftar barang dan spesifikasi barang dari internet yang di download pada website milik Asaka Prima Duta Media Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang terlebih dahulu dengan alasan tidak cukup waktu dan biaya untuk melakukan survey, dengan perincian Engineering Estimate (EE) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

selanjutnya saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani dan menyerahkan Engineering Estimate (EE) kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani yang kemudian saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Engineering Estimate (EE) tersebut tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya Engineering Estimate (EE) tersebut diserahkan oleh saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 dan kemudian Terdakwa I



HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang menyusun Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya mengacu kepada Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan perincian Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

yang kemudian Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dan saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani serta menetapkan Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal November 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dasar untuk Lelang tanpa mengoreksi kembali.

- Bahwa proses pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menggunakan metode lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi. Adapun jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut :
 - Pengumuman Lelang, tanggal 29 Oktober 2010;
 - Pendaftaran Lelang, tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 November 2010;
 - Penjelasan/Anwazing, tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010;
 - Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 08 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010;
 - Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 10 Nopember 2010;
 - Usulan Calon Pemenang Lelang dan Penetapan Pemenang Lelang, tanggal 11 Nopember 2010;
 - Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 12 Nopember 2010;
 - Masa Sanggah, tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010.
- Bahwa pada tahap pendaftaran lelang terdapat 11 (sebelah) perusahaan yang mendaftar pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 antara lain :
1. CV. Aruka Jaya;
 2. CV. Edo Putra;
 3. CV. Restu Ibu;
 4. CV. Reksa Gina Persada;
 5. CV. Wijaya Perdana;
 6. CV. Firu Hertada;
 7. PT. Guru Agung Mandiri;
 8. CV. Alya Foundation;
 9. CV. Duta Surya;
 10. CV. Mustika Rini;
 11. CV. Rogan Tina Jaya Saksi.

dimana dari 11 (sebelas) perusahaan hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	CV. Aruka Jaya	2.904.825.000,-
2.	CV. Edo Putra	3.139.290.000,-
3.	CV. Wijaya Perdana	3.109.260.000,-
4.	CV. Firu Hertada	3.125.000.000,-
5.	PT. Guru Agung Mandiri	3.107.874.000,-
6.	CV. Mustika Rini	3.134.250.000,-

- Bahwa terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi pada tahap evaluasi dokumen penawaran oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dimana terdapat 4 (empat) perusahaan yang mempunyai Bank Garansi sebagai jaminan penawaran yang bertanggal sama, nomor berurutan satu sama lain dan dikeluarkan oleh Bank yang sama yaitu Bank Begkulu serta terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki surat dukungan yang sama yang dikeluarkan oleh PT. Kussemoh

Hal 22 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megajaya Sakti (Procom), PT. Katulistiwa dan PT. Media Bina Nusantara dengan nomor yang berurutan dan bertanggal yang sama sehingga terdapat indikasi adanya persekongkolan antar perusahaan dengan rincian sebagai berikut :					
		-PT. Media Bina Nusantara	2010		
CV. Firu Hartada	Sesuai Juknis DAK 2010	Tidak ada	Bank Garansi Bank Bengkulu No.633/BG/PK.01 /0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Suryono - Abdurahman - Fredo Ramous - Candra Desi	3.125.00 0.000,-
CV. Mustika Rini	Sesuai Juknis DAK 2010	CV. Global Inc	PT. Asuransi Parolamas BKL/KG.A/00590/10 tanggal 05 Nopember 2010	Tidak ada	3.134.25 0.000,-
PT. Guru Agung Mandiri	Sesuai Juknis DAK 2010	-PT. Metrindo Supra Sinatria -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi No. 1343/PK.01.01/B G/XI/CU/2010 tanggal 04 Nopember 2010	- Novi. H, ST - Tomy Afrizal - Mardiyanto - Chandra.H - Asep Sanjaya - Lulut - Endi Ferawati	3.107.87 4.000,-

selanjutnya dari hasil evaluasi dokumen penawaran Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menetapkan 4 (empat) perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur yakni CV. Mustika Rini, CV. Edo

Hal 23 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, CV. Aruka Jaya dan CV. Firu Hertada sedangkan yang memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dengan nilai penawaran terendah peringkat pertama PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat tahap evaluasi teknis, Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran milik CV. Wijaya Perdana dimana saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang melakukan pencoretan dan perbaikan jumlah harga pada item instalasi jaringan yang semula ditulis Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 972.300,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah penawaran CV. Wijaya Perdana berubah dimana penawaran semula Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan apabila jenis kontrak adalah jenis kontrak lumpsum dan berdasarkan hasil audit ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu diketahui jenis kontrak adalah Lumpsum sehingga koreksi aritmatik yang dilakukan oleh saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana tidak dibenarkan sehingga akibat dari adanya koreksi aritmatik tersebut mengakibatkan peringkat nilai penawaran terendah menjadi berubah dengan peringkat pertama CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan peringkat kedua PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari CV. Wijaya Perdana.
- Bahwa kemudian saat dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri, Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menetapkan PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur dikarenakan fakta integritas tidak ada tanggal dan data personil tidak lengkap yang seharusnya fakta integritas yang tidak ada tanggal tidak dapat menjadi alasan/dasar gugurnya penawaran selain itu PT. Guru Agung Mandiri ternyata telah melampirkan data

Hal 24 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil lengkap dalam penawarannya sehingga dengan dinyatakan gugurnya PT. Guru Agung Mandiri maka selanjutnya CV. Wijaya Perdana diusulkan menjadi calon pemenang lelang oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang ditujukan kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan atas hal tersebut saksi Drs. SUDIRMAN selaku pengguna anggaran menetapkan CV. Wijaya Perdana sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770a/DS/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang kemudian diumumkan pada tanggal 12 Nopember 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran bersama saksi M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan saksi Drs. SUDIRMAN juga mendandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 sedangkan pada dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor : 1.01.01.16.41.5.2. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 26 Nopember 2010 sehingga Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani sebelum anggaran disahkan.
- Bahwa adapun item-item pekerjaan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	92.700.000,00	1.946.700.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.800.000,00	121.800.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	972.300,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	6.000.000,00	126.000.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.100.000,00	86.100.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.400.000,00	197.400.000,00
	Client Side	1	Paket	21	15.400.000,00	323.400.000,00
Jumlah						2.821.818.000,00
PPN 10%						282.181.830,00
Jumlah + PPN 10%						3.104.000.130,00

Hal 25 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Dibulatkan 3.104.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana kemudian membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti melalui PT. Fast Technology di Jakarta dimana selanjutnya PT. Fast Technology membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah kepada PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti pada tanggal 23 Nopember 2010 dimana PT. Fast Technology meminta discount sebanyak 30% (tiga puluh persen) kepada PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti dengan rincian :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Komputer client	5.150.000,-	18 unit	92.700.000,-	21	1.946.700.000,-
2.	Komputer server	5.800.000,-	1 unit	5.800.000,-	21	121.800.000,-
3.	Instalasi jaringan	972.300,-	1 paket	972.300	21	20.418.300,-
4.	UPS	600.000,-	10 unit	6.000.000,-	21	126.000.000,-
5.	LCD projector	4.100.000,-	1 unit	4.100.000,-	21	86.100.000,-
II						
1.	Soft ware					
1.	Server side	9.400.000,-	1 paket	9.400.000,-	21	197.400.000,-
2.	Client side	15.400.000,-	1 paket	15.400.000,-	21	323.400.000,-
				134.372.300,-		
					Sub total	2.821.818.300,-
					Diskount 30%	846.545.490,-
					Total	1.975.272.810,-

sehingga harga yang seharusnya dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah berdasarkan rincian harga dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti kepada PT. Fast Technology sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Client untuk 2 murid	4.000.000,-	18	72.000.000,-	21	1.512.000.000,-
2.	Computer server	4.500.000,-	1	4.500.000,-	21	94.500.000,-
3.	Instalasi jaringan	1.000.000,-	1	1.000.000,-	21	21.000.000,-
4.	UPS	500.000,-	10	5.000.000,-	21	105.000.000,-
5.	LCD projector	3.700.000,-	1	3.700.000,-	21	77.700.000,-
6.	Soft ware (Training, Maintenance, dan instalasi)	7.860.610	1	7.860.610,-	21	165.072.810,-
Total				94.060.610,-	21	1.975.272.810,-

- Bahwa setelah dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah diterima oleh sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 saksi RAHMI ULFA,

Hal 26 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 bulan Oktober 2010 kemudian tanpa dihadiri oleh salah satu anggota Tim Pemeriksa Barang yakni saksi SUMARDI melakukan pemeriksaan barang pengadaan alat laboratorium bahasa di rumah orang tua sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdanayang beralamat di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang seharusnya seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut disimpan digudang penyimpanan karena di dalam dokumen penawaran CV. Wijaya Perdana sdr. M. HIDAYAT melampirkan surat pernyataan memiliki gudang penyimpanan yang terletak di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ternyata adalah rumah tempat tinggal dari orang tua sdr. M. HIDAYAT itu sendiri.

- Bahwa saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi Ari DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan cara menghitung volume dan melakukan pengecekan dengan cara hanya menghidupkan 1 (satu) unit komputer selanjutnya saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan barang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dengan keterangan baik dan cukup dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE sedangkan saksi SUMARDI hanya ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut meskipun tidak ikut melakukan pemeriksaan.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI tersebut kemudian dilakukan serah terima barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044A/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan selanjutnya dari tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah berdasarkan tanda terima sebagai berikut :

No	Sekolah Penerima	No Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	Penerima	Keterangan
1.	SMPN 1 Curup Kota	01/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Riskan Effendi	Lengkap
2.	SMPN 2 Curup Kota	02/TTKB/WP/2010	15 Desember	Drs.Zulfahmi	Lengkap

Hal 27 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SMPN 1 Curup Tengah	03/TTKB/WP/2010	2010 15 Desember 2010	Hambali	Lengkap
4.	SMPN 1 Curup Timur	04/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Arlan	Lengkap
5.	SMPN 3 Curup Timur	05/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heru Mulyono	Lengkap
6.	SMPN 2 Curup Timur	06/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heriyati	Lengkap
7.	SMPN 1 Curup Selatan	07/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Haryo Boudi Hardimas	Lengkap
8.	SMPN 2 Selupu Rejang	08/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Adam Darkoni	Lengkap
9.	SMPN 1 Selupu Rejang	09/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsih	Lengkap
10.	SMPN 1 Curup Utara	10/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Syamsuni	Lengkap
11.	SMPN 1 Bermani Ulu	11/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Agus S.	Lengkap
12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya	12/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Clemen Heru Winarno	Lengkap
13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya	13/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Suroso	Lengkap
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi	14/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Yenimunami	Lengkap
15.	SMPN 1 Binduriang	15/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsono	Lengkap
16.	SMPN 1 Sindang Dataran	16/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Amrin	Lengkap
17.	SMPN 2 Sindang Kelingi	17/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Junimin	Lengkap
18.	SMPN 1 Padang Ulu Tanding	18/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Amris	Lengkap
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu	19/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Tamrin	Lengkap
20.	SMPN 1 Sindang Belti Ilir	20/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Marwan Bukhari	Lengkap
21.	SMPN 1 Kota Padang	21/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Muslim	Lengkap

akan tetapi pada saat dipasang dan diuji coba dimasing-masing sekolah terdapat kendala yaitu rata-rata sekolah penerima komputer belum memiliki ruang khusus untuk Laboraturium Bahasa beserta meubelernya dan daya listrik sekolah yang masih rendah sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan

Hal 28 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

- Bahwa setelah sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah selanjutnya saksi Drs. SUDIRMAN menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana tanpa adanya surat permohonan pencairan 100% dari sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan saksi ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menanda tangani dokumen syarat pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sehingga atas perintah tersebut Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk ditanda tangani oleh Saksi ZURNI selaku Bendahara Pengeluaran dimana selanjutnya Saksi ZURNI menandatangani SPP-LS Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan saksi Drs. SUDIRMAN menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/LS/BL/DAK/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian SPP-LS dan SPM-LS tersebut diajukan ke bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta diterbitkan SP2D Nomor : 00259.01.02.02171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditransfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana pada Bank BPD Cabang Curup dengan nomor Rekening : 01.07.70421.9 sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp. 282.181.818,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh sebesar Rp. 42.327.273,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa dari jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut kemudian sdr. M. HIDAYAT melakukan transfer ke rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology dengan Nomor Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru : 019301001231306 sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT.
- Bahwa dari jumlah uang sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology selanjutnya sdr. M. HIDAYAT melakukan penarikan sebesar

Hal 29 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 620.490.909,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang mana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sdr. M. HIDAYAT berikan kepada saksi ANDI WIJAYA sebagai biaya pinjam perusahaan CV. Wijaya Perdana melalui saksi ROBINSON sedangkan sisanya untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT lainnya.

- Bahwa Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dalam proses penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penggelembungan harga barang (mark up) maka Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur antara lain dalam :
 1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :
 - a. Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010.
 - 2) Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 3) Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.
 - 4) Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
 - 5) Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.
 - b. Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab.Bahasa adalah :
 - 1) Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m².
 - 2) Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.
 2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan

Hal 30 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

- b. Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
- c. Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- d. Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
- e. Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
- f. Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya
- g. Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :
 - 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
 - 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- h. Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.
- i. Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

- 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- 2) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.
 - b. Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
 - c. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa, saksi ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimana berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Ambal Riyanto selaku Pembantu Penanggung Jawab, F.X. Eddi Harjanta selaku Pengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastanto selaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1	Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN	Rp	2.821.818.300,00
2	Pembayaran menurut Hasil Audit Tanpa PPN	Rp	1.975.272.810,00

Hal 32 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



3	Ongkos Angkut	Rp	20.000.000,00
4	Biaya pelatihan teknisi ke Jakarta	Rp	25.000.000,00
5	Nilai peralatan laboratorium bahasa yang diterima (2+3+4)	Rp	2.020.272.810,00
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-5)	Rp	801.545.490,00

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I **HAMSAARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS** dan Terdakwa II **YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI (Alm)** bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010, saksi ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah) serta saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Jalan S. Sukowati No.55, Kota Curup Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum dalam proses penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/penyimpangan dalam perencanaan yang berakibat terjadinya penggelembungan harga barang (mark up), dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan, dengan tujuan menguntungkan diri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan tugas dan kewenangannya Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 antara lain sebagaimana dalam :

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 Tentang Pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.
Adapun Tugas dan Kewenangan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa sebagai berikut :
 - a. menyelesaikan kegiatan;
 - b. menyelesaikan administrasi kegiatan lelang dan membuat laporan kegiatan;
 - c. mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
2. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :
 - a. Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010.
 - 2) Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 3) Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.
 - 4) Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
 - 5) Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.
 - b. Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab.Bahasa adalah :
 - 3) Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m2.
 - 4) Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.

Hal 34 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - b. Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
 - c. Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
 - d. Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - e. Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
 - f. Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.
 - g. Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :
 - 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
 - 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
 - h. Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.
 - i. Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.
- Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:
- 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.



- 2) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a. Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.
 - b. Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
 - c. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Negara sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Nopember 2010 dengan kode rekening nomor : 1.01.01.16.41.5.2.
- Bahwa guna pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 saksi Drs. SUDIRMAN sebelumnya membentuk Tim Survey Penetapan Sekolah penerima bantuan berdasarkan Surat Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 untuk melakukan survey terhadap sekolah yang akan mendapat Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 akan tetapi pada kenyataannya saksi Drs. SURYA DARMINTA, M.Pd, saksi Drs. EDI YANTONI, MM, saksi HAIRUL IDWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. M.Pd. M.M, saksi SUTRISNO M. ALI, S.Pd dan saksi ARLI JOHAN, A.Md yang merupakan Tim Survey tidak melaksanakan survey tersebut melainkan saksi Drs. SUDIRMAN mengusulkan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan kepada Bupati Rejang Lebong tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010, tanpa adanya usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, tanpa adanya seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah dan tanpa adanya hasil survey dari Tim Survey sehingga atas usulan dari saksi Drs. SUDIRMAN tersebut Bupati Rejang Lebong menandatangani dan menetapkan 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tanggal 24 September 2010 antara lain :

No	Nama Sekolah
1.	SMPN 1 Curup Kota
2.	SMPN 2 Curup Kota
3.	SMPN 1 Curup Tengah
4.	SMPN 1 Curup Timur
5.	SMPN 2 Curup Timur
6.	SMPN 3 Curup Timur
7.	SMPN 1 Curup Selatan
8.	SMPN 1 Selupu Rejang
9.	SMPN 2 Selupu Rejang
10.	SMPN 1 Curup Utara
11.	SMPN 1 Bermani Ulu

No	Nama Sekolah
12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya
13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi
15.	SMPN 1 Binduriang
16.	SMPN 1 Sindang Dataran
17.	SMPN 2 Sindang Kelingi
18.	SMPN 1 Padang Ulak Tanding
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu
20.	SMPN 1 Sindang Beliti Ilir
21.	SMPN 1 Kota Padang
Jumlah : 21 (dua puluh satu) Sekolah	

- Bahwa tindak lanjut dari kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tersebut saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyusunan Engineering Estimate (EE) mengambil acuan harga dari daftar barang dan spesifikasi barang dari internet yang di download pada website milik Asaka Prima Duta Media Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang terlebih dahulu dengan alasan tidak cukup waktu dan biaya untuk melakukan survey, dengan perincian Engineering Estimate (EE) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00

Hal 37 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

selanjutnya saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani dan menyerahkan Engineering Estimate (EE) kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani yang kemudian saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Engineering Estimate (EE) tersebut tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya Engineering Estimate (EE) tersebut diserahkan oleh saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dan kemudian Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang menyusun Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya mengacu kepada Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan perincian Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

yang kemudian Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa dan saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani serta menetapkan Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal November 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dasar untuk Lelang tanpa mengoreksi kembali.

- Bahwa proses pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menggunakan metode lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi. Adapun jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut :

- Pengumuman Lelang, tanggal 29 Oktober 2010;
- Pendaftaran Lelang, tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2010;
- Penjelasan/Anwazing, tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010;
- Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 08 Nopember 2010;
- Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010;
- Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 10 Nopember 2010;
- Usulan Calon Pemenang Lelang dan Penetapan Pemenang Lelang, tanggal 11 Nopember 2010;
- Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 12 Nopember 2010;
- Masa Sanggah, tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010.

- Bahwa pada tahap pendaftaran lelang terdapat 11 (sebelah) perusahaan yang mendaftar pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 antara lain :

1. CV. Aruka Jaya;
2. CV. Edo Putra;
3. CV. Restu Ibu;
4. CV. Reksa Gina Persada;
5. CV. Wijaya Perdana;
6. CV. Firu Hertada;
7. PT. Guru Agung Mandiri;
8. CV. Alya Foundation;
9. CV. Duta Surya;
10. CV. Mustika Rini;
11. CV. Rogan Tina Jaya Saksi.

dimana dari 11 (sebelas) perusahaan hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	CV. Aruka Jaya	2.904.825.000,-
2.	CV. Edo Putra	3.139.290.000,-

Hal 39 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



3.	CV. Wijaya Perdana	3.109.260.000,-
4.	CV. Firu Hertada	3.125.000.000,-
5.	PT. Guru Agung Mandiri	3.107.874.000,-
6.	CV. Mustika Rini	3.134.250.000,-

- Bahwa terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi pada tahap evaluasi dokumen penawaran oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dimana terdapat 4 (empat) perusahaan yang mempunyai Bank Garansi sebagai jaminan penawaran yang bertanggal sama, nomor berurutan satu sama lain dan dikeluarkan oleh Bank yang sama yaitu Bank Begkulu serta terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki surat dukungan yang sama yang dikeluarkan oleh PT. Kusmoh Megajaya Sakti (Procom), PT. Katulistiwa dan PT. Media Bina Nusantara dengan nomor yang berurutan dan bertanggal yang sama sehingga terdapat indikasi adanya persekongkolan antar perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN	SPEK	DUKUNGAN DISTRIBUTOR	JAMINAN PENAWARAN	PERSONIL	HARGA PENAWARAN
CV. Wijaya Perdana	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusmoh Mengajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.636/BG/PK.01 ./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- lin Sugianto - Aris Saputra - Harianto - Kasiran	3.109.260.000,-
CV. Aruka Jaya	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusmoh Mengajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.635/BG/PK.01 ./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Mawardi - Ficki Mubarak - Rita Hartati - Jusi Hermanto - Andes Purnawan	2.139.290.000,-
CV. Edo Putra	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusmoh Mengajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.634/BG/PK.01 ./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Erma Susanti - Zulyasan - Zubaidah - Bayu Putra	3.139.290.000,-
CV. Firu Hartada	Sesuai Juknis DAK 2010	Tidak ada	Bank Garansi Bank Bengkulu No.633/BG/PK.01 ./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Suryono - Abdurahman - Fredo Ramous - Candra Desi	3.125.000.000,-



CV. Mustika Rini	Sesuai Juknis DAK 2010	CV. Global Inc	PT. Asuransi Parolamas BKL/KG.A/00590/10 tanggal 05 Nopember 2010	Tidak ada	3.134.250.000,-
PT. Guru Agung Mandiri	Sesuai Juknis DAK 2010	-PT. Metrindo Supra Sinatria -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi No. 1343/PK.01.01/B G/XI/CU/2010 tanggal 04 Nopember 2010	- Novi. H, ST - Tomy Afrizal - Mardiyanto - Chandra.H - Asep Sanjaya - Lulut - Endi Ferawati	3.107.874.000,-

selanjutnya dari hasil evaluasi dokumen penawaran Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa lelang menetapkan 4 (empat) perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur yakni CV. Mustika Rini, CV. Edo Putra, CV. Aruka Jaya dan CV. Firu Hertada sedangkan yang memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dengan nilai penawaran terendah peringkat pertama PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat tahap evaluasi teknis, Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran milik CV. Wijaya Perdana dimana saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang melakukan pencoretan dan perbaikan jumlah harga pada item instalasi jaringan yang semula ditulis Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 972.300,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah penawaran CV. Wijaya Perdana berubah dimana penawaran semula Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan apabila jenis kontrak adalah jenis kontrak lumpsum dan berdasarkan hasil audit ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu diketahui jenis kontrak adalah Lumpsum sehingga koreksi aritmatik yang dilakukan oleh saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana tidak dibenarkan sehingga akibat dari adanya koreksi aritmatik tersebut mengakibatkan peringkat nilai penawaran terendah menjadi

Hal 41 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah dengan peringkat pertama CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan peringkat kedua PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari CV. Wijaya Perdana.

- Bahwa kemudian saat dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri, Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menetapkan PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur dikarenakan fakta integritas tidak ada tanggal dan data personil tidak lengkap yang seharusnya fakta integritas yang tidak ada tanggal tidak dapat menjadi alasan/dasar gugurnya penawaran selain itu PT. Guru Agung Mandiri ternyata telah melampirkan data personil lengkap dalam penawarannya sehingga dengan dinyatakan gugurnya PT. Guru Agung Mandiri maka selanjutnya CV. Wijaya Perdana diusulkan menjadi calon pemenang lelang oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang ditujukan kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan atas hal tersebut saksi Drs. SUDIRMAN selaku pengguna anggaran menetapkan CV. Wijaya Perdana sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770a/DS/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang kemudian diumumkan pada tanggal 12 Nopember 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.
- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran bersama saksi M. Hidayat selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan terdakwa Drs. SUDIRMAN juga mendatangi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 tanggal 201 Nopember 2010 sedangkan pada dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor : 1.01.01.16.41.5.2. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 26 Nopember 2010 sehingga Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan

Hal 42 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani sebelum anggaran disahkan.

- Bahwa adapun item-item pekerjaan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	92.700.000,00	1.946.700.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.800.000,00	121.800.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	972.300,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	6.000.000,00	126.000.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.100.000,00	86.100.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.400.000,00	197.400.000,00
	Client Side	1	Paket	21	15.400.000,00	323.400.000,00
Jumlah						2.821.818.000,00
PPN 10%						282.181.830,00
Jumlah + PPN 10% Dibulatkan						3.104.000.130,00
						3.104.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana kemudian membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboraturium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti melalui PT. Fast Technology di Jakarta dimana selanjutnya PT. Fast Technology membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboraturium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah kepada PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti pada tanggal 23 Nopember 2010 dimana PT. Fast Technology meminta discount sebanyak 30% (tiga puluh persen) kepada PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti dengan rincian :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Komputer client	5.150.000,-	18 unit	92.700.000,-	21	1.946.700.000,-
2.	Komputer server	5.800.000,-	1 unit	5.800.000,-	21	121.800.000,-
3.	Instalasi jaringan	972.300,-	1 paket	972.300	21	20.418.300,-
4.	UPS	600.000,-	10 unit	6.000.000,-	21	126.000.000,-
5.	LCD projector	4.100.000,-	1 unit	4.100.000,-	21	86.100.000,-
II	Soft ware					
1.	Server side	9.400.000,-	1 paket	9.400.000,-	21	197.400.000,-
2.	Client side	15.400.000,-	1 paket	15.400.000,-	21	323.400.000,-
				134.372.300,-		
					Sub total	2.821.818.300,-
					Diskount 30%	846.545.490,-
					Total	1.975.272.810,-

Hal 43 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



		-
--	--	---

sehingga harga yang seharusnya dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah berdasarkan rincian harga dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti kepada PT. Fast Technology sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Client untuk 2 murid	4.000.000,-	18	72.000.000,-	21	1.512.000.000,-
2.	Computer server	4.500.000,-	1	4.500.000,-	21	94.500.000,-
3.	Instalasi jaringan	1.000.000,-	1	1.000.000,-	21	21.000.000,-
4.	UPS	500.000,-	10	5.000.000,-	21	105.000.000,-
5.	LCD projector	3.700.000,-	1	3.700.000,-	21	77.700.000,-
6.	Soft ware (Training, Maintence, dan instalasi)	7.860.610	1	7.860.610,-	21	165.072.810,-
Total				94.060.610,-	21	1.975.272.810,-

- Bahwa setelah dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah diterima oleh sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dari PT. Kusemoh Megah Jaya Sakti kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 bulan Oktober 2010 kemudian tanpa dihadiri oleh salah satu anggota Tim Pemeriksa Barang yakni saksi SUMARDI melakukan pemeriksaan barang pengadaan alat laboratorium bahasa di rumah orang tua sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang seharusnya seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut disimpan digudang penyimpanan karena di dalam dokumen penawaran CV. Wijaya Perdana sdr. M. HIDAYAT melampirkan surat pernyataan memiliki gudang penyimpanan yang terletak di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ternyata adalah rumah tempat tinggal dari orang tua sdr. M. HIDAYAT itu sendiri.
- Bahwa saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi Ari DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan cara menghitung volume dan melakukan pengecekan dengan cara hanya menghidupkan 1 (satu) unit komputer selanjutnya saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan barang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dengan keterangan baik dan cukup dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE sedangkan saksi SUMARDI hanya ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut meskipun tidak ikut melakukan pemeriksaan.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI tersebut kemudian dilakukan serah terima barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044A/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan selanjutnya dari tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah berdasarkan tanda terima sebagai berikut :

No	Sekolah Penerima	No Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	Penerima	Keterangan
1.	SMPN 1 Curup Kota	01/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Riskan Effendi	Lengkap
2.	SMPN 2 Curup Kota	02/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Drs.Zulfahmi	Lengkap
3.	SMPN 1 Curup Tengah	03/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Hambali	Lengkap
4.	SMPN 1 Curup Timur	04/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Arlan	Lengkap
5.	SMPN 3 Curup Timur	05/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heru Mulyono	Lengkap
6.	SMPN 2 Curup Timur	06/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heriyati	Lengkap
7.	SMPN 1 Curup Selatan	07/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Haryo Boudi Hardimas	Lengkap
8.	SMPN 2 Selupu Rejang	08/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Adam Darkoni	Lengkap
9.	SMPN 1 Selupu Rejang	09/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsih	Lengkap
10.	SMPN 1 Curup Utara	10/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Syamsuni	Lengkap
11.	SMPN 1 Bermari Ulu	11/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Agus S.	Lengkap
12.	SMPN 1 Bermari Ulu Raya	12/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Clemen Heru Winarno	Lengkap
13.	SMPN 2 Bermari Ulu Raya	13/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Suroso	Lengkap
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi	14/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Yenimunami	Lengkap
15.	SMPN 1 Binduriang	15/TTKB/WP/2010	16	Sudarsono	Lengkap

Hal 45 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



			Desember 2010		
16.	SMPN 1 Sindang Dataran	16/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Amrin	Lengkap
17.	SMPN 2 Sindang Kelingi	17/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Junimin	Lengkap
18.	SMPN 1 Padang Ulu Tanding	18/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Amris	Lengkap
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu	19/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Tamrin	Lengkap
20.	SMPN 1 Sindang Belti Ilir	20/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Marwan Bukhari	Lengkap
21.	SMPN 1 Kota Padang	21/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Muslim	Lengkap

akan tetapi pada saat dipasang dan diuji coba dimasing-masing sekolah terdapat kendala yaitu rata-rata sekolah penerima komputer belum memiliki ruang khusus untuk Laboraturium Bahasa beserta meubelernya dan daya listrik sekolah yang masih rendah sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

- Bahwa setelah sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboraturium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah selanjutnya saksi Drs. SUDIRMAN menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana tanpa adanya surat permohonan pencairan 100% dari sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan saksi ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menanda tangani dokumen syarat pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sehingga atas perintah tersebut Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk ditanda tangani oleh Saksi ZURNI selaku Bendahara Pengeluaran dimana selanjutnya Saksi ZURNI menandatangani SPP-LS Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan terdakwa Drs. SUDIRMAN menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/LS/BL/DAK/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian SPP-LS dan SPM-LS tersebut diajukan kebagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta diterbitkan SP2D Nomor : 00259.01.02.02171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditransfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana pada Bank BPD Cabang Curup dengan nomor Rekening : 01.07.70421.9 sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 282.181.818,- (dua ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh sebesar Rp. 42.327.273,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

- Bahwa dari jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tersebut kemudian sdr. M. HIDAYAT melakukan transfer ke rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology dengan Nomor Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru : 019301001231306 sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT.
- Bahwa dari jumlah uang sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology selanjutnya sdr. M. HIDAYAT melakukan penarikan sebesar Rp. 620.490.909,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang mana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sdr. M. HIDAYAT berikan kepada saksi ANDI WIJAYA sebagai biaya pinjam perusahaan CV. Wijaya Perdana melalui saksi ROBINSON sedangkan sisanya untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT lainnya.
- Bahwa Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dalam proses penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penggelembungan harga barang (mark up) maka Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya yang diatur antara lain dalam :
 1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 Tentang Pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.

Hal 47 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Tugas dan Kewenangan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa sebagai berikut :

- a. menyelesaikan kegiatan;
 - b. menyelesaikan administrasi kegiatan lelang dan membuat laporan kegiatan;
 - c. mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 12 angka 5 : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan kewenangan :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :
- a. Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :
 - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010.
 - 2) Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 3) Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.
 - 4) Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
 - 5) Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.
 - b. Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab.Bahasa adalah :
 - 1) Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m².
 - 2) Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.
4. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :
- a. Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - b. Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

Hal 48 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
- d. Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- e. Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
- f. Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya
- g. Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :
 - 1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
 - 3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- h. Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.
- i. Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

- 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
 - 2) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a. Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.
- b. Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- c. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa, saksi ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimana berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Ambal Riyanto selaku Pembantu Penanggung Jawab, F.X. Eddi Harjanta selaku Pengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastanto selaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1	Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN	Rp	2.821.818.300,00
2	Pembayaran menurut Hasil Audit Tanpa PPN	Rp	1.975.272.810,00
3	Ongkos Angkut	Rp	20.000.000,00
4	Biaya pelatihan tehnik ke Jakarta	Rp	25.000.000,00
5	Nilai peralatan laboratorium bahasa yang diterima (2+3+4)	Rp	2.020.272.810,00
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-5)	Rp	801.545.490,00



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa Hamsapari, ST.,MT, Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd telah mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Hamsapari, ST.,MT, Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan pendapatnya.

Menimbang, bahwa atas Keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan pendapat Penuntut Umum, Pengadilan telah memeriksa dan mengadilinya, dan pada hari pada hari ini Kamis Tanggal 27 Juni 2019 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang Amarnya ;

1. Menyatakan keberatan Penasihat hukum terdakwa Hamsapari, ST.,MT, Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd tersebut tidak diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No : 34/Pid.sus/TPK/2019/PN. Bgl, atas nama Terdakwa Hamsapari, ST.,MT, Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd tersebut dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ZURNI Bin SARIS;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
 - Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 410 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009;

Hal 51 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- Tugas saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah :
 - Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007.
 - Bertanggung jawab atas isi dan keadaan kas.
 - Menyusun laporan keadaan kas dan belanja langsung dan tidak langsung .
 - Mengajukan permohonan penerbitan surat penyediaan dana (SPD) berikut dengan lampirannya bagian keuangan.
 - Wajib menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui.
- Bahwa Mekanisme pengeluaran dana DAK tahun 2010 ;
 - rekanan/penyedia barang/ jasa mengajukan mengajukan pencairan setelah dilakukan serah terima barang (pekerjaan selesai 100 %).
 - Bendahara pengeluaran pembantu mengusulkan SPD (surat penyediaan Dana) senilai kontrak 100 %.
 - SPD diajukan ke bagian keuangan Setdakab RL dan lalu dari bagian keuangan mengeluarkan SPD setelah SPD keluar lalu bendahara pengeluaran pembantu membuat SPP (Surat permintaan pembayaran) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan SPM (Surat Perintah membayar) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran. Lalu SPP dan SPM diajukan bagian keuangan Setdakab RL dan umumnya rekanan / penyedia barang dan jasa yang mengajukan langsung ke bagian keuangan Setdakab RL lalu dari bagian keuangan Setdakab RL mengeluarkan SP2D lalu SP2D dibawa oleh rekanan ke Bank Bengkulu untuk dicairkan dananya setelah dana masuk rekening perusahaan/ rekanan, Diknas diberi tembusannya dan disimpan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dan yang saksi lakukan dalam kegiatan DAK Tahun 2010 adalah menanda tangani SPP DAK 2010 dan setelah ditanda tangani SPP tersebut lalu diserahkan kepada bendahara Pengeluaran pembantu Sdr Jalinus dan apakah Sdr Jalinus yang membawa SPP itu kepada Bagian Keuangan atau meyeruh orang lain saksi tidak tahu dan saksi menjelaskan sebelum SPP tersebut dibawa ke bagian keuangan lebih dulu masuk bagian Verifikasi Keuangan Pemda RL;
 - Bahwa yang tanda tangan SPM adalah saksi Drs. Sudirman Bin M. Soleh selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa Pencairan dana pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa dalam pencairan dana tersebut tidak ada permohonan secara tertulis dari pihak ke-3 (tiga) untuk pencairan;
 - Bahwa saksi mencairkan dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 berdasarkan kontrak;
 - Bahwa Saksi mau mencairkan dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional karena ada permohonan secara lisan dari PPTK yaitu saksi ADI SUCIPTO;
 - Bahwa yang menjadi syarat pencairan adalah Kontrak, Berita acara serah terima barang dan kwitansi pembayaran;
 - Bahwa pencairan dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional sudah sesuai dengan kontrak;
 - Bahwa Saksi ADI SUCIPTO berkata pada saksi " ini pekerjaan sudah selesai, tolong dicairkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus untuk pencairan dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional adalah saksi ADI SUCIPTO;
 - Bahwa semua persyaratan pembayaran dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional dilakukan verifikasi oleh bagian PPK (Pejabat Penata Keuangan);
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor dari kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional tetapi saksi mendapatkan honor selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa dana pendamping pengadaan Komputer Lab. Bahasa SMP DI Kab. Rejang Lebong.
 - Bahwa yang menjadi tim serah terima barang untuk kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional adalah Sdr. RAHMI PURBA, Sdr. INDAH, Sdr. SUWARDI dan ada 2 (dua) orang lagi yang saksi lupa namanya;
 - Bahwa yang menjadi panitia lelang kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional adalah saksi ASRI KOMSANI, saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi ALFRIYANSYAH dan terdakwa HAMZAPARI, STT., MT dan YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd.
 - Bahwa pada saat pencairan saksi tidak ada mendapatkan tekanan dari atasan pada saat proses pencairan;
 - Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran bertanggung jawab kepala Dinas Diknas selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Dana kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 bersumber dari dana DAK APBN dan APBD 2010;
 - Bahwa SP2D untuk pencairan dana pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 pada tanggal 22 Desember 2010;
 - Bahwa Pagu anggaran untuk alat Lab Bahasa Komputer untuk SMP tahun 2010 sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga Milyar seratus lima puluh juta Rupiah), sedangkan untuk dana pendampingnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Dana DAK yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Alat Lab bahasa untuk SMP tahun 2010 sesuai dengan kontrak antara pengguna anggaran dengan penyedia barang dan jasa Nomor 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 November 2010 dikeluarkan sebesar Rp. 3.104.000.000,- (Tiga Milyar seratus empat juta rupiah);
 - Bahwa Dana DAK yang dikeluarkan untuk pembayaran alat Lab bahasa komputer tahun 2010 sudah dibuat laporan pertanggung jawaban, dan mengenai laporan pertanggung jawaban dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Bahwa diperlihatkan yaitu ;
 - 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 - 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 - 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
 - 2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. JALINUS, S. Pd Bin MAHIDIN (Alm);

Hal 53 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP kegiatan DAK Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010, tanggal 06 Mei 2010;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah menerima, menyimpan, membayarkan atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaan, dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada KPA (Kepala Dinas Pendidikan Rejang Lebong);
- Bahwa Mekanisme pengeluaran dana DAK tahun 2010 yaitu :
 - rekanan/penyedia barang/ jasa mengajukan mengajukan pencairan setelah dilakukan serah terima barang (pekerjaan selesai 100 %).
 - Bendahara bendahara pengeluaran pembantu mengusulkan SPD (surat penyediaan Dana) senilai dengan kontrak.
 - surat pengusulan SPD diajukan ke bagian keuangan Setdakab RL
 - dari bagian keuangan mengeluarkan SPD setelah SPD keluar lalu bendahara pengeluaran pembantu membuat SPP (Surat permintaan pembayaran) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan SPM (Surat Perintah membayar) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran.
 - selanjutnya SPP dan SPM diajukan kebagian keuangan Setdakab RL dan umumnya rekanan / penyedia barang dan jasa yang mengajukan langsung ke bagian keuangan Setdakab RL.
 - selanjutnya dari bagian keuangan Setdakab RL mengeluarkan SP2D lalu SP2D dibawa oleh rekanan ke Bank Bengkulu untuk dicairkan dananya setelah dana masuk rekening perusahaan/ rekanan, Diknas diberi tembusannya dan disimpan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Dan yang saksi lakukan dalam kegiatan DAK Tahun 2010 adalah menanda tangani SPP DAK 2010 dan setelah ditanda tangani SPP tersebut lalu diserahkan kepada bendahara Pengeluaran pembantu dan saksi menjelaskan sebelum SPP tersebut dibawa ke bagian keuangan lebih dulu masuk kebagian Verifikasi Keuangan Pemda RL;
- Bahwa yang tanda tangan SPM adalah saksi Drs. Sudirman Bin M. Soleh selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa setelah SPP dan SPM maka terbitlah SP2D.
- Bahwa Pencairan dana pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam pencairan dana pengadaan Komputer tidak ada permohonan secara tertulis dari pihak ke-3 (tiga) untuk pencairan;
- Bahwa Pencairan dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 berdasarkan kontrak;

Hal 54 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi syarat pencairan adalah Kontrak, Berita acara serah terima barang dan kwitansi pembayaran;
- Bahwa pencairan dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa yang mengurus untuk pencairan dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional adalah saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa semua persyaratan pembayaran dana Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional dilakukan verifikasi oleh bagian PPK (Pejabat Penata Keuangan);
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor dari kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional tersebut sudah 100 % dari berita acara serah terima barang;
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi tim serah terima barang untuk kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional adalah Sdr. RAHMI PURBA, Sdr. INDAH, Sdr. SUWARDI dan ada 2 (dua) orang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa dana kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional sudah dicairkan 100 %;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah dana pendamping untuk kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional;
- Bahwa Dana pendamping untuk kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional dipergunakan untuk ATK dan lelang;
- Bahwa yang menjadi panitia lelang kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional adalah saksi ASRI KOMSANI, saksi ZAINAL ARIFIN dan saksi ALFRIYANSYAH dan terdakwa HAMZAPARI, STT., MT dan YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd.
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan tekanan dari atasan pada saat proses pencairan;
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas sebagai bendahara pengeluaran bertanggung jawab kepala Dinas Diknas selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Dana kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 bersumber dari dana DAK APBN dan APBD 2010;
- Bahwa SP2D untuk pencairan dana pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 pada tanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pihak ke-3 (tiga);
- Bahwa Pagu anggaran untuk alat Lab Bahasa Komputer untuk SMP tahun 2010 sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga Milyar seratus lima puluh juta Rupiah), sedangkan untuk dana pendampingnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Dana DAK yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Alat Lab bahasa untuk SMP tahun 2010 sesuai dengan kontrak antara pengguna anggaran dengan penyedia barang dan jasa Nomor 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 November 2010 dikeluarkan sebesar Rp. 3.104.000.000,- (Tiga Milyar seratus empat juta rupiah);
- Bahwa Dana DAK yang dikeluarkan untuk pembayaran alat Lab bahasa komputer tahun 2010 sudah dibuat laporan pertanggung jawaban, dan mengenai laporan pertanggung jawaban dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa Dari kegiatan DAK tersebut ada mendapat honor dan besarnya saksi sudah lupa.

Hal 55 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi honor kegiatan untuk alat Lab bahasa komputer tahun 2010 tersebut;
 - Bahwa diperlihatkan pada saksi yaitu ;
 - 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 - 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 - 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
 - 2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Drs H. SURYA DARMINTA Bin ALI MUKTAR;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Tim Perencanaan Rehabilitasi gedung SD dan SMP se Kab. Rejang Lebong, dan pada saat melaksanakan Survei lokasi belum ada SK sebagai Tim Perencanaan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi sebagai Tim Perencanaan Rehabilitasi gedung SD dan SMP se Kab. Rejang Lebong adalah PPTK saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa Survey di SD dan SMP se Kab. Rejang Lebong dilakukan pada bulan Mei 2010;
- Bahwa Tujuan dilakukan survey sesuai perintah adalah untuk mendata gedung SD maupun SMP yang membutuhkan untuk dilakukan rehabilitasi / perbaikan gedung atau peningkatan mutu;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan survey bersama-sama dengan Sdr. ARLI JOHAN (Sebagai Konsultan) bersama stafnya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai SK tentang pembentukan Tim Survei pada waktu dilakukan pemeriksaan di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey untuk kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP tahun 2010;
- Bahwa ada lebih dari 30 (tiga puluh) sekolah SD yang disurvei untuk terima dana DAK;
- Bahwa Survey yang saksi dilakukan untuk rehab gedung sekolah;
- Bahwa mendampingi baru sebatas fisik mendampingi konsultan kemudian saksi pindah kebagian lain;
- Bahwa hasil survey bangunan ada dengan Konsultan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah PC beralih ke Alat Laboratorium Bahasa SMP setelah persidangan dan pada saat itu saksi sudah dimutasi kebagian lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekolah penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP;

Hal 56 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Perencanaan sampai bulan Oktober 2010;
- Bahwa saksi menerima SK Tim Survey pada bulan Juni 2010;
- Bahwa yang tanda tangan SK Tim Survey adalah Kepala Dinas yaitu terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 2010 belum ada Tim Survey untuk penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa SPT (Surat Perintah Tugas) untuk Tim Survey penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP sudah ada;
- Bahwa laporan hasil Survey ada;
- Bahwa saksi mejadi Ketua Tim Survey sampai bulana Oktober 2010;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Ketua Tim Survey sampai bulan Desember 2010;
- Bahwa SK Tim Survey untuk dana DAK;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenai item untuk dana DAK 2010;
- Bahwa terbitnya SK Tim Survey untuk penerima dana DAK adalah pada bulan Mei 2010;
- Bahwa Juknis untuk penerima dana DAK terbit pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa SK untuk rehab gedung sekolah ada Pada waktu saksi menjabat sebagai Kabid Perencanaan, Juknis untuk dana DAK Alat Laboratorium Bahasa SMP belum keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk penetapan peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD TA. 2010;
- Bahwa saksi sebagai Tim Survei saksi ada menerima honor sebesar Rp. 480.000,00 dengan dipotong pajak Rp. 72.000,00, sedangkan sebagai Tim Penetapan sekolah hasil survey saksi menerima honor sebesar Rp. 450.000,00 dipotong pajak Rp. 67.500,-.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Drs EDI YANTONI, MM Bin M. SAFEI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi dalam kegiatan dana DAK Tahun Anggaran 2010 menjabat sebagai Tim survei berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong Nomor 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- Bahwa yang memerintahkan saksi sebagai Tim Survey adalah PPTK saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab tim Survei DAK adalah pendataan awal sekolah yang mendapatkan dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada terdakwa selaku kepala Dinas Diknas Kab R/L;
- Bahwa Survey di SD dan SMP se Kab. Rejang Lebong dilakukan pada bulan Mei 2010;

Hal 57 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan dilakukan survey sesuai perintah adalah untuk mendata gedung SD maupun SMP yang membutuhkan untuk dilakukan rehabilitasi / perbaikan gedung atau peningkatan mutu;
- Bahwa saat itu saksi melakukan survey bersama-sama dengan Sdr. ARLI JOHAN (Sebagai Konsultan) bersama stafnya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai SK tentang pembentukan Tim Survei pada waktu dilakukan pemeriksaan di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan survey untuk kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP tahun 2010;
- Bahwa ada lebih dari 30 (tiga puluh) sekolah SD yang disurvei untuk terima dana DAK;
- Bahwa survey yang dilakukan untuk rehab gedung sekolah;
- Bahwa hasil survey bangunan ada dengan Konsultan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah PC beralih ke Alat Laboratorium Bahasa SMP setelah persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekolah penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa saksi menerima SK Tim Survey pada bulan Juni 2010;
- Bahwa yang tanda tangan SK Tim Survey adalah Kepala Dinas yaitu terdakw
- Bahwa Pada tahun 2010 belum ada Tim Survey untuk penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa SPT (Surat Perintah Tugas) untuk Tim Survey penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP sudah ada;
- Bahwa laporan hasil Survey ada;
- Bahwa Tim survei DAK pada saat itu hanya melakukan survei untuk kegiatan fisik, sedangkan Untuk Pengadaan Alat Lab Bahasa untuk SMP tidak dilakukan survey;
- Bahwa Selain sebagai tim survei DAK saksi juga termasuk dalam Tim penetapan sekolah/ hasil survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi gedung SD/SLB dan SMP /peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 tanggal 8 juli 2010;
- Bahwa Dasar sebagai Tim penetapan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong No. 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 8 juli 2010;
- Bahwa susunan kepanitiaanya adalah Drs. SUDIRMAN sebagai ketua. Drs. H. SURYA DARMINTA,MPD sebagai sekretaris. Drs. EDIYANTONO ,MM sebagai Anggota. MASGUNANTO sebagai anggota. ARLI JOHAN sebagai anggota;
- Bahwa SK Tim Survey untuk dana DAK;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenai item untuk dana DAK 201
- Bahwa Juknis untuk penerima dana DAK terbit pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa Tugas survei awal adalah untuk pendataan awal untuk menerima DAK dan APBD 2010 dan sekolah yang ditetapkan adalah sekolah penerima DAK untuk fisik dan bukan pengadaan alat lab bahasa computer;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk penetapan peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD TA. 2010;
- Bahwa yang dirapatkan lebih dulu untuk sekolah penerima dana DAK adalah untuk sekolah yang mendapatkan dana DAK untuk Rehab / fisik dan bukan sekolah yang menerima bantuan dana DAK untuk alat Lab Bahasa computer;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong belum melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah calon penerima dana DAK dan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2011 kepada sekolah-

Hal 58 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah calon penerima dana DAK dan Sosialisasi yang dilaksanakan berkaitan dengan RKB atau rehab/fisik;

- Bahwa saksi sebagai Tim Penetapan sekolah hasil survey saksi menerima honor sebesar Rp. 450.000,00 dipotong pajak Rp. 67.500,-.
- Bahwa saksi barang mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

5. MASGUNANTO S. Pd Bin MISLAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan dana DAK Tahun Anggaran 2010 menjabat sebagai tim penetapan sekolah hasil survei berdasarkan keputusan kepala Dinas pendidikan Kabupaten Rejang lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 8 juli 2010;
- Bahwa yang memerintahkan saksi sebagai Tim penetapan sekolah hasil survei adalah terdakwa selaku kepala dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada terdakwa selaku kepala Dinas Diknas Kab R/L;
- Bahwa Sekolah yang diusulkan untuk menerima DAK oleh tim penetapan sekolah hasil survei tetapi 21 sekolah dengan perincian :
 - SMP N 1 Curup
 - SMP N 2 Curup
 - SMP N 1 Curup Timur
 - SMP N 2 Curup Timur
 - SMP N 3 Curup Timur
 - SMP N 1 Curup Tengah
 - SMP N 1 Curup Utara
 - SMPN 1 Curup Selatan
 - SMP N 1 Selupu Rejang
 - SMP N 2 Selupu Rejang
 - SMP N 1 PUT
 - SMP N 1 SBI
 - SMP N 1 SBU
 - SMP N 1 Binduriang
 - SMP N 1 Kota Padang
 - SMP N 1 Bermani Ulu
 - SMP N 1 Bermani Ulu Raya
 - SMP N 2 Bermani Ulu Raya
 - SMP N 1 Sindang Dataran
 - SMP N 1 Sindang kelingi
 - SMP N 2 Sindang Kelingi
- Bahwa Yang menetapkan sebanyak 21 sekolah sebagai penerima dana DAK untuk alat Lab Bahasa komputer tahun 2010 adalah Bupati Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 415

Hal 59 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2010 tanggal kosong bulan kosong tahun 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana Rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2010;
- Bahwa Bupati Rejang Lebong pada tahun 2010 adalah Sdr. SUHERMAN;
 - Bahwa Survey di SD dan SMP se Kab. Rejang Lebong dilakukan pada bulan Mei 2010;
 - Bahwa tujuan dilakukan survey sesuai perintah adalah untuk mendata gedung SD maupun SMP yang membutuhkan untuk dilakukan rehabilitasi / perbaikan gedung atau peningkatan mutu;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai SK tentang pembentukan Tim Survei pada waktu dilakukan pemeriksaan di Polres Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan survey untuk kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP tahun 2010;
 - Bahwa ada lebih dari 30 (tiga puluh) sekolah SD yang disurvei untuk terima dana DAK;
 - Bahwa Survey yang dilakukan untuk rehab gedung sekolah;
 - Bahwa hasil survey bangunan ada dengan Konsultan;
 - Saksi mengetahui masalah PC beralih ke Alat Laboratorium Bahasa SMP setelah persidangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekolah penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP;
 - Bahwa Saksi menerima SK Tim Survey pada bulan Juni 2010;
 - Bahwayang tanda tangan SK Tim Survey adalah Kepala Dinas yaitu terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2010 belum ada Tim Survey untuk penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP;
 - Bahwa SPT (Surat Perintah Tugas) untuk Tim Survey penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP sudah ada;
 - Bahwa laporan hasil Survey ada;
 - Bahwa Yang menetapkan sekolah sebanyak 21 sekolah sebagai penerima dana DAK untuk alat Lab Bahasa komputer tahun 2010 adalah Bupati Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 415 tahun 2010 tanggal kosong bulan kosong tahun 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana Rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2010;
 - Bahwa Sebelum diusulkan 21 sekolah sebagai penerima DAK untuk alat lab Bahasa komputer tahun 2010 ada dilakukan 2 sampai 3 kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggota tim, namun yang dirapatkan pada saat itu adalah sekolah calon penerima DAK untuk fisik/ bangunan bukan untuk alat Lab Komputer Bahasa;
 - Bahwa Tim survei DAK pada saat itu hanya melakukan survei untuk kegiatan fisik, sedangkan Untuk Pengadaan Alat Lab Bahasa untuk SMP tidak dilakukan survey;
 - Bahwa saksi Selain sebagai tim survei DAK saksi juga termasuk dalam Tim penetapan sekolah/ hasil survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi gedung SD/SLB dan SMP /peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 tanggal 8 juli 2010;
 - Bahwa Dasar sebagai Tim penetapan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong No. 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 8 juli 2010;
 - Bahwa susunan kepanitiaanya adalah Drs. SUDIRMAN sebagai ketua. Drs. H. SURYA DARMINTA,MPD sebagai sekretaris. Drs.

Hal 60 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDIYANTONO ,MM sebagai Anggota. MASGUNANTO sebagai anggota.

ARLI JOHAN sebagai anggota;

- Bahwa SK Tim Survey untuk dana DAK;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenai item untuk dana DAK 2010;
- Bahwa Terbitnya SK Tim Survey untuk penerima dana DAK adalah pada bulan Mei 2010;
- Bahwa Juknis untuk penerima dana DAK terbit pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa SK untuk rehab gedung sekolah ada;
- Tugas survei awal adalah untuk pendataan awal untuk menerima DAK dan APBD 2010 dan sekolah yang ditetapkan adalah sekolah penerima DAK untuk fisik dan bukan pengadaan alat lab bahasa computer;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk penetapan peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD TA. 2010;
- Bahwa yang dirapatkan lebih dulu untuk sekolah penerima dana DAK adalah untuk sekolah yang mendapatkan dana DAK untuk Rehab / fisik dan bukan sekolah yang menerima bantuan dana DAK untuk alat Lab Bahasa computer;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong belum melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah calon penerima dana DAK dan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2011 kepada sekolah-sekolah calon penerima dana DAK dan dan Sosialisasi yang dilaksanakan berkaitan dengan RKB atau rehab/fisik;
- Bahwa saksi sebagai Tim Penetapan sekolah hasil survey saksi menerima honor sebesar Rp. 450.000,00 dipotong pajak Rp. 67.500,-.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

6. ARLI JOHAN Bin ZAENADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi dalam kegiatan dana DAK Tahun Anggaran 2010 menjabat sebagai Tim Survei berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor 421.2/1202/DS/DISDIK /2010 tentang pembentukan tim survei /pemetaan awal kegiatan Rehab Gedung SD/SLB dan SMP /Peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 18 mei 2010;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Survei adalah mencari data awal untuk rencana Rehab Gedung dan perpustakaan SD, SLB dan SMP di Kab Rejang Lebong tahun Anggaran 2010 dan yang disurvei adalah Gedung/bangunan;
- Bahwa yang memerintahkan saksi sebagai Tim penetapan sekolah hasil survei adalah terdakwa selaku kepala dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong;

Hal 61 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada terdakwa selaku kepala Dinas Diknas Kab R/L;
- Bahwa Sekolah yang diusulkan untuk menerima DAK oleh tim penetapan sekolah hasil survei tetapi 21 sekolah dengan perincian :
 - SMP N 1 Curup
 - SMP N 2 Curup
 - SMP N 1 Curup Timur
 - SMP N 2 Curup Timur
 - SMP N 3 Curup Timur
 - SMP N 1 Curup Tengah
 - SMP N 1 Curup Utara
 - SMPN 1 Curup Selatan
 - SMP N 1 Selupu Rejang
 - SMP N 2 Selupu Rejang
 - SMP N 1 PUT
 - SMP N 1 SBI
 - SMP N 1 SBU
 - SMP N 1 Binduriang
 - SMP N 1 Kota Padang
 - SMP N 1 Bermani Ulu
 - SMP N 1 Bermani Ulu Raya
 - SMP N 2 Bermani Ulu Raya
 - SMP N 1 Sindang Dataran
 - SMP N 1 Sindang kelingi
 - SMP N 2 Sindang Kelingi
- Bahwa Tim Mulai melakukan survei pada awal Juni 2010 dan kami melakukan survei awal untuk Rehab gedung SD,SLB dan SMP tahun 2010 antara 4 s/d 5 hari;
- Bahwa TIM waktu itu hanya Survei awal untuk Rehab Gedung/ bangunan dan sepengetahuan saksi TIM tidak ada survei untuk pengadaan alat Lab Bahasa Komputer tahun 2010;
- Bahwa tujuan dilakukan survey sesuai perintah adalah untuk mendata gedung SD maupun SMP yang membutuhkan untuk dilakukan rehabilitasi / perbaikan gedung atau peningkatan mutu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai SK tentang pembentukan Tim Survei pada waktu dilakukan pemeriksaan di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan survey untuk kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP tahun 2010;
- Bahwa Ada lebih dari 30 (tiga puluh) sekolah SD yang disurvei untuk terima dana DAK;
- Bahwa hasil survey bangunan ada dengan Konsultan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah PC beralih ke Alat Laboratorium Bahasa SMP setelah persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekolah penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa Saksi menerima SK Tim Survey pada bulan Juni 2010;
- Bahwa Yang tanda tangan SK Tim Survey adalah Kepala Dinas yaitu terdakwa;
- Bahwa Pada tahun 2010 belum ada Tim Survey untuk penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP;
- Bahwa SPT (Surat Perintah Tugas) untuk Tim Survey penerima Alat Laboratorium Bahasa SMP sudah ada;
- Bahwa laporan hasil Survey ada;
- Bahwa yang menetapkan sekolah sebanyak 21 sekolah sebagai penerima dana DAK untuk alat Lab Bahasa komputer tahun 2010 adalah

Hal 62 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Rejang Lebong berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 415 tahun 2010 tanggal kosong bulan kosong tahun 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana Rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2010;

- Bahwa sebelum diusulkan 21 sekolah sebagai penerima DAK untuk alat lab Bahasa komputer tahun 2010 ada dilakukan 2 sampai 3 kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggota tim, namun yang dirapatkan pada saat itu adalah sekolah calon penerima DAK untuk fisik/ bangunan bukan untuk alat Lab Komputer Bahasa;
- Bahwa Tim survei DAK pada saat itu hanya melakukan survei untuk kegiatan fisik, sedangkan Untuk Pengadaan Alat Lab Bahasa untuk SMP tidak dilakukan survey;
- Bahwa saksi Selain sebagai tim survei DAK saksi juga termasuk dalam Tim penetapan sekolah/ hasil survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi gedung SD/SLB dan SMP /peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 tanggal 8 juli 2010;
- Bahwa Dasar sebagai Tim penetapan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong No. 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 8 juli 2010;
- Bahwa susunan kepanitiaanya adalah Drs. SUDIRMAN sebagai ketua. Drs. H. SURYA DARMINTA,MPD sebagai sekretaris. Drs. EDIYANTONO ,MM sebagai Anggota. MASGUNANTO sebagai anggota. ARLI JOHAN sebagai anggota;
- Bahwa SK Tim Survey untuk dana DAK;
- Bahwa yang membentuk tim Survey adalah Kepala Dinas Pendidikan Rejang Lebong yaitu terdakwa;
- Bahwa Pembentukan Tim penetapan sekolah / hasil survei berdasarkan survei awal;
- Bahwa Tugas survei awal adalah untuk pendataan awal untuk menerima DAK dan APBD 2010 dan sekolah yang ditetapkan adalah sekolah penerima DAK untuk fisik dan bukan pengadaan alat lab bahasa computer;
- Saksi tidak pernah dilibatkan untuk penetapan peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD TA. 2010;
- Bahwa Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong belum melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada sekolah-sekolah calon penerima dana DAK dan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2011 kepada sekolah-sekolah calon penerima dana DAK dan dan Sosialisasi yang dilaksanakan berkaitan dengan RKB atau rehab/fisik;
- Bahwa saksi sebagai Tim Penetapan sekolah hasil survey saksi menerima honor sebesar Rp. 450.000,00 dipotong pajak Rp. 67.500,-.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

7. SUTRISNO M. ALI S. Pd Bin M. ALI;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Hal 63 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan tim survei / pemetaan awal kegiatan rehabilitasi gedung SD/ SLB dan SMP/ peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 pada saat diperiksa dan diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh saksi Drs. Surya darminta Dkk untuk melakukan survei sekolah yang mendapatkan dana DAK 2010 diwilayah kerja UPTD kecamatan padang Ulak Tanding;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan atau mengikuti rapat untuk menetapkan sekolah sekolah yang akan menerima DAK tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengambil honor sebagai tim survei awal sesuai dengan SK dan Surat Tugas Survei awal;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala di UPTD TK dan SD Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tepatnya di Kecamatan Padang Ulak Tanding;
 - Bahwa untuk SD tidak ada bantuan Pengadaan Alat Lab Bahasa;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki jabatan lain selain Kepala di UPTD TK dan SD Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tepatnya di Kecamatan Padang Ulak Tanding;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan SK atau Surat Tugas untuk melakukan survey sekolah yang akan mendapatkan bantuan dana DAK 2010;
 - Bahwa Sekolah-sekolah diwilayah kerja UPTD Kec. Padang Ulak Tanding, ada yang mendapatkan dana DAK tahun 2011 bukan tahun 2010 dan dana DAK 2011 digunakan untuk rehab SD;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan kepada Diknas Pendidikan untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan dana DAK tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti, tetapi tanda tangan pada tersebut bukan tanda tangan saksi berupa :
 1. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
 2. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
 3. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
8. KHAIRUL IKHWAN S. Pd, MM Bin MARJA'IK;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;

Hal 64 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan tim survei / pemetaan awal kegiatan rehabilitasi gedung SD/ SLB dan SMP/ peningkatan mutu melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 pada saat diperiksa dan diperlihatkan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh saksi Drs. Surya darminta Dkk untuk melakukan survei sekolah yang mendapatkan dana DAK 2010 diwilayah kerja UPTD kecamatan padang Ulak Tanding;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan atau mengikuti rapat untuk menetapkan sekolah sekolah yang akan menerima DAK tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil honor sebagai tim survei awal sesuai dengan SK dan Surat Tugas Survei awal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas TK dan SD di UPTD Kecamatan Curup dibawah Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa untuk SD tidak ada bantuan Pengadaan Alat Lab Bahasa;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak melakukan survey oleh saksi SURYA DARMINTA dkk untuk melakukan survey sekolah yang mendapatkan dana DAK tahun 2010 diwilayah kerja UPTD Kecamatan Curup;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki jabatan lain selain Pengawas di UPTD Kecamatan Curup Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan SK atau Surat Tugas untuk melakukan survey sekolah yang akan mendapatkan bantuan dana DAK 2010;
- Bahwa Sekolah-sekolah diwilayah kerja Pengawas di UPTD Kecamatan Curup, ada yang mendapatkan dana DAK tahun 2011 bukan tahun 2010 dan dana DAK 2011 digunakan untuk rehab SD;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan kepada Diknas Pendidikan untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan dana DAK tahun 2010;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tetapi tanda tangan pada barang bukti tersebut bukan tanda tangan saksi yaitu ;
 1. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
 2. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
 3. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.
- 9. Hj. RAHMI ULFA Binti H. ROZALI;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Ketua Panitia Pemeriksa barang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010;

Hal 65 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa barang yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Selain saksi panitia pemeriksa barang yang lain yaitu
 - Saksi YULISMI, A. Md sebagai Sekretaris.
 - Saksi INDAH PURWANTI, SH sebagai Anggota.
 - Sdr. ARI DESWANDI, SE sebagai Anggota.
 - Saksi SUMARDI sebagai Anggota.
- Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010 adalah melaksanakan pemeriksaan Barang dan Penerimaan Barang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD / MI dan SMP / Mts.
- Bahwa Saksi dan panitia pemeriksa barang yang lain tidak ada yang memiliki sertifikat ahli pengadaan dan tidak ada yang memiliki sertifikat ahli Computer;
- Bahwa kronologis saksi menjadi Ketua pemeriksa barang yaitu ; Pada waktu itu sekitar bulan Desember tahun 2010 saksi dipanggil secara lisan keruangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong dan saksi Drs. Sudirman berkata **"proyek ini kalau tidak dilaksanakan, uang tidak cair dan akan dikembalikan kep pusat"**;
- Bahwa barang – barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 diperiksa oleh empat orang yaitu saksi sendiri, saksi YULISMI, sdr. ARI DESWANDI dan saksi INDAH FRIWANTI pada tanggal 11 Desember tahun 2010 di dalam Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT selaku rekanan pengadaan Computer (Penyedia barang) tersebut Sedangkan saksi SUMARDI pada saat pemeriksaan Barang tidak berada di tempat pemeriksaan karena ada pekerjaan Dinas yang tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap barang alat lab bahasa tersebut berada di daerah Air Rambai Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang diperiksa berupa :
 - Computer Client sebanyak 378 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Computer Server sebanyak 21 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Instalasi Jaringan sebanyak 21 paket dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - UPS (Uninterruptible Power Sulpay) sebanyak 210 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - LCD Proyektor sebanyak 21 Unit. dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Software (Server Side sebanyak 21 Paket dan Client Side Sebanyak 21 Paket) dalam keadaan Baik dan Cukup.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sudah sesuai spek yang ada dikontrak atau tidak;
- Bahwa saksi ada tanda tangan berita acara serah terima barang (PHO) yang disodorkan oleh saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa barang yang diperiksa tersebut merupakan kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 yang ada di dalam Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT diperiksa hanya 2 (dua) unit computer sedangkan yang lainnya tidak diperiksa;

Hal 66 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat masalah Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa yang mengajak saksi ke Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT untuk melihat barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa barang diperiksa dan dilepas dari segelnya serta dioperasikan dengan sdr. ARI DESWANDI;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan barang kata sdr. ARI DESWANDI adalah barang dalam keadaan baik sesuai dengan spek;
- Bahwa Sdr. ARI DESWANDI selaku operator komputer dalam melakukan pemeriksaan barang karena yang lain tidak tahu masalah komputer;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai SK Panitia Pemeriksa barang pada waktu sesaat akan berangkat kerumah Sdr M. HIDAYAT;
- Bahwa Sdr M. HIDAYAT sebagai penyedia Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah sama-sama dan jumlahnya cukup;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah dana DAK tahun 2010;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong merupakan PPK (Pejabat Penata Keuangan);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan CV.WIJAYA PERDANA;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 untuk SMP;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Juknis sebagai Panitia Pemeriksa barang;
- Bahwa saksi tidak tahu di distribusi darimana peralatan Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan jadwal pemeriksaan barang tersebut di karenakan saksi hanya di beritahukan oleh saksi ADI SUCIPTO, ST selaku PPTK sesaat sebelum kegiatan pemeriksaan barang dilaksanakan yang mana pada saat itu di hari sabtu tanggal 11 desember tahun 2010 sekitar pukul 09.00 Wib saksi di panggil untuk melakukan pemeriksaan barang, selanjutnya saksi langsung menuju ke halaman kantor Diknas dan saat itu saksi melihat anggota panitia yang lain kecuali saksi SUMARDI sudah ada di situ, selanjutnya saksi ADI SUCIPTO langsung mengajak saksi dan panitia yang lain untuk berangkat ke Kel. Air rambai untuk melaksanakan pemeriksaan barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen yang dipersiapkan atau tidak sebelum melakukan pemeriksaan barang, dikarenakan saksi hanya di ajak pada saat akan dilakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa saksi selaku ketua panitia pemeriksa barang tidak ada membuat kelengkapan administrasi apapun;
- Bahwa saksi selaku ketua panitia pemeriksa barang saksi tidak ada membawa kontrak;
- Bahwa yang membawa kontrak pada waktu pemeriksa barang adalah saksi ADI SUCIPTO;

Hal 67 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang di buatkan berita acaranya namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acaranya, di karenakan saksi hanya diminta oleh saksi ADI SUCIPTO, ST selaku PPTK untuk tanda tangan di dalam berita acara sedangkan saksi SUMARDI Saat itu belum tanda tangan di karenakan ianya tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi ADI SUCIPTO, ST membuat berita acar tersebut, yang pasti berita acara tersebut sudah ada pada saat saksi dan anggota panitia yang lain melakukan pemeriksaan terhadap barang yang di adakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan komputer yang akan dibagikan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa Pemeriksaan barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 sebanayak 1 (satu) kali dan waktunya ½ (setengah) hari;
- Bahwa yang bertanggung jawab membuat berita acara tersebut panitia pemeriksa barang;
- Bahwa Pekerjaan tersebut selesai 100 % apabila komputer tersebut sudah terpasang dan bisa di operasikan di sekolah penerima dan kegiatan tersebut belum bisa dikatakan selesai 100 %, dikarenakan berdasarkan Permendiknas No 19 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Penyedia barang harus melakukan Instalasi (pemasangan) seluruh peralatan Lab. Bahasa sampai peralatan Berfungsi dengan baik dan selain itu Penyedia software harus mentransfer Pengetahuan tentang penggunaan setiap modul yang ada minimal kepada dua orang Guru dari sekolah penerima;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi mengenalinya yaitu ;
 - 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang;
 - 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010;
 - Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010;
 - Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

10. ULISMI, A.Md Binti SUDARMAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa barang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010;

Hal 68 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa barang yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa panitia pemeriksa barang yang lain yaitu
 - Saksi Hj. RAHMI ULFA sebagai Ketua
 - Saksi YULISMI, A. Md sebagai Sekertaris.
 - Saksi INDAH PURWANTI, SH sebagai Anggota.
 - Sdr. ARI DESWANDI, SE sebagai Anggota.
 - Saksi SUMARDI sebagai Anggota.
- Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010 adalah melaksanakan pemeriksaan Barang dan Penerimaan Barang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD / MI dan SMP / Mts;
- Bahwa Saksi dan panitia pemeriksa barang yang lain tidak ada yang memiliki sertifikat ahli pengadaan dan tidak ada yang memiliki sertifikat ahli Computer;
- Bahwa kronologis saksi menjadi pemeriksa barang yaitu ; Pada waktu itu sekitar bulan Desember tahun 2010 saksi dipanggil secara lisan keruangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong dan saksi Drs. Sudirma n Bin M. Soleh berkata **"proyek ini kalau tidak dilaksanakan, uang tidak cair dan akan dikembalikan kep pusat"**;
- Bahwa barang – barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 diperiksa oleh empat orang yaitu saksi sendiri, saksi Hj. RAHMI ULFA, sdr. ARI DESWANDI dan saksi INDAH FRIWANTI pada tanggal 11 Desember tahun 2010 di dalam Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT selaku rekanan pengadaan Computer(Penyedia barang) tersebut Sedangkan saksi SUMARDI pada saat pemeriksaan Barang tidak berada di tempat pemeriksaan karena ada pekerjaan Dinas yang tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang alat lab bahasa tersebut berada didaerah Air Rambai Kab. Rejang Lebong;
- Barang yang diperiksa berupa :
 - Computer Client sebanyak 378 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Computer Server sebanyak 21 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Instalasi Jaringan sebanyak 21 paket dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - UPS (Uninterruptible Power Sulpay) sebanyak 210 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - LCD Proyektor sebanyak 21 Unit. dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Software (Server Side sebanyak 21 Paket dan Client Side Sebanyak 21 Paket) dalam keadaan Baik dan Cukup.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sudah sesuai spek yang ada dikontrak atau tidak;
- Bahwa saksi ada tanda tangan berita acara serah terima barang (PHO) yang disodorkan oleh saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa barang yang diperiksa tersebut merupakan kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 yang ada di dalam Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT diperiksa hanya 2 (dua) unit computer sedangkan yang lainnya tidak diperiksa;

Hal 69 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat masalah Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa yang mengajak saksi ke Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT untuk melihat barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa barang diperiksa dan dilepas dari segelnya serta dioperasikan dengan sdr. ARI DESWANDI;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan barang kata sdr. ARI DESWANDI adalah barang dalam keadaan baik sesuai dengan spek;
- Bahwa Sdr. ARI DESWANDI selaku operator komputer dalam melakukan pemeriksaan barang karena yang lain tidak tahu masalah komputer;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai SK Panitia Pemeriksa barang pada waktu sesat akan berangkat kerumah Sdr M. HIDAYAT;
- Bahwa Sdr M. HIDAYAT sebagai penyedia Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah sama-sama dan jumlahnya cukup;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan CV.WIJAYA PERDANA;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 untuk SMP;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Juknis sebagai Panitia Pemeriksa barang;
- Bahwa saksi tidak tahu di distribusi darimana peralatan Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan jadwal pemeriksaan barang tersebut di karenakan saksi hanya di beritahukan oleh saksi ADI SUCIPTO, ST selaku PPTK sesaat sebelum kegiatan pemeriksaan barang dilaksanakan yang mana pada saat itu di hari sabtu tanggal 11 desember tahun 2010 sekitar pukul 09.00 Wib saksi di panggil untuk melakukan pemeriksaan barang, selanjutnya saksi langsung menuju ke halaman kantor Diknas dan saat itu saksi melihat anggota panitia yang lain kecuali saksi SUMARDI sudah ada di situ, selanjutnya saksi ADI SUCIPTO langsung mengajak saksi dan panitia yang lain untuk berangkat ke Kel. Air rambai untuk melaksanakan pemeriksaan barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen yang dipersiapkan atau tidak sebelum melakukan pemeriksaan barang, dikarenakan saksi hanya di ajak pada saat akan dilakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa selaku panitia pemeriksa barang saksi tidak ada membuat kelengkapan administrasi apapun;
- Bahwa saksi selaku panitia pemeriksa barang saksi tidak ada membawa kontrak;
- Bahwayang membawa kontrak pada waktu pemeriksa barang adalah saksi ADI SUCIPTO;
- Bahawa setelah dilakukan pemeriksaan barang di buatkan berita acaranya namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acaranya, di karenakan saksi hanya diminta oleh saksi ADI SUCIPTO, ST

Hal 70 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku PPTK untuk tanda tangan di dalam berita acara sedangkan saksi SUMARDI Saat itu belum tanda tangan di karenakan ianya tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan komputer yang akan dibagikan tersebut;
 - Bahwa saksi sudah lupa berapa menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang;
 - Bahwa Pemeriksaan barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 sebanayak 1 (satu) kali dan waktunya ½ (setengah) hari;
 - Bahwa yang bertanggung jawab membuat berita acara tersebut panitia pemeriksa barang;
 - Bahwa Pekerjaan tersebut selesai 100 % apabila komputer tersebut sudah terpasang dan bisa di operasikan di sekolah penerima dan kegiatan tersebut belum bisa dikatakan selesai 100 %, dikarenakan berdasarkan Permendiknas No 19 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Penyedia barang harus melakukan Instalasi (pemasangan) seluruh peralatan Lab. Bahasa sampai peralatan Berfungsi dengan baik dan selain itu Penyedia software harus mentransfer Pengetahuan tentang penggunaan setiap modul yang ada minimal kepada dua orang Guru dari sekolah penerima;
 - Bahwa Saksi mau menandatangani berita acara tersebut di karenakan saksi tidak mau di anggap menghambat pekerjaan alat Lab. Bahasa tersebut, di karenakan pada saat saksi dan anggota panitia yang lain di kumpulan oleh kepala Dinas Diknas, kepala dinas Diknas menyampaikan kepada saksi “ Jika kegiatan pemeriksaan barang tidak dilaksanakan maka uang akan di kembalikan ke pusat, dikarenakan saat itu sudah akhir tahun”;
 - Bahwa Dasar di lakukan pemeriksaan barang hanya berdasarkan perintah lisan dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti saksi mengenalnya dan membenarkannya berupa :
 - 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang;
 - 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

11. INDA FRIWANTI, SH Bin DARMAWI;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa barang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010;

Hal 71 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Panitia Pemeriksa barang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Panitia Pemeriksa barang yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Selain saksi panitia pemeriksa barang yang lain yaitu
 - Saksi Hj. RAHMI ULFA sebagai Ketua
 - Saksi YULISMI, A. Md sebagai Sekretaris.
 - Saksi INDAH PURWANTI, SH sebagai Anggota.
 - Sdr. ARI DESWANDI, SE sebagai Anggota.
 - Saksi SUMARDI sebagai Anggota.
- Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010 adalah melaksanakan pemeriksaan Barang dan Penerimaan Barang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD / MI dan SMP / Mts;
- Bahwa saksi dan panitia pemeriksa barang yang lain tidak ada yang memiliki sertifikat ahli pengadaan dan tidak ada yang memiliki sertifikat ahli Computer;
- Bahwa Kronologis saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang yaitu ; Pada waktu itu sekitar bulan Desember tahun 2010 saksi dipanggil secara lisan keruangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong dan saksi Drs. Sudirman berkata **"proyek ini kalau tidak dilaksanakan, uang tidak cair dan akan dikembalikan kep pusat"**;
- Bahwa saksi memeriksa barang-barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 bersama, saksi Hj. RAHMI ULFA, sdr. ARI DESWANDI dan saksi saksi YULISMI pada tanggal 11 Desember tahun 2010 di dalam Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT selaku rekanan pengadaan Computer(Penyedia barang) tersebut Sedangkan saksi SUMARDI pada saat pemeriksaan Barang tidak berada di tempat pemeriksaan karena ada pekerjaan Dinas yang tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap barang alat lab bahasa tersebut berada di daerah Air Rambai Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Barang yang diperiksa berupa :
 - Computer Client sebanyak 378 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Computer Server sebanyak 21 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Instalasi Jaringan sebanyak 21 paket dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - UPS (Uninterruptible Power Sulpay) sebanyak 210 Unit dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - LCD Proyektor sebanyak 21 Unit. dalam keadaan Baik dan Cukup.
 - Software (Server Side sebanyak 21 Paket dan Client Side Sebanyak 21 Paket) dalam keadaan Baik dan Cukup.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sudah sesuai spek yang ada dikontrak atau tidak;
- Bahwa saksi ada tanda tangan berita acara serah terima barang (PHO) yang disodorkan oleh saksi ADI SUCIPTO
- Bahwa barang yang diperiksa tersebut merupakan kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 yang ada di dalam

Hal 72 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT diperiksa hanya 2 (dua) unit computer sedangkan yang lainnya tidak diperiksa;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat masalah Panitia Pemeriksa Barang;
 - Bahwa yang mengajak saksi ke Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT untuk melihat barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah saksi ADI SUCIPTO;
 - Bahwa barang diperiksa dan dilepas dari segelnya serta dioperasikan dengan sdr. ARI DESWANDI;
 - Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan barang kata sdr. saksi ARI DESWANDI adalah barang dalam keadaan baik sesuai dengan spek;
 - Bahwa saksi Sdr. ARI DESWANDI selaku operator komputer dalam melakukan pemeriksaan barang karena yang lain tidak tahu masalah komputer;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai SK Panitia Pemeriksa barang pada waktu sesat akan berangkat kerumah Sdr M. HIDAYAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Sdr M. HIDAYAT sebagai penyedia Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa yang melakukan penghitungan terhadap barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah sama-sama dan jumlahnya cukup;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan CV.WIJAYA PERDANA;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 untuk SMP;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca Juknis sebagai Panitia Pemeriksa barang;
 - Bahwa saksi tidak tahu di distribusi darimana peralatan Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan jadwal pemeriksaan barang tersebut di karenakan saksi hanya di beritahukan oleh saksi ADI SUCIPTO, ST selaku PPTK sesaat sebelum kegiatan pemeriksaan barang dilaksanakan yang mana pada saat itu di hari sabtu tanggal 11 desember tahun 2010 sekitar pukul 09.00 Wib saksi di panggil untuk melakukan pemeriksaan barang, selanjutnya saksi langsung menuju ke halaman kantor Diknas dan saat itu saksi melihat anggota panitia yang lain kecuali saksi SUMARDI sudah ada di situ, selanjutnya saksi ADI SUCIPTO langsung mengajak saksi dan panitia yang lain untuk berangkat ke Kel. Air rambai untuk melaksanakan pemeriksaan barang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen yang dipersiapkan atau tidak sebelum melakukan pemeriksaan barang, dikarenakan saksi hanya di ajak pada saat akan dilakukan pemeriksaan barang;
 - Bahwa selaku panitia pemeriksa barang saksi tidak ada membuat kelengkapan administrasi apapun;
 - Bahwa saksi selaku panitia pemeriksa barang saksi tidak ada membawa kontrak;
 - Bahwa yang membawa kontrak pada waktu pemeriksa barang adalah saksi ADI SUCIPTO;

Hal 73 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang di buatkan berita acaranya namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acaranya, di karenakan saksi hanya diminta oleh saksi ADI SUCIPTO, ST selaku PPTK untuk tanda tangan di dalam berita acara sedangkan saksi SUMARDI Saat itu belum tanda tangan di karenakan ianya tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi ADI SUCIPTO, ST membuat berita acar tersebut, yang pasti berita acara tersebut sudah ada pada saat saksi dan anggota panitia yang lain melakukan pemeriksaan terhadap barang yang di adakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan komputer yang akan dibagikan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa pemeriksaan barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 sebanayak 1 (satu) kali dan waktunya ½ (setengah) hari;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab membuat berita acara tersebut panitia pemeriksa barang;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai 100 % apabila komputer tersebut sudah terpasang dan bisa di operasikan di sekolah penerima dan kegiatan tersebut belum bisa dikatakan selesai 100 %, dikarenakan berdasarkan Permendiknas No 19 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Penyedia barang harus melakukan Instalasi (pemasangan) seluruh peralatan Lab. Bahasa sampai peralatan Berfungsi dengan baik dan selain itu Penyedia software harus mentransfer Pengetahuan tentang penggunaan setiap modul yang ada minimal kepada dua orang Guru dari sekolah penerima;
- Bahwa saksi mau menandatangani berita acara tersebut di karenakan saksi tidak mau di anggap menghambat pekerjaan alat Lab. Bahasa tersebut, di karenakan pada saat saksi dan anggota panitia yang lain di kumpulkan oleh kepala Dinas Diknas, kepala dinas Diknas menyampaikan kepada saksi “ Jika kegiatan pemeriksaan barang tidak dilaksanakan maka uang akan di kembalikan ke pusat, dikarenakan saat itu sudah akhir tahun”;
- Bahwa Dasar di lakukan pemeriksaan barang hanya berdasarkan perintah lisan dari terdakwa;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi mengetahui barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang;
 - 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. SUMARDI Bin JAMI;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;

Hal 74 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut sebagai Panitia Pemeriksa barang berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Panitia Pemeriksa barang yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa selain saksi panitia pemeriksa barang yang lain yaitu
 - Saksi Hj. RAHMI ULFA sebagai Ketua
 - Saksi YULISMI, A. Md sebagai Sekretaris.
 - Saksi INDAH PURWANTI, SH sebagai Anggota.
 - Sdr. ARI DESWANDI, SE sebagai Anggota.
 - Saksi SUMARDI sebagai Anggota.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemeriksa Barang sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2 / 3020 / DS / DISDIK / 2010, Tanggal Oktober 2010 adalah melaksanakan pemeriksaan Barang dan Penerimaan Barang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD / MI dan SMP / Mts;
- Bahwa Saksi dan panitia pemeriksa barang yang lain tidak ada yang memiliki sertifikat ahli pengadaan dan tidak ada yang memiliki sertifikat ahli Computer;
- Bahwa kronologis saksi menjadi panitia pemeriksa barang yaitu ; Pada waktu itu sekitar bulan Desember tahun 2010 saksi dipanggil secara lisan keruangan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong dan saksi Drs.Sudrma n Bin M. Soleh berkata **"proyek ini kalau tidak dilaksanakan, uang tidak cair dan akan dikembalikan kep pusat"**;
- **Bahwa** barang-barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 diperiksa oleh empat orang yaitu saksi YULISMI, saksi Hj. RAHMI ULFA, sdr. ARI DESWANDI dan saksi INDAH FRIWANTI pada tanggal 11 Desember tahun 2010 di dalam Garasi Rumah Sdr M. HIDAYAT selaku rekanan pengadaan Computer (Penyedia barang) tersebut Sedangkan saksi pada saat pemeriksaan Barang tidak berada di tempat pemeriksaan karena ada pekerjaan Dinas yang tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa saksi ada tanda tangan berita acara serah terima barang (PHO) yang disodorkan oleh saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa barang yang diperiksa tersebut merupakan kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat masalah Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan barang kata sdr. ARI DESWANDI adalah barang dalam keadaan baik sesuai dengan spek;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi Sdr. ARI DESWANDI selaku operator komputer dalam melakukan pemeriksaan barang karena yang lain tidak tahu masalah komputer;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai SK Panitia Pemeriksa barang pada waktu sesaat akan berangkat kerumah Sdr M. HIDAYAT;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr M. HIDAYAT sebagai penyedia Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa barang Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan CV.WIJAYA PERDANA;

Hal 75 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 untuk SMP.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Juknis sebagai Panitia Pemeriksa barang
- Bahwa saksi tidak tahu di distribusi darimana peralatan Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan jadwal pemeriksaan barang tersebut di karenakan saksi hanya di beritahukan oleh saksi ADI SUCIPTO, ST selaku PPTK sesaat sebelum kegiatan pemeriksaan barang dilaksanakan yang mana pada saat itu di hari sabtu tanggal 11 desember tahun 2010 sekitar pukul 09.00 Wib saksi di panggil untuk melakukan pemeriksaan barang, selanjutnya saksi langsung menuju ke halaman kantor Diknas;
- Bahwa selaku panitia pemeriksa barang saksi tidak ada membuat kelengkapan administrasi apapun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang di buatkan berita acaranya namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuat berita acaranya, di karenakan saksi hanya diminta oleh saksi ADI SUCIPTO, ST selaku PPTK untuk tanda tangan di dalam berita acara sedangkan saksi SUMARDI Saat itu belum tanda tangan di karenakan ianya tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi ADI SUCIPTO, ST membuat berita acar tersebut, yang pasti berita acara tersebut sudah ada pada saat saksi dan anggota panitia yang lain melakukan pemeriksaan terhadap barang yang di adakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan komputer yang akan dibagikan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa menerima honor sebagai Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab membuat berita acara tersebut panitia pemeriksa barang;
- Bahwa Pekerjaan tersebut selesai 100 % apabila komputer tersebut sudah terpasang dan bisa di operasikan di sekolah penerima dan kegiatan tersebut belum bisa dikatakan selesai 100 %, dikarenakan berdasarkan Permendiknas No 19 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Penyedia barang harus melakukan Instalasi (pemasangan) seluruh peralatan Lab. Bahasa sampai peralatan Berfungsi dengan baik dan selain itu Penyedia software harus mentransfer Pengetahuan tentang penggunaan setiap modul yang ada minimal kepada dua orang Guru dari sekolah penerima;
- Bahwa saksi mau menandatangani berita acara tersebut di karenakan saksi tidak mau di anggap menghambat pekerjaan alat Lab. Bahasa tersebut, di karenakan pada saat saksi dan anggota panitia yang lain di kumpulkan oleh kepala Dinas Diknas, kepala dinas Diknas menyampaikan kepada saksi “ Jika kegiatan pemeriksaan barang tidak dilaksanakan maka uang akan di kembalikan ke pusat, dikarenakan saat itu sudah akhir tahun”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak Pengadaan Komputer Untuk Lab. Bahasa di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang dan saksi mengenalnya dan membenarkan semuanya bukti berupa :

Hal 76 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang;
 - 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

13. R. HADI RAMLAN A. Md Bin R. KUSNAINI;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi Kepala SMPN 02 Curup Timur
- Bahwa SMPN 02 Curup pada pada bulan Desember tahun 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Bantuan yang diterima oleh SMPN 02 Curup Timur untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 Unit.
 - Komputer Server sebanyak 1 Unit.
 - Instalasi Jaringan sebanyak 1 Set.
 - UPS (Uninterruptible Power Suplay) sebanyak 10 Unit.
 - LCD Proyektor sebanyak 1 Unit;
- Bahwa bantuan komputer tersebut bisa dipergunakan Setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa bantuan komputer tersebut dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa.
- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai kesekolah;
- Bahwa tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
- Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
- Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;

Hal 77 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan karena kendala dengan daya listrik;
 - Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
 - Bahwa Perubahan dari program Linud ke Windows ada dari sekolah penerima;
 - Bahwa Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linud;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

14. HERU MULYONO WIDAYAT, S. Pd. M. Pd Bin SUNARTO.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi Kepala SMPN 03 Curup Timur.
- Bahwa SMPN 03 Curup Timur pada bulan Desember tahun 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Bantuan yang diterima oleh SMPN 03 Curup Timur untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi jaringan 1 set;
 - Ups sebanyak 1 unit;
 - LCD proyektor sebanyak 1 unit;
 - Software sebanyak 1 set.
- Bahwa bantuan tersebut bisa dipergunakan setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa computer tersebut dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa dari pihak sekolah ada diajak untuk sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai kesekolah;
- Bahwa di Sekolah tidak ada ruang khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
- Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
- Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;

Hal 78 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa yang tanda tangan dari pihak sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
 - Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;
 - Bahwa Bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
 - Bahwa Setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan karena kendala dengan daya listrik;
 - Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
 - Bahwa Perubahan dari program Linud ke Windows ada dari sekolah penerima;
 - Bahwa Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linud;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

15. SALAMUN, S. Pd Bin AHMAD YANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi Kepala Sekolah SMPN 01 Curup Utara .
- Bahwa SMPN 01 Curup Utara pada bulan Desember tahun 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa bantuan yang diterima oleh SMPN 01 Curup Utara untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi Jaringan sebanyak 1 Set
 - UPS (Uninterruptible Power Suplay) sebanyak 1 Unit
 - LCD Proyektor sebanyak 1 Unit
- Bahwa semua bantuan komputer tersebut bisa dipergunakan Setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Computer tersebut dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
- Bahwa Tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa Pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada diajak untuk sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai ke sekolah;

Hal 79 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tersebut tidak ada ruangan khusus menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas.
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
 - Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa Dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
 - Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;
 - Bahwa Bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
 - Bahwa Setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan karena kendala dengan daya listrik;
 - Bahwa Di setiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
 - Bahwa Perubahan dari program Linud ke Windows ada dari sekolah penerima;
 - Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linud;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

16. RISKAN EFFENDI, S. Pd. MM Bin YAHNAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi Kepala Sekolah SMPN 01 Curup.
- Bahwa SMPN 01 Curup pada Bulan Desember tahun 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Bantuan yang diterima oleh SMPN 01 Curup untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi Jaringan sebanyak 1 Set
 - UPS (Uninterruptible Power Suplay) sebanyak 1 Unit
 - LCD Proyektor sebanyak 1 Unit
- Bahwa semua bantuan komputer tersebut bisa dipergunakan setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa bantuan komputer tersebut dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa;

Hal 80 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa ada pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai kesekolah
- Bahwa disekolah tidak ada ruangan untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
- Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
- bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;
- Bahwa Bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan karena kendala dengan daya listrik;
- Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
- Bahwa Perubahan dari program Linud ke Windows ada dari sekolah penerima;
- Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linud;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

17. HAMBALI, S. Pd Bin MAYUNA;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibahwa sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi Kepala SMPN 01 Curup Tengah.
- Bahwa SMPN 01 Curup Tengah pada Desember 2010 menerima Bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa Bantuan yang diterima oleh SMPN 01 Curup Tengah untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi Jaringan sebanyak 1 Set
 - UPS (Uninterruptible Power Suplay) sebanyak 1 Unit
 - LCD Proyektor sebanyak 1 Unit
- Bahwa Bantuan tersebut Setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Bantuan Dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;

Hal 81 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
 - Bahwa Tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa;
 - Bahwa Pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
 - Bahwa untuk mempergunakan bantuan tersebut, pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai kesekolah;
 - Bahwa disekolah tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
 - Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
 - Bahwa Yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
 - Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;
 - Bahwa Bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
 - Bahwa Setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan karena kendala dengan daya listrik;
 - Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
 - Bahwa Perubahan dari program Linud ke Windows ada dari sekolah penerima;
 - Bahwa Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linud;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. AGUS SUMARSONO Bin SUPONO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi Kepala SMPN SMPN 01 Bermani Ulu.
- Bahwa SMPN 01 Bermani Ulu pada Desember tahun 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Bantuan yang diterima oleh SMPN 01 Bermani Ulu untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi Jaringan sebanyak 1 Set
 - UPS (Uninterruptible Power Suplay) sebanyak 10 Unit

Hal 82 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- LCD Proyektor sebanyak 1 Unit
- Bahwa semua bantuan komputer tersebut bisa dipergunakan setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
- Bahwa pengadaan Lab. Bahasa tersebut tidak ada permintaan dari pihak sekolah.
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa untuk mengoperasikan Alat Lib. Bahasa tersebut pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai ke sekolah;
- Bahwa disekolah tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
- Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang.
- Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan tetapi yang menjadi masalah kendala dengan daya listrik;
- Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
- Bahwa Perubahan dari program Linud ke Windows ada dari sekolah penerima;
- Bahwa Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linud;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. SUJOKO HADI SANTOSO, SH;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi akan dikonfortir dengan saksi MASGUSMANTO yang pada persidangan yang lalu banyak tidak mengakui keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi tidak ada melakukan tekanan
- Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi MASGUSMANTO saksi bersama dengan tim tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan para saksi tidak ada keterangan yang diarahkan;

Hal 83 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tentang BAP Penyidik para saksi setelah membacanya baru ditanda tangan;
- 20. DAMHURI Bin ABDUL KARNAIN;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa saksi pernah mendaftar menjadi peserta lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010 pada tanggal 04 November 2010;
 - Bahwa Nama perusahaan yang saksi daftarkan untuk mengikuti lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010 adalah CV Mustika RINI;
 - Bahwa Jabatan saksi pada CV Mustika RINI adalah Direktur berdasarkan akta perubahan anggaran dasar persero komanditer CV Mustika RINI No 11 tanggal 09 februari 2010 dan didaftarkan ke pengadilan negeri curup pada tanggal 10 februari 2010;
 - Bahwa Saksi tahu di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong ada lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer dari pengumuman yang ada di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saksi mengambil dokumen lelang, sebelum saksi mengajukan penawaran saksi terlebih dahulu memasukan surat pernyataan minat tanggal 06 November 2010 dan Setelah itu tanggal 8 November 2010 saksi memasukan dokumen penawaran;
 - Bahwa Jumlah pagu anggaran sebesar Rp3.150.000.000,-(tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) anggaran bersumber dari dana DAK 2010;
 - Bahwa Penawaran dari CV Mustika RINI sebesar Rp 3.134.250.000 dengan rincian : Jumlah perpaket/ sekolah 149.250 x 21 paket/ sekolah;
 - Bahwa secara administrasi penawaran dari CV Mustika RINI sebesar Rp 3.134.250.000 lulus dengan urutan ke empat dan urutan pertama saksi lupa nama perusahaanya;
 - Bahwa saat Anwijing saksi datang;
 - Bahwa Bukan CV Wijaya Perdana pemenang lelang untuk proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
 - Bahwa Perusahaan saksi CV Mustika RINI tidak menang dalam proyek tersebut;
 - Bahwa Panitia lelang tidak ada memberitahu kepada saksi alasan CV Mustika RINI gugur;
 - Bahwa apabila peserta sudah memasukan penawaran nilai penawaran tidak boleh dirubah oleh panitia apapun alasanya karena nilai penawaran dari peserta menentukan posisi ranking/ peringkat dan apabila ada kesalahan dalam hal penulisan nilai harga maka peserta tersebut harus gugur;
 - Bahwa Ada 6 (enam) perusahaan yang ikut lelang untuk proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
 - Bahwa Sistem lelang dilakukan secara terbuka;

Hal 84 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lampirkan untuk mengajukan penawaran pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 adalah data teknis jaminan penawaran, surat penawaran, rencana anggaran biaya, jadwal pengiriman barang, jadwal pemasangan, jadwal penyelesaian jasa terkait, surat jaminan pabrik, jadwal pelaksanaan dan skedul dan daftar personil inti;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pembukaan penawaran saksi tidak hadir tetapi saksi diwakili oleh staf saksi yang bernama Sdr. AGUS SORI sehingga saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat pembukaan penawaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari papan pengumuman yang ditempel di kantor Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong perusahaan saksi berada di urutan ke-4 (empat) selanjutnya saksi tidak mengikuti lagi tahapan lelang selanjutnya;
 - Bahwa saksi tahu CV Wijaya Perdana adalah pemenang lelang pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 dari laporan staf saksi Sdr. AGUS SORI;
 - Bahwa Dukungan distributor dari CV Global Inc dengan surat dukungan nomor 610/SD-GLB/DAK-SMP/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 dan surat jaminan penawaran dari Bank Bengkulu cabang Curup dengan surat Nomor 638/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 5 Nopember 2010;
 - Bahwa yang meminta surat dukungan dari CV Global Inc dan surat jaminan penawaran dari Bank Bengkulu cabang Curup adalah teman saksi yang bernama Sdr. DEDE ARIKO;
 - Bahwa Perusahaan saksi gugur pada tahapan ke-3 (tiga);
 - Bahwa Saksi tidak kenal Pengguna Anggaran (PA) untuk pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
 - FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 - FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

21. YUDI KURNIAWAN ALS YUDI Bin SEKANI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah mendaftar menjadi peserta lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010;
- Bahwa Nama perusahaan yang saksi daftarkan untuk mengikuti lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010 adalah PT Guru Agung Mandiri;

Hal 85 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi pada PT Guru Agung mandiri sebagai Komisaris berdasarkan Akte perubahan dari Notaris Deni Yohanes Nomor lupa tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan laboratorium bahasa tahun 2010 berdasarkan pengumuman melalui surat kabar lokal RB.
- Bahwa sebelum saksi memasukan penawaran, saksi lebih dulu mengambil dokumen lelang/bestek dari pihak panitia lelang.
- Jumlah pagu anggaran sebesar Rp3.150.000.000,-(tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) anggaran bersumber dari dana DAK 2010;
- Penawaran dari PT Guru Agung Mandiri sebesar sebesar Rp 3.107.834.000 (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu) dengan rincian : Jumlah perpaket/ sekolah 149.250 x 21 paket/ sekolah;
- Bahwa secara administrasi penawaran dari PT Guru Agung Mandiri sebesar Rp 3.107.834.000 (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu) lulus dengan urutan ke dua dan urutan pertama CV Wijaya Perdana;
- Bahwa saat Anwijing saksi datang;
- Bahwa yang menyebabkan PT Guru Agung mandiri tidak memenuhi syarat dikarenakan Fakta integritas tidak bertanggung dan data personil tidak lengkap;
- Bahwa Tidak ada penjelasan dari panitian bahwa PT Guru Agung Mandiri gugur;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari panitia CV Wijaya Perdana menang;
- Bahwa Saksi tahu CV Wijaya Perdana menang lelang untuk proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 dari papan pengumuman yang di tempelkan di Kantor Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yang dilihat dan difoto oleh teman saksi yang berada di Curup;
- Bahwa Dokumen yang saksi masukan dalam penawaran sudah sesuai standar yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan sanggahan terhadap pemenang lelang;
- Bahwa untuk fakta integritas PT Guru Agung Mandiri ada;
- Bahwa dari pembukaan penawaran sebanyak 6 perusahaan bahwa PT Guru Agung Mandiri berada di peringkat sebagai penawar terendah dan yang peringkat pertama yakni CV Aruka jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.904.825.000;
- Bahwa perusahaan saksi pernah mengikuti lelang untuk pengadaan Lab. Bahasa di Diknas Provinsi dengan pagu anggaran Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di IAIN Bengkulu;
- Bahwa Panitia pengadaan pada saat melakukan koreksi aritmatik tidak boleh merubah nilai penawaran sebab apabila nilai penawaran tersebut berubah akan mempengaruhi perangkaian untuk pemenang lelang sebab koreksi aritmatik masuk dalam tahap evaluasi teknis kecuali CV Wijaya Perdana diusulkan sebagai satu satunya calon pemegang karena yang lain sudah gugur dan faktanya pada saat koreksi aritmatik PT Guru Agung Mandiri belum gugur dan sebelum dilakukan koreksi aritmatik posisi perangkaian CV Wijaya perdana No. 2 sedangkan peringkat PT Guru Agung Mandiri No 1 dan belum dinyatakan gugur sehingga apabila panitia melakukan koreksi aritmatik harus PT Guru Agung Mandiri lebih dulu karena nilai penawaran lebih kecil dengan harga penawaran Rp

Hal 86 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.107.834.000 dari pada CV Wijaya perdana dengan nilai penawaran Rp 3.109.260.000,-;

- Bahwa setelah lelang pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010, tidak ada dipanggil oleh panitia;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenai koreksi aritmatika pada waktu dipanggil di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi pada waktu itu menerima hasil lelang karena kami focus pada kegiatan yang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. HIDAYAT;
- Bahwa semua tahapan lelang Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010, sudah diikuti semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pengguna Anggaran.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya
 - FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 - FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

22. FINCE FERIADI Bin ZAKARIA.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa semua keterangan saksi diPenyidik benar semua.
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah mendaftar menjadi peserta lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010;
- Bahwa Nama perusahaan yang saksi daftarkan untuk mengikuti lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010 adalah CV. FIRU HERTADA;
- Bahwa Jabatan saksi pada CV. FIRU HERTADA sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengadaan laboratorium bahasa tahun 2010 berdasarkan pengumuman melalui surat kabar lokal RB,
- Bahwa saksi mengikuti anwijing setelah mengikuti anwijing saksi memasukan minat setelah itu baru saksi memasukan dokumen penawaran.kemudian panitia lelang langsung melakukan pembukaaan penawaran yang dihadiri oleh 2 orang saksi rekanan setelah pembukaan penawaran panitia lelang melakukan seleksi dan evaluasi. Kemudian panitia lelang menetapkan calon pemenang lelang dan mengumumkan hasil pelelangan;
- Bahwa Jumlah pagu anggaran sebesar Rp3.150.000.000,-(tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) anggaran bersumber dari dana DAK 2010;

Hal 87 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penawaran dari PT Guru Agung Mandiri sebesar sebesar Rp 3.125.000.000,- dengan rincian : Jumlah perpaket/ sekolah 149.250 x 21 paket/ sekolah;
- Bahwa secara administrasi penawaran dari CV. FIRU HERTADA sebesar Rp 3.125.000.000,-; dan memebnuhi syarat.
- Bahwa yang menyebabkan CV. FIRU HERTADA gugur adalah tidak ada dukungan dari distributor;
- Bahwa Tidak ada penjelasan dari panitian bahwa CV. FIRU HERTADA gugur;
- Pihak rekanan yang ditunjuk selaku pemenang dalam lelang kegiatan pengadaan computer Lab. Bahasa Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah CV. WIJAYA PERDANA;
- Bahwa Dokumen yang saksi masukan dalam penawaran sudah sesuai standar yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan sanggahan terhadap pemenang lelang;
- untuk fakta integritas CV. FIRU HERTADA ada;
- Bahwa Dari pembukaan penawaran sebanyak lebih dari 5 perusahaan antara lain : CV WIJAYA PERDANA, CV EDO PUTRA, CV ARUKA JAYA, dan beberapa perusahaan dari Bengkulu dan benar pada saat saksi mendaftar CV. FIRU HERTADA untuk ikut lelang bahwa panitia langsung melakukan pemeriksaan administrasi dan CV. FIRU HERTADA waktu itu lulus pemeriksaan administrasi sehingga CV. FIRU HERTADA bisa ikut anwijing;
- Bahwa perusahaan saksi pernah mengikuti lelang untuk pengadaan komputer sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat memasukkan penawaran pada lelang alat Lab. Bahasa CV. FIRU HERTADA menggunakan jaminan Penawaran dari PT. Bank Bengkulu Cab. Curup nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 November 2010;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Sdr M. HIDAYAT ke Jakarta pada hari dan tanggal tidak ingat di tahun 2010 selama 5 hari yang biayanya di tanggung oleh sdr M. HIDAYAT, dan yang berangkat saat itu saya sendiri, sdr M. HIDAYAT, saksi BAYU PRIYUDA, saksi ANDES, ENGGING dan Sdr. ROBINSON, dan tujuan ke Jakarta saat itu untuk menemui distributor alat Lab. Bahasa;
- Bahwa Saksi mau ikut dengan Sdr M. HIDAYAT ke Jakarta karena saksi pada waktu itu lagi tidak ada pekerjaan dan saksi bersedia menjadi sopir untuk ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat distributor Sdr M. HIDAYAT membeli peralatan Lab. Bahasa karena pada waktu saksi ke Jakarta dengan Sdr M. HIDAYAT, yang pergi ketempat distributor adalah Sdr M. HIDAYAT sedangkan saksi menunggu di kamar hotel;
- Bahwa Direktur utama CV. FIRU HERTADA adalah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi ikut Sdr M. HIDAYAT ke Jakarta dalam rangka mengurus barang Lab. Bahasa untuk Sdr M. HIDAYAT;
- Bahwa Panitia lelang tidak bisa merubah koreksi aritmatika karena tidak ada perubahan nilai;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pengguna Anggaran (PA) untuk pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

Hal 88 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
- FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
- FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

23. YERRI ARIANSURI, SE ALS YERI Bin AINI SELANAP;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi menjabat Pelaksana Kredit umum Bank Bengkulu Cab. Curup sejak tahun 2007 s/d tahun 2011;
- Bahwa Bank garansi dan surat dukungan merupakan Produk dari Bagian kredit umum Bank Bengkulu Cab. Curup;
- Kegunaan dari Bank Garansi dan dukungan Bank yakni sebagai salah satu persyaratan perusahaan yang sedang mengikuti setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah (sesuai dengan tahapan Bank Garansi dan dukungan Bank yang dikeluarkan) dan selain itu Bank Garansi dan dukungan Bank juga berguna sebagai jaminan terhadap perusahaan Yang sedang mengikuti masing-masing tahapan tersebut, yang mana Bank garansi dapat di cairkan / claim apabila Perusahaan yang di berikan Bank Garansi dan dukungan Bank wanprestasi terhadap pemilik kegiatan;
- Bahwa Bank garansi jaminan penawaran dengan Kontra garansi di keluarkan oleh bank Bengkulu untuk kegiatan pengadaan alat Lab. Bahasa tahun 2010 di Diknas Kab. R/L sebanyak empat lembar dengan rincian sebagai berikut:
 - Bank Garansi Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 Tanggal 03 Nopember 2010 dengan uang jaminan senilai Rp 63.000.000,- untuk CV. FIRU HERTADA dengan wakil Direktur FINCE VERIADI.
 - Bank Garansi Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 Tanggal 03 Nopember 2010 dengan uang jaminan senilai Rp 63.000.000,- untuk CV. EDO PUTRA dengan Direktur ROBINSON.
 - Bank Garansi Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 Tanggal 03 Nopember 2010 dengan uang jaminan senilai Rp 63.000.000,- untuk CV. ARUKA JAYA dengan Direktur RIDWAN ARIF.
 - Bank Garansi Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 Tanggal 03 Nopember 2010 dengan uang jaminan senilai Rp 63.000.000,- untuk CV. WIJAYA PERDANA dengan wakil Direktur M. HIDAYAT.
- Dukungan Bank untuk penawaran di keluarkan oleh bank Bengkulu untuk kegiatan pengadaan alat Lab. Bahasa tahun 2010 di Diknas Kab. R/L sebanyak empat lembar dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Dukungan Bank Nomor : 224/PK.00.03/C.1, tanggal 03 November 2010 dengan nilai sebesar Rp 157.500.000,- untuk CV. FIRU HERTADA dengan wakil direktur FINCE VERIADI.

Hal 89 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dukungan Bank Nomor : 225/PK.00.03/C.1, tanggal 03 November 2010 dengan nilai sebesar Rp 157.500.000,- untuk CV. WIJAYA PERDANA dengan wakil direktur M. HIDAYAT.
- Surat Dukungan Bank Nomor : 226/PK.00.03/C.1, tanggal 03 November 2010 dengan nilai sebesar Rp 157.500.000,- untuk CV. ARUKA JAYA dengan direktur RIDWAN ARIF.
- Surat Dukungan Bank Nomor : 227/PK.00.03/C.1, tanggal 03 November 2010 dengan nilai sebesar Rp 157.500.000,- untuk CV. EDO PUTRA dengan direktur ROBINSON.
- Bahwa Jumlah jaminan tidak terbatas;
- Bahwa Batasan waktu untuk pencairan uang sesuai dengan batasan waktu kontrak;
- Bahwa yang menyebabkan Nomor Bank Garansi dan dukungan Bank terdapat Nomor yang berurutan dan tanggal yang sama di karenakan ke empat perusahaan tersebut datang secara bersamaan ke Bank Bengkulu dan memasukkan permohonan juga secara bersamaan sehingga proses yang dilakukan oleh Bank Bengkulu dilakukan secara bersamaan, dan menyebabkan registrasi pengajuan ke empat perusahaan tersebut ber urutan dan tanggal yang sama;
- Bahwa benar Bank garansi jaminan penawaran dan dukungan Bank tersebut digunakan oleh ke empat perusahaan tersebut untuk melakukan penawaran kegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa Tahun 2010 di Diknas Kab. Rejang Lebong, di karenakan hal tersebut merupakan salah satu syarat perusahaan untuk melakukan penawaran;
- Bahwa Mekanisme mendapatkan garansi Bank pihak RDP membayar DP apabila dikemudian hari kontrak dinyatakan wanprestasi;
- Bahwa penanggungan untuk pengganti diasuransi dan Notaris;
- Bahwa SHM bisa dijadikan jaminan Bank garansi;
- Bahwa jaminan perencanaan bisa dikeluarkan oleh pihak Bank berdasarkan asuransi yang dibuatkan sesuai dengan jaminannya;
- Bahwa yang tanda tangan Bank garansi adalah pimpinan cabang masing-masing;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
 2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
 3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010;
 4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
 5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
 6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;

Hal 90 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
8. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
9. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada);
10. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
11. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
12. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 03 Nopember 2010;
13. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
14. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 03 Nopember 2010;
15. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
16. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
17. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
18. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);
19. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
20. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
21. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;

Hal 91 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;
23. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
24. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
25. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
26. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
27. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya);
28. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
29. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
30. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010;
31. Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi (Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3 . CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320);
32. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010;
33. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010;
34. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
35. Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Hal 92 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

24. ANDES PURNAWAN Als ANDES Bin MARWAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut pada saat penawaran menjadi tenaga teknis CV. ARUKA JAYA, tetapi karena CV. ARUKA JAYA kalah maka dalam pelaksanaannya saksi sebagai tenaga teknis pada CV. WIJAYA PERDANA selaku pemenang lelang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan toko komputer Sdr. M.HIDAYAT;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai tenaga teknis pada CV. WIJAYA PERDANA adalah saksi diajak oleh Sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. WIJAYA PERDANA untuk menjadi tenaga teknis karena CV. ARUKA JAYA yang memasukan nama saksi selaku tenaga teknis gugur dalam pelaksanaan lelang dan CV. WIJAYA PERDANA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengikuti pelatihan ke Jakarta untuk alat Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah perintah lisan Sdr. M.HIDAYAT;
- Bahwa yang saksi pelajari pada waktu di Jakarta adalah program Multimedia untuk alat Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
- Bahwa Pada saat saksi ikut pelatihan program lab bahasa menggunakan jalur darat dengan menggunakan mobil APV warna silver milik Sdr. M.HIDAYAT adalah saksi, saksi BAYU PRIYUDA yang mana Sdr feri yang menjadi sopirnya;
- Bahwa Barang yang diadakan dalam kegiatan tersebut yaitu :
 - Computer Client sebanyak 378 Unit
 - Computer Server sebanyak 21 Unit
 - Instalasi Jaringan sebanyak 21 paket
 - UPS (Uninterruptible Power Sulpay) sebanyak 210 Unit
 - LCD Proyektor sebanyak 21 Unit
 - Software (Server Side sebanyak 21 Paket dan Client Side sebanyak 21 Paket.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perakitan untuk Lab. Bahasa computer tersebut karena computer diterima oleh CV. WIJAYA PERDANA sudah dalam keadaan siap pakai dan setiap unitnya tersimpan didalam kardus;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan Instalasi Jaringan Hardware dan Software pembelajaran Lab. Bahasa SMP Ta. 2010 di PT. Fast Technology Jakarta yang dilaksanakan selama lima hari dengan predikat baik sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 0332.SK.2 / FAST / XI / 2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Fast Technology Jakarta (Sdri. Ir. SUSI SOFIANI NASUTION, MM. adapun yang memberikan pelatihan adalah teknisi dari pihak Procom;
- Bahwa barang untuk kegiatan Lab. Bahasa disimpan digrasi mobil rumah Sdr. M.HIDAYAT;
- Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernah memeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemeriksaan;

Hal 93 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satu persatu;
- Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun 2011;
- Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;
- Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab. Bahasa belum ada jaringannya;
- Distribusi peralatan untuk Lab. Bahasa diantar kesekolah penerima yang terdekat sedangkan di wilayah Padang Ulak Tanding tidak diantar;
- Bahwa yang melakukan pelatihan cara mengoperasikan peralatan untuk Lab. Bahasa adalah saksi sendiri yang datang kesekolah;
- Bahwa saksi datang kesekolah untuk memberikan pelatihan mengoperasikan peralatan untuk Lab. Bahasa sekitar tahun 2011;
- Bahwa Saksi memberikan pelatihan kesekolah-sekolah penerima peralatan untuk Lab. Bahasa ada 3 (tiga) kali dan yang menjadi kendala setelah komputer dihidupkan sekitar 30 (tiga puluh menit) listrik langsung turun karena daya rendah;
- Bahwa Secara visual, semua komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tidak bisa dipergunakan semua;
- Bahwa Saksi melakukan sosialisasi untuk peralatan Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 kesekolah-sekolah penerima pada tahun 2011 ada 1 (satu) kali dan pada tahun 2013 saksi diminta oleh Sdr. M. HIDAYAT karena untuk sosialisai karena ada masalah;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memberikan materi penggunaan peralatan Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah Sdr. M. HIDAYAT;
- Bahwa pada saat saksi memberikan materi untuk peralatan Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010, program komputernya belum berjalan;
- Bahwa yang ikut pelatihan saat itu yakni saksi sendiri, saksi BAYU PRIYUDA, Sdr. ROBINSON / OM BEN, saksi FERIYADI / FERI BOMBAL, Sdr. M HIDAYAT, dan Sdr. ENGGING MASKI;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ROBINSON / OM BEN dan saksi FERIYADI / FERI BOMBAL ikut pelatihan program lab bahasa ke Jakarta karena sepengetahuan saksi mereka sebatas teman;
- Bahwa untuk Lab. Bahasa harus ada jaringan internet dan program sebagai penghubung dengan server;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Sdr. M HIDAYAT waktu saksi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lelang Lab. Bahasa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat Sdr. M HIDAYAT membeli barang untuk peralatan Lab. Bahasa;
- Bahwa benar saksi ada memberikan pelatihan kepada guru sekolah penerima computer, pelatihan tersebut dilakukan bulan Februari pada tahun 2011 di SMPN 01 Curup Kota yang awalnya direncanakan selama tiga hari tetapi hanya dilaksanakan selama satu hari saja karena terkendala daya / tegangan listrik. Dan pelatihan yang saksi sampaikan hanya sebatas garis besar cara menghidupkan dan mengoperasikan program;
- Bahwa barang berupa lab bahasa komputer tersebut belum saksi pasang atau diuji coba karena berdasarkan perintah dari Sdr. M HIDAYAT saksi hanya diperintahkan untuk menyerahkan lab bahasa kepada pihak sekolah penerima;

Hal 94 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penerima peralatan Lab. Bahasa ada yang komplin terhadap peralatan Lab. Bahasa karena tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa semua komputer dan peralatan Lab. Bahasa setelah dipasang dan pada tahun 2012 setelah diperiksa tidak bisa dipakai serta tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa SMP yang menerima bantuan barang berupa Computer Client sebanyak 18 Unit, Computer Server sebanyak 1 Unit, Instalasi Jaringan sebanyak 1 set, UPS (Uninterruptible Power Sulpay) sebanyak 10 Unit, LCD Proyektor sebanyak 21 Unit dan Software sebanyak 1 set sebanyak 21 sekolah SMP di Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Selain saksi yang ditunjuk oleh Sdr. M. HIDAYAT selaku tenaga teknis adalah Sdr. BAYU;
- Bahwa Pemilik CV. WIJAYA PERDANA adalah Sdr. M. HIDAYAT;
- Bahwa Setahu saksi Sdr. BAYU terdaftar diperusahaan selaku personel CV. EDO PUTRA dan bukan sebagai personel CV. WIJAYA PERDANA;
- Bahwa Saksi selaku teknis CV. WIJAYA PERDANA mendapat honor yang diberikan oleh Sdr. M. HIDAYAT adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa rata-rata komputer memakai program Linux jaringannya lebih bagus;
- Bahwa yang saksi pelajari waktu di Jakarta adalah Office bukan program Linux nya;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

25. BAYU PRIYUDA Als BAYU Bin YUYUN ELFIANDRI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa sebagai saksi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa tersebut dilaksanakan tahun 2010.
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut pada saat penawaran menjadi tenaga teknis CV. ARUKA JAYA, tetapi karena CV. ARUKA JAYA kalah maka dalam pelaksanaannya saksi sebagai tenaga teknis pada CV. WIJAYA PERDANA selaku pemenang lelang;
- Bahwa Dasar saksi menjabat sebagai tenaga teknis pada CV. WIJAYA PERDANA adalah saksi diajak oleh Sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. WIJAYA PERDANA untuk menjadi tenaga teknis karena CV. ARUKA JAYA yang memasukan nama saksi selaku tenaga teknis gugur dalam pelaksanaan lelang dan CV. WIJAYA PERDANA yang dinyatakan sebagai pemenang lelang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi masih bekerja dengan Sdr. M. HIDAYAT;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengikuti pelatihan ke Jakarta untuk alat Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah perintah lisan Sdr. M. HIDAYAT;
- Bahwa yang saksi pelajari pada waktu di Jakarta adalah program Multimedia untuk alat Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Pada saat saksi ikut pelatihan program lab bahasa menggunakan jalur darat dengan menggunakan mobil APV warna silver milik Sdr. M. HIDAYAT adalah saksi, saksi ANDES yang mana Sdr. feri yang menjadi sopirnya;

Hal 95 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diadakan dalam kegiatan tersebut yaitu :
 - Computer Client sebanyak 378 Unit
 - Computer Server sebanyak 21 Unit
 - Instalasi Jaringan sebanyak 21 paket
 - UPS (Uninterruptible Power Sulpay) sebanyak 210 Unit
 - LCD Proyektor sebanyak 21 Unit
 - Software (Server Side sebanyak 21 Paket dan Client
 - Side sebanyak 21 Paket.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perakitan untuk Lab. Bahasa computer tersebut karena computer diterima oleh CV. WIJAYA PERDANA sudah dalam keadaan siap pakai dan setiap unitnya tersimpan didalam kardus;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan Instalasi Jaringan Hardware dan Software pembelajaran Lab. Bahasa SMP Ta. 2010 di PT. Fast Technology Jakarta yang dilaksanakan selama lima hari dengan predikat baik sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 0332.SK.2 / FAST / XI / 2010 tanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Fast Technology Jakarta (Sdri. Ir. SUSI SOFIANI NASUTION, MM. adapun yang memberikan pelatihan adalah teknisi dari pihak Procom;
- Bahwa Barang untuk kegiatan Lab. Bahasa disimpan digrasi mobil rumah Sdr. M.HIDAYAT;
- Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pernah memeriksa peralatan untuk kegiatan Lab. Bahasa dan ada 3 (tiga) orang yang melakukan pemeriksaan
- Bahwa perwakilan dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap unit barang Lab. Bahasa tersebut satu persatu;
- Bahwa Saksi lupa mengenai distribusi komputer Lab. Bahasa tahun 2011;
- Bahwa sistem jaringan satu paket dengan komputer;
- Bahwa Pada saat distribusi peralatan untuk Lab. Bahasa belum ada jaringannya;
- Bahwa Distribusi peralatan untuk Lab. Bahasa diantar kesekolah penerima yang terdekat sedangkan di wilyah Padang Ulak Tanding tidak diantar;
- Bahwa yang melakukan pelatihan cara mengopersikan peralatan untuk Lab. Bahasa adalah saksi sendiri yang datang kesekolah;
- Bahwa Saksi datang kesekolah untuk memberikan pelatihan mengopersikan peralatan untuk Lab. Bahasa sekitar tahun 2011;
- Bahwa Saksi memberikan pelatihan kesekolah-sekolah penerima peralatan untuk Lab. Bahasa ada 3 (tiga) kali dan yang menjadi kendala setelah komputer dihidupkan sekitar 30 (tiga puluh menit) listrik langsung turun karena daya rendah;
- Bahwa secara visual, semua komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tidak bisa dipergunakan semua;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi untuk peralatan Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 kesekolah-sekolah penerima pada tahun 2011 ada 1 (satu) kali dan pada tahun 2013 saksi diminta oleh Sdr. M. HIDAYAT karena untuk sosialisai karena ada masalah;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memberikan materi penggunaan peralatan Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah Sdr. M. HIDAYAT;

Hal 96 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi memberikan materi untuk peralatan Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010, program komputernya belum berjalan;
 - Bahwayang ikut pelatihan saat itu yakni saksi sendiri, saksi ANDES, Sdr. ROBINSON / OM BEN, saksi FERIYADI / FERI BOMBAL, Sdr. M HIDAYAT, dan Sdr. ENGGING MASKI;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa ROBINSON / OM BEN dan saksi FERIYADI / FERI BOMBAL ikut pelatihan program lab bahasa ke Jakarta karena sepengetahuan saksi mereka sebatas teman;
 - Bahwa untuk Lab. Bahasa harus ada jaringan internet dan program sebagai penghubung dengan server;
 - Bahwa saksi tidak tahu kegiatan Sdr. M HIDAYAT waktu saksi ke Jakarta;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah lelang Lab. Bahasa;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat Sdr. M HIDAYAT membeli barang untuk peralatan Lab. Bahasa;
 - Bahwa benar saksi ada memberikan pelatihan kepada guru sekolah penerima computer, pelatihan tersebut dilakukan bulan Februari pada tahun 2011 di SMPN 01 Curup Kota yang awalnya direncanakan selama tiga hari tetapi hanya dilaksanakan selama satu hari saja karena terkendala daya / tegangan listrik. Dan pelatihan yang saksi sampaikan hanya sebatas garis besar cara menghidupkan dan mengoperasikan program;
 - Bahwa Barang berupa lab bahasa komputer tersebut belum saksi pasang atau diuji coba karena berdasarkan perintah dari Sdr. M HIDAYAT saksi hanya diperintahkan untuk menyerahkan lab bahasa kepada pihak sekolah penerima;
 - Bahwa setiap penerima peralatan Lab. Bahasa ada yang komplin terhadap peralatan Lab. Bahasa karena tidak bisa dipergunakan;
 - Bahwa semua komputer dan peralatan Lab. Bahasa setelah dipasang dan pada tahun 2012 setelah diperiksa tidak bisa dipakai serta tidak berfungsi dengan baik;
 - Bahwa SMP yang menerima bantuan barang berupa Computer Client sebanyak 18 Unit, Computer Server sebanyak 1 Unit, Instalasi Jaringan sebanyak 1 set, UPS (Uninterruptible Power Sulpay) sebanyak 10 Unit, LCD Proyektor sebanyak 21 Unit dan Software sebanyak 1 set sebanyak 21 sekolah SMP di Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa Selain saksi yang ditunjuk oleh Sdr. M. HIDAYAT selaku tenaga teknisi adalah Sdr. ANDES;
 - Bahwa Pemilik CV. WIJAYA PERDANA adalah Sdr. M. HIDAYAT;
 - Bahwa Setahu saksi Sdr. ANDES terdaftar diperusahaan selaku personel CV. FIRU HERTADA dan bukan sebagai personel CV. WIJAYA PERDANA;
 - Bahwa Saksi selaku teknisi CV. WIJAYA PERDANA mendapat honor yang diberikan oleh Sdr. M. HIDAYAT adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa rata-rata komputer memakai program Linux jaringannya lebih bagus;
 - Bahwa yang saksi pelajari waktu di Jakarta adalah Office bukan program Linux nya;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

26. H. SUHERMAN, SE, MM Bin H. JENUN (Alm);

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.

Hal 97 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah mendaftar menjadi peserta lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010;
- Bahwa saksi pada waktu itu sebagai Bupati Rejang Lebong sudah 2 (dua) periode, untuk periode pertama mulai dari tanggal 10 Agustus 2005 s/d 10 Agustus 2010, dan untuk periode kedua dari tanggal 17 September 2010 s/d 17 September 2015;
- Bahwa saksi tahu Pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu bahwa pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 bermasalah dari media cetak berupa Koran Rakyat Bengkulu;
- Bahwa Setelah tahu bermasalah saksi langsung memanggil saksi Drs. Sudirman Bin M. Soleh dan dijawab oleh Drs. Sudirman Bin M. Soleh tidak ada masalah apa-apa mengenai pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut yaitu sehubungan dengan saksi menandatangani SK pembentukan Panitia Lelang dan SK Penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana Rehabilitasi/Peningkatan Mutu melalui dana DAK;
- Bahwa Sumber dana untuk kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 dari pusat masuk ke APBDP dan digunakan dalam dana DAK;
- Bahwa yang mengusulkan dana untuk kegiatan tersebut dalam rapat kepala Diknas Rejang Lebong melaporkan setelah APBD murni disetujui ada rapat untuk persiapan sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah dana DAK tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dari proses lelang sampai rekanan pemenang lelang karena yang tahu adalah Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Kepala Diknas Rejang Lebong pada tahun 2010 adalah terdakwa;
- Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah saksi ADI SUCIPTO;
- Bahwa secara umum semua kegiatan proyek dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa ada dana DAK yang lain ada selain Peningkatan Mutu di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 yaitu kegiatan Rehabilitasi gedung sekolah;
- Bahwa Komputer Lab. Bahasa tersebut bermasalah tahu dari saksi RISKAN EFFENDI selaku Kepala Sekolah SMP 01 Curup, karena saksi RISKAN EFFENDI pada saat itu baru menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP 01 Curup, yang mana Komputer Lab. Bahasa tidak berfungsi dengan baik setelah dijelaskan oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 baru Komputer Lab. Bahasa bisa digunakan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan penjelasan tentang pengoperasian Komputer Lab. Bahasa karena yang tahu adalah Kepala Dinas yaitu terdakwa;
- Bahwa Perubahan APBD murni 2009 ke APBD-P adalah paling lambat pada bulan Juli 2009 sampai dengan Oktober 2009;

Hal 98 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pelaksanaan perubahan anggaran APBD murni 2009 ke APBD-P 2009 disetujui;
- Bahwa yang sering menjadi masalah perubahan anggaran APBD murni ke APBD-P adalah juklak dan juknisnya sering terlambat;
- Bahwa Saya tidak tahu dokumen pelaksanaan APBD-P ditanda tangani pada tanggal 26 Nopember 2010 sedangkan kontrak ditanda tangani pada tanggal 20 Nopember 2010 karena yang tahu masalah tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah terdakwa;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) menanda tangani DIPA perubahan anggaran setelah disetujui oleh DPRD;
- Bahwa dasar saksi menandatangani Surat Keputusan Nomor : 415 tahun 2010 tanpa tanggal dan bulan tahun 2010 tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima dana Rehabilitasi/Peningkatan mutu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan dana Pendamping (APBD) sebelum saksi menandatangani SK tersebut sudah di paraf oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yang pada saat itu dijabat oleh Sdr Drs. SUDIRMAN dan juga sudah diparaf oleh Sekda Kab. Rejang Lebong yang dijabat oleh Sdr Drs. TARMIZI USULUDIN, sehingga saksi hanya tinggal menandatangani SK tersebut;
- Bahwa saksi tahu kendala Komputer Lab. Bahasa tidak bisa difungsikan karena masalah listrik;
- Bahwa Laporan Komputer Lab. Bahasa dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Pihak sekolah tidak ada minta tambah daya listrik dengan saksi;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada Bupati pada akhir tahun melalui Asisten II kemudian ke bagian pembangunan;
- Bahwa saksi ada tanda tangan SK Panitia Lelang dan SK Sekolah yang menerima bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa Dalam melakukan pekerjaan Panitia Lelang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bahwa Sebelum SK ditanda tangani diparaf dan diadakan rapat mengenai sekolah yang benar-benar butuh dan layak mendapatkan bantuan serta ditindak lanjuti oleh Dinas terkait;
- Bahwa SK Panitia lelang ditanda tangani berdasarkan usulan dari Kepala Dinas;
- Bahwa Berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah tidak ada tim survey yang datang ke sekolah untuk melakukan survey;
- Bahwa Tidak ada orang yang menghadap saksi terkait dengan kegiatan lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses lelang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. HIDAYAT saksi hanya tahu dari media koran;
- Bahwa Saksi tidak ada interpersi dengan panitia lelang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai juknis SK lelang;
- Bahwa yang tanda tangan SK Pengguna Anggaran (PA) adalah saksi;
- Bahwa SK panitia lelang ada dicek dari Sekda dan di disposisi;
- Bahwa Saksi mau tanda tangan SK Panitia Lelang pengadaan Lab. Bahasa karena ada usulan dari Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi berupa :
 - 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.

Hal 99 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

27. Ir Hj SUSI SOFIANI NASUTION, MM Binti TAUFIK SULKAR NASUTION;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Saksi selaku Direktur PT. Fast Teknologi Indonesia yang beralamat di Jalan Teluk Bayur III No. 2 Rawa Bambu Pasar Minggu Jakarta Selatan tempat Sdr. HIDAYAT membeli barang Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Sdr. HIDAYAT membeli barang Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 melalui saksi;
- Bahwa Sdr. HIDAYAT datang kepada saksi ingin membeli Komputer Lab. Bahasa sebelum proses lelang pada bulan September 2010;
- Bahwa
- Bahwa Tujuan Sdr. HIDAYAT datang kepada saksi adalah meminta dukungan karena ingin proses lelang Pengadaan Komputer Lab. Bahasa di Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Nama perusahaan Sdr. HIDAYAT adalah CV. Wijaya Perdana dan Sdr. HIDAYAT adalah Direkturnya;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. M. HIDAYAT ada berapa perusahaan yang akan meminta dukungan, dan pada saat itu Sdr. M. HIDAYAT memintakan dukungan untuk tiga perusahaan termasuk CV. WIJAYA PERDANA, lalu setelah itu Perusahaan saksi memintakan dukungan kepada pabrik yaitu PT. KUSUMO MEGAH JAYA SAKTI.
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010 antara CV. WIJAYA PERDANA dengan PT. Fast Teknologi Indonesia membuat Surat Perjanjian kerja Sama yang diikuti dengan penyerahan PO oleh Sdr. M. HIDAYAT kepada saksi (PT. Fast Teknologi Indonesia) dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Sdr. M. HIDAYAT diwajibkan membayar Uang Muka (DP) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan CV. WIJAYA PERDANA mendapatkan Discount sebesar 30 % dari nilai Pagu Anggaran sebesar 3.150.000.000,00 (tiga Milyar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga Discount yang didapat oleh Sdr. M. HIDAYAT sebesar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bawa Adapun barang yang dibeli adalah 21 (dua puluh satu) paket komputer Lab. Bahasa yang setiap paketnya terdiri dari :
 - Komputer Client sebanyak 18 Unit.
 - Komputer Server sebanyak 1 Unit.
 - Instalasi Jaringan sebanyak 1 Set.
 - UPS (Uninterruptible Power Suplay) sebanyak 10 Unit.
 - LCD Proyektor sebanyak 1 Unit.
 - Software sebanyak 1 Set (Server Side dan Client Side).
- Bahwa Harga 1 (satu) paket komputer Lab. Bahasa yang saksi jual dengan Sdr. HIDAYAT adalah sejumlah Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sudah diskon;

Hal 100 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga 1 (satu) paket komputer Lab. Bahasa yang saksi beli dari PT. KUSUMO MEGAH JAYA SAKTI adalah sejumlah Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Mekanisme pembayarannya dilakukan oleh CV. WIJAYA PERDANA dengan cara melalui transfer ke rekening bersama Bank BRI Cabang Blok M Kebayoran Jakarta Selatan dengan No. Rek. : 019301001231306 atas nama CV. WIJAYA PERDANA dan PT. Fast Teknologi Indonesia, dan pembayarannya dilakukan setelah barang-barang tersebut dikirim ke Rejang Lebong selanjutnya setelah CV. WIJAYA PERDANA menerima pencairan dari Dinas kemudian Sdr. M. HIDAYAT mentransfer uang tersebut ke Rekening bersama;
- Bahwa Tujuan dibuat rekening bersama adalah atas permintaan saksi sendiri dengan alasan untuk keamanan, dan uang yang ditransfer Sdr. M. HIDAYAT ke Rekening bersama yaitu sebesar Rp. 2.759.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena Sdr. M. HIDAYAT sebelum mengirim ke rekening bersama ada meminta ijin kepada saksi memotong uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Rejang Lebong (Bengkulu);
- Bahwa operasional Lab. Bahasa sesuai dengan juknisnya;
- Bahwa yang menjadi peserta cara mengopersikan Lab. Bahasa adalah perusahaan daerah yang menjadi peserta latihan dan itu sudah dilakukan;
- Bahwa apabila ada barang yang rusak pasti diganti;
- Bahwa cara mengecek barang Lab. Bahasa adalah dengan cara ada tim teknis yang ke pabrik setelah OK baru dikirim kedaerah;
- Bahwa barang Lab. Bahasa tersebut bergaransi 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuka rekening bersama adalah saksi dan Sdr. HIDAYAT;
- Bahwa Sdr. HIDAYAT melakukan MOU dengan PT. Fast Teknologi Indonesia;
- Bahwa saksi lupa berapa hari dilakukan pelatihan untuk pengoperasian komputer Lab. Bahasa tersebut;
- Bahwa yang memberikan pelatihan untuk pengoperasian komputer Lab. Bahasa adalah teknisi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. HIDAYAT 2 (dua) kali;
- Bahwa Uang tersebut oleh saksi dan Sdr. M. HIDAYAT dicairkan semua dan dari uang Rp. 2.759.450.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dibayarkan kepada saksi (PT. Fast Teknologi Indonesia) sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (harga pembelian) – Rp. 150.000.000,00 (Uang Muka) = Rp. 2.055.000.000,00 (dua milyar lima puluh lima juta rupiah) dengan cara ditranfer ke Rekening PT. Fast Teknologi Indonesia, sedangkan sisanya sebesar Rp. 704.450.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai Hak Sdr. M. HIDAYAT;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapat yaitu sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang berasal dari Pembayaran yang saksi terima dari M. HIDAYAT sebesar Rp. 2.205.000.000,00 dikurangi jumlah yang saksi bayarkan kepada PT. KUSUMO MEGAH JAYA SAKTI sebesar Rp. 2.058.000.000,00,;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar pajak karena pajak sudah dibayar oleh Sdr. M. HIDAYAT selaku pemenang lelang;
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak dibidang alat komputer dan laboratorium;

Hal 101 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang Sdr. M. HIDAYAT datang kepada saksi;
 - Bahwa Tempat pelatihan cara pengoperasian komputer Lab. Bahasa di workshop PT. KUSUMO MEGAH JAYA SAKTI dan didampingi oleh PT. Fast Teknologi Indonesia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nilai kontrak CV. WIJAYA PERDANA karena Sdr. M. HIDAYAT tidak memberitahu kepada saksi;
 - Bahwa Biaya pengiriman alat Lab. Bahasa tersebut tanggung jawab CV. WIJAYA PERDANA;
 - Bahwa Surat dukungan dikirim melalui email perusahaan;
 - Bahwa SOP surat dukungan ditujukan kepada pemenang lelang;
 - Bahwa yang menghubungkan ke PT. KUSUMO MEGAH JAYA SAKTI adalah saksi karena rekan kerja;
 - Bahwa Sdr. M. HIDAYAT tahu PT. Fast Teknologi Indonesia dari website;
 - Bahwa PT. Fast Teknologi Indonesia tidak ada memberikan katalog kepada Pemda Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa harga pasaran sudah termasuk informasi publik;
 - Bahwa yang meminta pelatihan ke pabrik adalah PT. Fast Teknologi Indonesia;
 - Bahwa yang meminta surat dukungan adalah 3 (tiga) perusahaan kepada saksi;
 - Bahwa PT. Fast Teknologi Indonesia ada kerjasama dengan PT. KUSUMO MEGAH JAYA SAKTI
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang buktidan saksi mengenalnya berupa :
 - 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

28. GIRI, SE Bin MARDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi merupakan Direktur operasional PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi, menjabat sebagai Direktur operasional;
- Bahwa PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi bergerak dibidang penjualan alat teknik/ mekanikal / elektrikal / telekomunikasi / tehnik informasi / peralatan suku cadang / multi media / computer dan suku cadangnya;
- Bahwa Di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2010 ada pengadaan komputer Lab. Bahasa;
- CV. Wijaya Perdana membeli komputer Lab. Bahasa tahun 2010 melalui PT. Fast Teknologi Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Direktur CV. Wijaya Perdana;
- Bahwa Perusahaan yang mengeluarkan surat dukungan untuk pengadaan komputer Lab. Bahasa tahun 2010 adalah PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti;
- Bahwa PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi adalah anak perusahaan atau marketing dari PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti;
- Bahwa PT. Khatulistiwa Jaya Sakti Abadi adalah memberi dukungan untuk Sofwer, Profesor, Monitor, Kabel, Rotor dan Jaringan;
- Bahwa barang dukungan tersebut di khususkan untuk komputer Lab. Bahasa;

Hal 102 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa tahu mengenai komponen komputer Lab. Bahasa karena pengadaan memang melalui Juknis dari pusat dan program nominal melalui LPSE dan dilelang kedaerah;
- Bahwa Surat dukungan bukan merupakan awal dari transaksi dan sebagai penjual siapapun yang mau membeli tidak masalah;
- Bahwa Penjualan Komputer Lab. Bahasa pada tahun 2010 adalah antara barang dan permintaan lebih banyak permintaan;
- Bahwa Pembelian Komputer Lab. Bahasa pada tahun 2010 tidak dibatasi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat dukungan setelah ada perkara ini;
- Bahwa Harga penjualan untuk 1 (satu) unit Werles adalah sejumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai harga Komputer Lab. Bahasa saksi tidak mengurusnya karena ada bagiannya setiap pembelian ada diskon;
- Bahwa Keuntungan untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa berdasarkan peraturan yang ada adalah 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen);
- Bahwa Semua barang yang dijual ada jaminan purna jual dan yang rusak akan diganti;
- Bahwa sampai tahun ke-3 (tiga) ada 4 (empat) kali yang mengajukan penggantian unit baru;
- Bahwa berdasarkan tanda terima yang ada Komputer Lab. Bahasa tahun 2010 dikirim ke Sdr. HIDAYAT;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pelatihan teknis adalah PT. Fast Teknologi Indonesia;
- Bahwa PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa adalah sebagai produsen;
- Bahwa Komponen Komputer Lab. Bahasa di Import kemudian dirakit di PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti dan setelah dirakit keluar produk Prokom (Profesor Komputer);
- Bahwa CV. Wijaya Perdana mengetahui HPS mendownload sendiri dari Perusahaan yang ada dan mensurvei;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penjualan Komputer Lab. Bahasa ke Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Untuk pembelian Komputer Lab. Bahasa tidak boleh langsung, yang boleh beli langsung adalah rekanan;
- Bahwa fungsi Lab. Bahasa adalah mengajarkan berbagai mata pelajaran bahasa;
- Bahwa PT. Fast Teknologi Indonesia melakukan nego harga untuk Lab. Bahasa adalah dengan marketing PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti;
- Bahwa PT. Fast Teknologi Indonesia bisa membeli komputer Lab. Bahasa sebelum pengadaan;
- Bahwa Biasanya permintaan untuk komputer Lab. Bahasa adalah 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai keuntungan Lab. Bahasa yang dibeli dari PT. Fast Teknologi Indonesia;
- Bahwa Standar keuntungan tidak sama dengan perusahaan yang lain;
- Bahwa Produsen tidak tergantung dengan harga pasaran;
- Bahwa Rekanan bisa melihat standar untuk acuan harga Lab. Bahasa dari website LKPP;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dan saksi mengenalnya berupa :
 - 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Hal 103 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. FERY TAN Bin PIETER NELWAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi pada waktu itu saksi merupakan Direktur PT. Erakomp Infonusa;
- Bahwa PT. Erakomp Infonusa bergerak dibidang IT komputer dan penjualan ke PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perusahaan CV. Wijaya Perdana;
- Bahwa saksi mendapatkan permintaan IT komputer atau Software untuk Komputer Lab. Bahasa adalah dari PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti;
- Bahwa Perusahaan yang mengeluarkan surat dukungan untuk pengadaan komputer Lab. Bahasa tahun 2010 adalah PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, untuk dana DAK seluruh Indonesia tahun 2010;
- Bahwa harga beli Software sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijual ke PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Software yang dipesan oleh PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti adalah berupa Software untuk Lab Bahasa yaitu server side dan client side dan Software yang dipesan sebanyak 250 paket sesuai dengan Purchase Order/PO dari Procom Nomor KM1011098 tanggal 15 November 2010 yang ditanda tangani oleh SANTI selaku pembeli dari procom/ PT Kusumoh Megah Jaya Sakti;
- Bahwa PT. Erakomp Infonusa menjual Software lab bahasa kepada PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti tersebut perpaketnya seharga Rp. 4.000.000. dan pihak procom memesan sebanyak 250 paket sehingga total barang yang PT. Erakomp Infonusa jual kepada procom sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan software tersebut tidak diproduksi oleh PT. Erakomp Infonusa tetapi PT. Erakomp Infonusa memesan Software tersebut ke perusahaan PT. Media Bina Nusantara;
- Bahwa Software lab bahasa yang dijual ke PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti dibayar lunas pada bulan Januari 2011 setelah barang diterima;
- Bahwa Pelatihan diberikan kepada pembeli dari PT. Fast Teknologi Indonesia;
- Bahwa pelatihan Lab. Bahasa ditempatkan di 1 (satu) lokasi;
- Bahwa Fast Teknologi Indonesia ada perjanjian dagang dengan PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti;
- Bahwa yang mengikuti training untuk Lab. Bahasa adalah dari pihak sekolah penerima Lab. Bahasa;
- Bahwa pembuatan software sudah sesuai dengan Juknis;
- Bahwa PT. Erakomp Infonusa memesan Software kepada perusahaan PT. MBN sesuai dengan Purchase Order / PO tanggal 15 November 2010 dan setelah perusahaan mengirimkan PO tersebut tidak berselang lama PT. MBN mengirimkan Software sesuai dengan PO kepada PT. Erakomp Infonusa setelah PT. MBN mengirimkan Software kepada PT. Erakomp Infonusa lalu software tersebut PT. Erakomp Infonusa kirimkan kepada PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti yang beralamat di jalan Sawalio jembatan 5 Jakarta barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Erakomp Infonusa ada melakukan pembayaran kepada PT. MBN pada tanggal tidak ingat antara bulan februari atau maret 2011 sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan software itu sudah dibayar lunas oleh PT. Erakomp Infonusa;
- Bahwa PT. Erakomp Infonusa mengirim software kepada PT. Kusumo Megah Jaya Sakti pada tanggal 25 November 2010 dan software sebanyak 250 paket sudah dikirimkan semua sesuai dengan surat jalan nomor : HW/10/1238 tanggal 16 November 2010 dan surat tanda terima tanggal 25 November 2010;
- Bahwa Software yang telah dikirimkan oleh PT. Erakomp Infonusa sudah dibayar lunas oleh perusahaan PT Kusumo megah jaya sakti antara bulan januari – februari 2011 sebesar Rp 1 Milyar sesuai dengan invoice dengan faktur Nomor hW/10/1238 tanggal 16 November 2010;
- Bahwa Mekanisme pembayarannya via transfer kerekening perusahaan PT Era Komp infonusa melalui bank BII;
- Bahwa Saksi yang meminta PT MBN untuk membuat surat dukungan kepada perusahaan CV. Wijaya perdana yang mana hal tersebut atas permintaan dari PT. Kusumo Megah Jaya Sakti;
- Bahwa Sistem operasi Soft ware untuk Lab. Bahasa Tersebut adalah Linux;
- Bahwa Software yang dijual oleh PT. Erakomp Infonusa kepada PT. Kusumo Megah Jaya Sakti tidak termasuk biaya pelatihan/training; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

30. SUROSO,SPD BIN PADMO SUWITO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi Kepala Sekolah SMPN 2 bermani Ulu Raya
- Bahwa SMPN 2 TERSEBUT pada bulan Desember tahun 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa bantuan yang diterima oleh SMP N 2 bermani Ulu Raya untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi jaringan 1 set;
 - Ups sebanyak 1 unit;
 - LCD proyektor sebanyak 1 unit;
 - Software sebanyak 1 set.
- Bahwa semua bantuan komputer tersebut bisa dipergunakan Setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan
- Bahwa alat Lib. Tersebut dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
- Bahwa adanya pengadaan tersebut tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa;

Hal 105 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai ke sekolah;
- Bahwa tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
- Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
- Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;
- Bahwa Bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
- Bahwa Setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan karena kendala dengan daya listrik;
- Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
- Bahwa Perubahan dari program Linux ke Windows ada dari sekolah penerima;
- Bahwa Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linux;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

31. MUSLIM, S. Ag Bin KARIMIN;

- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut SMPN 01 Kota Padang yang saksi Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibahwa sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pada bulan Desember 2010 sekolah saksi menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa bantuan yang diterima oleh SMPN 01 Kota Padang untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi jaringan 1 set;
 - Ups sebanyak 1 unit;
 - LCD proyektor sebanyak 1 unit;
 - Software sebanyak 1 set.
- Bahwa semua bantuan komputer tersebut bisa dipergunakan Setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;

Hal 106 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan komputer tersebut dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
- Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
- Bahwa pengadaan komputer lib. tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
- Bahwa pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai ke sekolah;
- Bahwa disekolah tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tersebut.
- Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
- Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang.
- Setelah Hakim Anggota II selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
- Setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan karena kendala dengan daya listrik;
- Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
- Bahwa perubahan dari program Linux ke Windows ada dari sekolah penerima;
- Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linux;
- Setelah itu atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

32. AMRIS, S. Pd Bin JAHIDIN;

- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut SMPN 01 Kota Padang yang saksi Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi sebagai Kelapa Sekolah SMP N 1 Padang Ulak Tanding

Hal 107 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMPN tersebut pada bulan Desember 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong.
 - Bahwa bantuan yang diterima oleh SMP N 1 Padang Ulak Tanding untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi jaringan 1 set;
 - Ups sebanyak 1 unit;
 - LCD proyektor sebanyak 1 unit;
 - Software sebanyak 1 set.
 - Bahwa Setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
 - Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
 - Bahwa pengadaan alat Lab. Tersebut tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa;
 - Bahwa pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
 - Bahwa pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai kesekolah;
 - Bahwa disekolah penerima bantuan alat lib. Tersebut tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
 - Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
 - Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;
 - Bahwa Bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan karena kendala dengan daya listrik;
 - Bahwa di setiap Sekolah tidak ada ruangan khusus untuk lib. Bahasa.
 - Perubahan dari program Linux ke Windows ada dari sekolah penerima;
 - Bahwa Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linux.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

33. RIDWAN ARIF Bin ALIMAN;

- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut SMPN 01 Kota Padang yang saksi Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Hal 108 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah mendaftar menjadi peserta lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010;
- Bahwa Nama perusahaan yang saksi daftarkan untuk mengikuti lelang proyek pengadaan Lab. Bahasa komputer tahun 2010 adalah CV. ARUKA JAYA;
- Bahwa Jabatan saksi pada CV. ARUKA JAYA sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tahu kalau di Diknas kab Rejang Lebong akan mengadakan lelang pengadaan alat Lab bahasa untuk SMP pada tahun 2010 dari Media Rakyat Bengkulu (RB) dan perusahaan saksi ikut mendaftar untuk lelang pengadaan alat Lab bahasa Komputer pada bulan November 2010;
- Bahwa Jumlah pagu anggaran sebesar Rp3.150.000.000,-(tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) anggaran bersumber dari dana DAK 2010;
- Bahwa Penawaran dari CV. ARUKA JAYA pada tanggal 8 November 2010 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.904.825.000,-;
- Bahwa secara administrasi penawaran dari CV. ARUKA JAYA sebesar Rp. 2.904.825.000,-;
- Bahwa saat Anwijing saksi datang;
- Bahwa Perusahaan yang memberikan dukungan pabrik kepada perusahaan saksi ada 2 perusahaan yaitu 1 untuk perangkat keras dari perusahaan PT. Kusumo megah dan PT. MBN (Media Bina Nusantara) dan kedua perusahaan itu dari Jakarta;
- Bahwa yang menyebabkan CV. ARUKA JAYA gugur tidak ada;
- Bahwa Tidak ada penjelasan dari panitian bahwa CV. ARUKA JAYA gugur;
- Bahwa tidak ada penjelasan dari panitia CV Wijaya Perdana menang;
- Bahwa pihak rekanan yang ditunjuk selaku pemenang dalam lelang kegiatan pengadaan computer Lab. Bahasa Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah CV. WIJAYA PERDANA;
- Bahwa Dokumen yang saksi masukan dalam penawaran sudah sesuai standar yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan sanggahan terhadap pemenang lelang;
- Bahwa untuk fakta integritas CV. ARUKA JAYA ada;
- Bahwa Dari pembukaan penawaran sebanyak lebih dari 5 perusahaan antara lain : CV WIJAYA PERDANA, CV EDO PUTRA, CV ARUKA JAYA, dan beberapa perusahaan dari Bengkulu;
- Bahwa pada saat memasukkan penawaran pada lelang alat Lab. Bahasa CV. FIRU HERTADA menggunakan jaminan Penawaran dari PT. Bank Bengkulu Cab. Curup nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 November 2010;
- Bahwa Sdr. M.HIDAYAT memahami masalah komputer dan punya toko komputer di Curup;
- Bahwa saksi pernah di ajak oleh Sdr M. HIDAYAT ke Jakarta pada hari dan tanggal tidak ingat di tahun 2010 selama 5 hari yang biayanya di tanggung oleh sdr M. HIDAYAT, dan yang berangkat saat itu saya sendiri, sdr M. HIDAYAT, saksi BAYU PRIYUDA, saksi ANDES, ENGGING dan Sdr. ROBINSON, dan tujuan ke Jakarta saat itu untuk menemui distributor alat Lab. Bahasa;
- Bahwa Saksi mau ikut dengan Sdr M. HIDAYAT ke Jakarta karena saksi pada waktu itu lagi ada keperluan di Jakarta;

Hal 109 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pelatihan penggunaan Lab. Bahasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat distributor Sdr M. HIDAYAT membeli peralatan Lab. Bahasa karena pada waktu saksi ke Jakarta dengan Sdr M. HIDAYAT, yang pergi ketempat distributor adalah Sdr M. HIDAYAT sedangkan saksi mengurus keperluan saksi;
- Bahwa Saksi ikut Sdr M. HIDAYAT ke Jakarta dalam rangka keperluan pribadi di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak tahu, barang apa saja yang dibawa oleh Sdr M. HIDAYAT dari Jakarta;
- Bahwa semua persyaratan lelang Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010, sudah lengkap;
- Panitia lelang tidak bisa merubah koreksi aritmatika karena tidak ada perubahan nilai;
- Bahwa tahapan lelang sudah benar dilakukan sampai proses pengumuman oleh CV. ARUKA JAYA;
- Bahwa Komunikasi panitia lelang apabila ada peserta lelang yang berada diluar Kab. Rejang Lebong adalah dengan surat;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pengguna Anggaran (PA) untuk pengadaan Lab. Bahasa komputer di Diknas Pendidikan Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dan saksi mengenalnya yaitu berupa :
 - 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
 - FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 - FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.

Atas keterangan saksi tersebut erdakwa tidak keberatan

34. SUDARSONO, S. Pd Als DARSONO Bin WIRO DIHARJO;_

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala SMP N 1 Padang Ulak Tanding
- Bahwa pada tahun 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Pada bulan Desember 2010 sekolah saksi menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Bantuan yang diterima oleh SMPN 01 Binduriang Kec. Padang Ulak Tanding untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu:

Hal 110 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi jaringan 1 set;
 - Ups sebanyak 1 unit;
 - LCD proyektor sebanyak 1 unit;
 - Software sebanyak 1 set.
 - Bahwa bantuan tersebut Setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa alat lib. Tersebut dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
 - Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
 - Bahwa bantuan tersebut tidak ada permintaan dari pihak sekolah untuk bantuan Lab. Bahasa;
 - Bahwa pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
 - Bahwa pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada diajak untuk sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut bahwa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai kesekolah;
 - Bahwa tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
 - Bahwa tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
 - Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
 - Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;
 - Bahwa Bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
 - Bahwa Setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan, tetapi terkendala dengan daya listrik;
 - Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
 - Bahwa Perubahan dari program Linux ke Windows ada dari sekolah penerima;
 - Bahwa Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linux;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak kebertan dan membenarkannya.

35. **YENI MINARNI S. Pd Als YENI Binti H. ZIKRI.**

- Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa dan bersedia memberikan keterangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa saksi sebagai kepala SMPN 01 Sindang Kelingi dan sekolah tersebut pada tahun 2010 pernah menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa pada bulan Desember 2010 sekolah saksi menerima bantuan berupa komputer untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa bantuan yang diterima oleh SMPN 01 Sindang Kelingi untuk Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong yaitu :
 - Komputer Client sebanyak 18 unit;
 - Komputer server 1 unit;
 - Instalasi jaringan 1 set;
 - Ups sebanyak 1 unit;
 - LCD proyektor sebanyak 1 unit;
 - Software sebanyak 1 set.
 - Bahwa setelah daya listrik ditambah dan dipakai selama 4 (empat) bulan;
 - Bantuan tersebut dipakai selama 4 (empat) bulan karena tagihan listrik besar sekali;
 - Bahwa yang menjadi kendala untuk bantuan Lab. Bahasa dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong adalah daya listrik;
 - Bahwa pengadaan alat Lab. Bahasa tidak ada permintaan dari pihak sekolah.
 - Bahwa pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan survey ke sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa;
 - Bahwa pihak sekolah penerima bantuan Lab. Bahasa ada 1 (satu) orang guru diajak untuk mewakili sosialisai cara menggunakan alat Lab. Bahasa tersebut setelah 2 (dua) bulan alat Lab. Bahasa sampai ke sekolah;
 - Bahwa tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan alat Lab. Bahasa tetapi yang ada hanya ruangan kelas;
 - Bahwa Tidak ada pemberitahuan dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong kepada sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa;
 - Bahwa yang mengantarkan barang ke sekolah penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah penyedia bukan dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa dari pihak sekolah mengetahui, barang yang diantar tersebut dari Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa dari pihak sekolah yang tanda tangan penerima bantuan alat Lab. Bahasa adalah Kepala Sekolah;
 - Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa yang diterima sudah sesuai dengan Berita Acara penerima barang;
 - Bahwa bantuan alat Lab. Bahasa dirangkai dan difungsikan setelah sosialisai yaitu pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah dirangkai alat Lab. Bahasa tersebut bisa dioperasikan, tetapi kendala dengan daya listrik;
 - Bahwa disetiap sekolah tidak ada ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
 - Bahwa Perubahan dari program Linux ke Windows ada dari sekolah penerima;
 - Bahwa pihak sekolah menerima bantuan komputer Lab. Bahasa pada akhir bulan Desember 2010;
 - Bahwa Alat Lab. Bahasa tidak bisa dioperasikan karena SDM yang tidak mengerti program Linux;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Hal 112 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. FAHRUL RAZI Als EJI Bin ISMAIL MUIN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala ULP Kabupaten Lebong;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam memberikan keterangan yaitu sebagai saksi yang menguntungkan berdasarkan permintaan secara lisan dan pribadi dari saksi HAMSAPARI, ST, MT Als HAMZAH.
- Bahwa dasarnya karena saksi memiliki keahlian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun secara kompetensi saksi tidak mempunyai kewenangan memberikan keterangan selaku Saksi Ahli Pengadaan barang/jasa dalam memberikan keterangan kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Ahli berkaitan dengan keahlian tersebut;
- Bahwa proses lelang yang dilakukan oleh saksi HAMSAPARI dkk sudah benar berdasarkan Kepres 80 tahun 2003;
- Bahwa berkaitan dengan HPS yang disusun oleh Panitia Lelang yang hanya mengacu kepada Enggenering Estimate (EE) tanpa adanya dasar dan acuan lain bahwa hal tersebut adalah salah karena tidak berpedoman dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 13 ayat 1 huruf E angka 1 beserta penjelasannya;
- Bahwayang harus dilakukan dalam menyusun HPS, harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/EE.
 - c. Harga pasar setempat waktu menyusun HPS.
 - d. Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, Badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan.
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent.
 - g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instasni yang berwenang.
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa Sebelumnya saksi dikepanitiaan Rejang Lebong bersama dengan saksi HAMSAPARI dkk;
- Bahwa mengenai proses lelang Lab. Bahasa di Kab. Rejang Lebong kalau menurut saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dalam perkara ini diajukan bukan sebagai ahli;
- Bahwa ULP mulai berjalan pada akhir tahun 2010 pada saat Kepres 54 baru mulai diberlakukan;
- Bahwa dasar penyusunan HPS oleh Panitia sudah cukup;

Hal 113 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HAMSAPARI dkk tidak ada melakukan survey dalam menyusun HPS, walaupun survey tidak ada sudah cukup asal ada data Engineering Estimate (EE) dan harga standar Kabupaten;
- Bahwa Tugas panitia lelang dalam Kepres 80 tahun 2003 pada ayat (2) dan ayat (3) panitia hanya sebatas menyusun HPS;
- Bahwa Kepanitiaan tidak berhak menghitung spesifikasi;
- Bahwa Panitia tidak diperbolehkan untuk mengoreksi yang dapat merubah nilai penawaran atau koreksi aritmatika;
- Bahwa Koreksi aritmatika diumumkan dan akan menambah peringkat penawaran dan akan menentukan penghitungan;
- Bahwa yang merupakan dokumen produk Panitia Lelang terdiri dari :
 - Dokumen HPS, dokumen Pendaftaran, Berita acara Anwaizing, daftar perusahaan yang memasukkan surat pernyataan minat, Berita acara penutupan pemasukan dokumen penawaran, Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara hasil Evaluasi serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses lelang;
- Bahwa seluruh Tim Panitia Lelang menyetujui isi dari dokumen yang merupakan produk Panitia Lelang;
- Bahwa Saksi bukan merupakan saksi fakta;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Prinsip utama pengadaan barang dan jasa adalah Efisien;
- Bahwa yang dimaksud dengan efisien adalah afisien harga dan efisien waktu;
- Bahwa panitia tidak melakukan survey;
- Bahwa HPS dipergunakan untuk menentukan harga keawajaran dan harga penawaran;
- Bahwa tidak dibenarkan merubah harga satuan tinggal 2 (dua) penawar sedangkan dari awal ada 7 (tujuh) penawar digugurkan;
- Bahwa Panitia pengadaan diwajibkan memiliki sertifikat berdasarkan Kepres 80 tahun 2003 dan dari 5 (lima) orang harus diwajibkan 1 (satu) orang yang;
- Bahwa Tidak dibenarkan untuk fakta integritas tidak bertanggung;
- Bahwa Fakta integritas ditanda tangani pada saat dokumen penawaran ditanda tangani;
- Bahwayang tanda tangan fakta integritas adalah penyedia;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan panitia pengadaan barang dan jasa adalah tim bersama-sama;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak kebertan.
- 37. ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm),**
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut menjabat sebagai PPTK sesuai dengan SK Kadis Diknas Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei tahun 2010;
 - Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa;

Hal 114 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku PPTK yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Tugas saksi selaku PPTK adalah :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan;
- Bahwa saksi selaku PPTK untuk semua kegiatan di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa Panitia – panitia lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu :
 - Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA)
 - ADI SUCIPTO, ST selaku PPTK (Saksi sendiri)
 - JALINUS S. PD selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu
 - Bahwa Tim Survey/Pemetaan awal sekolah calon penerima dana DAK al :
 - Drs H. SURYA DARMINTA, M. Pd sebagai Ketua
 - Drs. EDI YANTONI, Mm sebagai Sekertaris
 - KHAIRUL IDWAN S. Pd M. Pd, Mm selaku Anggota
 - SUTRISNO M ALI, S. Pd selaku Anggota
 - ARLI JOHAN A. Md selaku Anggota
 - Bahwa Tim Penetapan sekolah penerima :
 - Drs SUDIRMAN selaku Ketua
 - Drs. H SURYA DARMINTA, M. Pd selaku Sekertaris
 - Drs. EDIYANTONI, Mm selaku Anggota
 - MASGUNANTO, S. Pd selaku Anggota
 - ARLI JOHAN, A. Md selaku Anggota
 - Bahwa Panitia Lelang :
 - HAMSAPARI, ST. MT selaku Ketua
 - ASRI KOMSANI, S. Ip sebagai Sekertaris
 - ZAINAL ARIFIN, M. Pd sebagai Anggota
 - ALFRIANSYAH, ST sebagai Anggota
 - YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd sebagai Anggota
 - Bahwa Panitia Pemeriksa Barang :
 - Hj. RAHMI ULFA Als RAHMI sebagai Ketua
 - YULISMI, A. Md sebagai Sekertaris
 - INDAH PURWANTI, SH sebagai Anggota
 - ARI DESWANDI, SE sebagai Anggota
 - SUMARDI sebagai Anggota
- Bahwa Rekanan selaku penyedia barang untuk untuk kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa tahun 2010 adalah CV. WIJAYA PERDANA;
- Bahwa Sdr. M. HIDAYAT menjabat sebagai Wakil Direktur CV. WIJAYA PERDANA;
- Bahwa saksi pernah menyusun Engineering Estimate (EE) atau RAB bersama dengan panitia lelang;
- Bahwa Dasar saksi membuat Engineering Estimate (EE) karena tanggung jawab saksi selaku PPTK;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat Engineering Estimate (EE) adalah perintah lisan dari terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa cara saksi membuat Engineering Estimate (EE) dengan cara membuka internet lalu saksi browsing dari Google dengan mencari daftar harga untuk kegiatan Lab. Bahasa, lalu setelah itu muncul daftar nama perusahaan yang menjual barang seperti komputer untuk kegiatan DAK 2010, salah satunya adalah "ASAKA PRIMA DUTA MEDIA GROUP",

Hal 115 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu munculah daftar barang, spesifikasi serta harganya, lalu daftar tersebut di download saksi cetak dengan menggunakan printer;
- Bahwa peran panitia untuk membuat HPS melalui browsing di internet untuk mengetahui harga dari distributor yang ada di Jakarta;
 - Bahwa Hasil Engineering Estimate (EE) tersebut menghubungi seluruh distributor dan harga dari distributor sama semua setelah itu baru dapat besteknya;
 - Bahwa yang saksi download dari website resmi dan bisa dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa Pengguna Anggaran (PA) mengetahui Engineering Estimate (EE);
 - Bahwa Hasil Engineering Estimate (EE) dan HPS diawalnya tidak sama dan akhirnya kami mengikuti hasil yang dikeluarkan oleh distributor
 - Bahwa panduan untuk menyusun Engineering Estimate (EE) sudah ada dalam buku petunjuk dan mengambil langkah untuk menghubungi pihak distributor;
 - Bahwa dalam pelelangan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 saksi tidak ikut dilibatkan;
 - Bahwa dalam pelelangan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010, tidak ada melakukan perubahan personil;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima laporan perubahan personil dari penyedia;
 - Bahwa didalam kontrak pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010, barang Lab. Bahasa harus dititipkan kepada sekolah penerima karena merupakan tanggung jawab saksi selaku PPTK;
 - Bahwa ada masalah mengenai daya listrik untuk pemasangan alat Lab. Bahasa di sekolah penerima kemudian Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada pihak sekolah untuk menaikkan daya listrik dari 1300 wat menjadi 3300 wat dan setelah itu barulah dioperasikan oleh pihak penyedia;
 - Bahwa Operator yang ditugaskan oleh pihak penyedia untuk mengoperasikan Lab. Bahasa ada 2 (dua) orang.
 - Bahwa Pelatihan untuk mengopersikan komputer Lab. Bahasa selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Kendala lain selain daya listrik yang rendah untuk sekolah penerima yaitu kurangnya SDM;
 - Bahwa yang merubah dari program Linuk ke program Windows adalah pihak sekolah penerima;
 - Bahwa Dirubahnya dari program Linuk ke program Windows adalah oleh sekolah penerima karena SDM dari pihak sekolah yang tidak mengerti untuk program Lab. Bahasa;
 - Bahwa tujuan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 untuk menaikkan pendidikan peserta didik agar bisa mengopersikan Lab. Bahasa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengenai pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
 - Bahwa Ada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP sebagai sekolah penerima Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
 - Bahwa Sekolah penerima tidak ada mengajukan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;

Hal 116 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 tidak ada perencanaan dan survei;
- Bahwa Pada waktu itu waktunya sudah mendesak di bulan September 2010, apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan maka anggarannya untuk tahun depan tidak dapat lagi;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku PPTK, saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung tanggal 20 Nopember 2010 s/d tanggal 19 Desember 2010. Adapun item – item pekerjaannya sesuai kontrak adalah :

N O	NAMA BARANG/ SPESIFIKASI	JUMLAH SEKOLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Komputer Client	21 Sekolah	92.700.000,-	1.946.700.000,-
2	Komputer Server	21 Sekolah	5.800.000,-	121.800.000,-
e3	Instalasi Jaringan	21 Sekolah	972.300,-	20.418.300,-
4	UPS (Uninterruptible Power Suplay)	21 Sekolah	6.000.000,-	126.000.000,-
5	LCD Proyektor	21 Sekolah	4.100.000,-	86.100.000,-
6	Soft Ware			
	Server Side	21 Sekolah	9.400.000,-	197.400.000,-
	Client Side	21 Sekolah	15.400.000,-	323.400.000,-
Jumlah				2.821.818.300,-
PPN 10 %				282.181.830,-
Jumlah Total				3.104.000.130,-
Dibulatkan				3.104.000.000,-

- Dari Pengguna Anggaran (PA) tidak ada untuk survei kesekolah penerima Lab. Bahasa;
- Bahwa yang membuat SK untuk tim survei kesekolah penerima Lab. Bahasa adalah Bupati Rejang Lebong saat itu;
- Bahwa yang mengusulkan SK untuk tim survei kesekolah penerima Lab. Bahasa adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
- Bahwa Sekolah penerima belum siap untuk menerima Lab. Bahasa karena waktu sudah mendesak dan SK sudah turun dan secepat mungkin harus dikerjakan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK dalam kegiatan tersebut tidak memiliki wewenang dan tugas untuk menyusun dan membuat Engenering Estimate (EE);
- Bahwa Saksi mau menyusun Engenering Estimate (EE) tersebut atas dasar Inisiatif saksi sendiri dan berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tentang petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan

Hal 117 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 pada halaman 14, dan saksi juga mengakui bahwa saksi tidak memiliki Keahlian untuk menyusun dan membuat Engenering Estimate tersebut;

- Bahwa Sekolah penerima dana DAK tidak ada dilakukan Sosialisasi;
- Bahwa Sekolah tidak ada membuat usulan tentang Kegiatan yang ada didalam DAK tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi dasar sekolah penerima kegiatan yang bersumber dari dana DAK tahun 2010 Bidang Pendidikan adalah Kebijakan dari Kepala Dinas yang dijabat oleh terdakwa;
- Bahwa Sekolah penerima Komputer untuk Lab. Bahasa dalam kegiatan DAK tahun 2010 adalah sebagai berikut :

N O	NAMA SEKOLAH	LOKASI	VOLUME	NILAI KEGIATAN
1	SMPN 01 CURUP	Jl. Basuki Rahmat	1 Paket	150.000.000,-
2	SMPN 02 CURUP	Jl. Basuki Rahmat	1 Paket	150.000.000,-
3	SMPN 01 CURUP TIMUR	Talang Ulu	1 Paket	150.000.000,-
4	SMPN 02 CURUP UTARA	Ds. Kampung Delima	1 Paket	150.000.000,-
5	SMPN 03 CURUP SELATAN	Ds. Duku Ulu	1 Paket	150.000.000,-
6	SMPN 01 CURUP TENGAH	Jl. Sukowati	1 Paket	150.000.000,-
7	SMPN 01 CURUP UTARA	Ds. Perbo	1 Paket	150.000.000,-
8	SMPN 01 CURUP SELATAN	Ds. Lubuk Ubara	1 Paket	150.000.000,-
9	SMPN 01 SELUPU REJANG	Ds. Sambe Rejo	1 Paket	150.000.000,-
10	SMPN 02 SELUPU REJANG	Ds. Suban Ayam	1 Paket	150.000.000,-
11	SMPN 01 PUT	PUT	1 Paket	150.000.000,-
12	SMPN 01 SINDANG BELITI ILIR	Ds. Balai Buntar	1 Paket	150.000.000,-
13	SMPN 01 SINDANG BELITI ULU	Ds. Pemambang	1 Paket	150.000.000,-
14	SMPN 01 BINDURIANG	Ds. Simpang Beliti	1 Paket	150.000.000,-
15	SMPN 01 KOTA PADANG	Kota Padang	1 Paket	150.000.000,-
16	SMPN 01 BERMANI ULU	Ds. Kampung Melayu	1 Paket	150.000.000,-
17	SMPN 01 BERMANI ULU RAYA	Ds. Pal VIII	1 Paket	150.000.000,-
18	SMPN 02 BERMANI ULU RAYA	Ds. Transat	1 Paket	150.000.000,-
19	SMPN 01 SINDANG DATARAN	Ds. Suka Menanti	1 Paket	150.000.000,-
20	SMPN 01 SINDANG KELINGI	Ds. Belitar Muka	1 Paket	150.000.000,-

Hal 118 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	SMPN 02 SINDANG KELINGI	Ds. Sindang jati	1 Paket	150.000.000,-
Total				3.150.000.000,-

- Bahwa yang menyerahkan Komputer Lab. Bahasa beserta perlengkapannya kepada sekolah – sekolah penerima adalah ihak Penyedia dalam hal ini CV. WIJAYA PERDANA dan langsung dilakukan pemasangan dan instalasi, pemasangan dan instalasi dilakukan diruang kelas, ada yang dilakukan diruang rapat, namun pada saat itu terkendala listrik yang tidak cukup sehingga semua komputer tidak bisa dihidupkan secara bersamaan, yang bisa dihidupkan paling hanya 4 (empat) komputer saja;
- Bahwa Sekolah penerima belum bisa menggunakan Komputer tersebut untuk Lab. Bahasa karena ruangan tidak ada, daya listrik kurang dan Aplikasi program menggunakan Linux sehingga Guru kesulitan untuk mengoperasikannya, sehingga ada beberapa sekolah yang merubah program menjadi Windows dan Komputer tersebut digunakan untuk pembelajaran TIK;
- Bahwa Panitia pemeriksa barang tidak pernah menentukan jadwal pemeriksaan barang, melainkan panitia pemeriksa barang hanya di perintahkan oleh saksi untuk melakukan pemeriksaan barang, sesat sebelum pemeriksaan barang dilaksanakan;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di dalam berita acara hasil pemeriksaan barang nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember tahun 2010 dan saat itu seluruh panitia pemeriksa barang termasuk sdr M. HIDAYAT sudah tanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan barang;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi PPTK pada tahun 2007;
- Bahwa Bendahara kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 ada;
- Bahwa Untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional program dari pusat;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
 3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
 4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
 5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
 6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
 7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
 8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.

Hal 119 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
 10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
 11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
 14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
 15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
 18. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
39. ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan
 - Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
 - Bahwa bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Keterangan saya di Penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
 - Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut menjabat sebagai Sekertaris Panitia Lelang;
 - Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Sekertaris Panitia Lelang adalah Bupati Rejang Lebong melalui SK Nomor : 3861/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi Gedung Peningkatan Mutu SD,SLB,dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 di dinas pendidikan Kab Rejang Lebong;
 - Bahwa yang menjadi Panitia lelang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong adalah :
 - HAMSAPARI, ST, MT sebagai Ketua.
 - ASRI KOMSANI, S. Ip sebagai Sekertaris.
 - ZAINAL ARIFIN, M. Pd sebagai Anggota.
 - ALFRIANSYAH, ST sebagai Anggota.
 - YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd sebagai Anggota.
 - Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan panitia lelang dalam proyek tersebut yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan

Hal 120 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pemerintah dan Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Juknis dan Juklak pelaksanaan DAK tahun 2010;

- Bahwa saksi menerima SK Panitia Lelang pada bulan Juli tahun 2010;
- Bahwa pada waktu menerima SK Panitia Lelang tidak ada dokumen lelang yang diserahkan dari Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong untuk panitia lelang;
- Bahwa Panitia Lelang menerima Engenering Estimate (EE) pada tanggal 27 Oktober 2010, pada saat itu Panitia Lelang diundang oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong Jam 20.00 Wib. pada waktu itu PPTK lagi menyusun Engenering Estimate (EE) diruang Kepala Dinas kemudian saksi HAMSAPARI bertanya kepada PPTK, **"apakah kalau tidak cukup waktu pelaksanaan pelelangan"** dijawab oleh PPTK **"ini perintah Bupati"** dan kemudian menyerahkan Engenering Estimate (EE) kepada saksi HAMSAPARI;
- Bahwa Dasar PPTK menyusun Engenering Estimate (EE) adalah dari Juklak dan Juknis;
- Bahwa PPTK waktu itu menjawab, **"kalau ada markup, PPTK yang tanggung jawab"**;
- Bahwa Yang berwenang untuk menyusun Engenering Estimate (EE) adalah PPTK;
- Bahwa Yang menetapkan Engenering Estimate (EE) adalah Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Engenering Estimate (EE) diterima dari PPTK adalah kami menyiapkan dokumen lelang dan HPS sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Panitia Lelang ada melakukan survei untuk harga perangkat Lab. Bahasa di Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tetapi yang ada hanya LCD dan UPS saja;
- Bahwa Harga komputer dan UPS disetiap Kabupaten berbeda-beda;
- Bahwa Panitia lelang tidak dibenarkan untuk merubah spek barang;
- Bahwa yang berhak menyusun HPS adalah panitia lelang;
- Bahwa Acuan saksi menyusun HPS dari internet lebih tinggi, jadi panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE);
- Bahwa Panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE) karena harga diinternet lebih tinggi;
- Bahwa didalam Kepres No. 80 Tahun 2003 penawaran yang masuk harus ada koreksi aritmatik;
- Bahwa Koreksi aritmatik dilakukan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena ada perkalian dan harga satuan yang salah;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran ada 6 (enam) perusahaan, yaitu:
 1. CV. Aruka Jaya, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 2.904.825.000,-
 2. CV. Edo Putra, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.139.290.000,-
 3. CV. Wijaya Perdana, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.109.260.000,-
 4. CV. Mustika Rini, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.134.250.000,-
 5. CV. Firtu Hartada, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.125.000.000,-
 6. PT. Guru Agung Mandiri, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.107.874.000,-
- Bahwa Perusahaan yang dilakukan koreksi aritmatik adalah :

Hal 121 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Wijaya Perdana;
 2. PT. Guru Agung Mandiri.
- PT. Guru Agung Mandiri tidak memenangkan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena fakta integritas tidak ada tanggal dan daftar personil tidak lengkap dipengalamannya sedangkan CV. Wijaya Perdana dinyatakan memenuhi syarat Kualifikasi;
 - Bahwa PT. Guru Agung Mandiri digugurkan dalam tahap Evaluasi Kualifikasi;
 - Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak ada melakukan sanggahan;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menjawabnya karena panitia bekerja sama dalam Tim sehingga saksi tidak mengetahui siapa diantara panitia lelang yang menyatakan tentang hal tersebut;
 - Bahwa dari Pengguna Anggaran (PA) ada arahan untuk memenangkan perusahaan lain yaitu perusahaan CV. Mustika Rini karena yang membawa perusahaan tersebut adalah Sdr. ALEX anak Bupati Rejang Lebong saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak ada tekanan untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana;
 - Bahwa saksi ada menerima honor dari kegiatan tersebut;
 - Bahwa Dalam menyusun Engenering Estimate (EE), panitia lelang tidak ada berhubungan dengan PPTK;
 - Bahwa Pada saat Koreksi Aritmatik ada dilakukan Koreksi terhadap Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya, CV. Wijaya Perdana, yang mana hasil dari perkalian didalam Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya salah, maka panitia merubah hasil perkalian tersebut untuk CV. Wijaya Perdana dari Rp. 3.109.260.000,- menjadi Rp. 3.104.000.000,-, dan PT. Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000,- menjadi Rp. 3.107.834.000,-;
 - Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;
 - Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusun HPS yaitu :
 - Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
 - Survey ke toko – toko Komputer yang ada di Curup, namun yang didapat hanya untuk jenis barang UPS dan LCD Proyektor dengan harga untuk UPS Rp. 550.000,- dan LCD Proyektor Rp. 5.000.000, (Indent), untuk item barang yang lain toko yang di survey tersebut tidak tahu.
 - Untuk harga tarif Pabrika panitia sudah menanyakan ke PPTK apakah ada biaya survey, karena panitia pada saat itu mau survey ke Jakarta, dan jawaban PPTK pada saat itu tidak ada, pakai saja EE itu karena untuk DAK tersebut sudah Spesifikasi Nasional.
 - Harga melalui Internet, dan yang didapat hanya global untuk Lab. Bahasa SMP dengan harga RP. 150.000.000,-;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dan anggota panitia lain tidak melakukan survey harga pasar selanjutnya panitia lelang menanyakan masalah survey harga sebelum menyusun HPS di karenakan Pabrik distributor barang yang akan di adakan bertempat di Jakarta, namun saat itu PPTK mengatakan "BAHWA TIDAK ADA DANA UNTUK SURVEY, PAKAI SAJA EE ITU, KARENA UNTUK DAK INI SUDAH SPEK NASIONAL " sehingga atas dasar tersebutlah panitia lelang tidak melakukan survey harga pasar sebelum menyusun HPS;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dan tim panitia mau melaksanakan perintah PPTK dikarenakan saksi sebelum menyusun HPS

Hal 122 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melaksanakan apa yang ditetapkan di dalam Keppres No 80 tahun 2003 berikut perubahannya, namun setelah saksi laksanakan hanya EE yang di buat oleh PPTK dan di tetapkan oleh Pengguna anggaran yang bisa di jadikan acuan untuk penyusunan HPS tersebut yang mana nilai EE sebesar Rp. 3.150.000.000,-;

- Bahwa Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Wijaya Perdana Nomor 01 tanggal 01 November tahun 2010 Sdr .M. HIDAYAT menjadi wakil direktur sejak tanggal 01 November tahun 2010;
 - Bahwa Harga satuan tidak boleh di lakukan pembetulan jika terdapat kesalahan pada saat koreksi aritmatik;
 - Bahwa Panitia tidak ada melakukan pengecekan ke CV. Wijaya Perdana untuk mengecek personil inti;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan, panitia lelang tidak boleh merubah harga satuan dan kalau ada panitia lelang merubah harga satuan itu adalah resiko panitia, itu benar;
 - Bahwa Berdasarkan RAB tempat penyimpanan alat komputer Lab. Bahasa disimpan disekolah penerima bukan di rumah kontraktor CV. Wijaya Perdana;
 - Bahwa alasan panitia bisa mengatakan jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri tidak lengkap, Karena jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri data dalam Ijazah anggota dimanipulasi;
 - Bahwa Pos bidding adalah untuk melakukan dokumen yang belum lengkap;
 - Bahwa untuk perubahan harga satuan sudah diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu harga satuan tidak boleh dirubah oleh panitis lelang dan itu sudah menjadi resiko dari penyedia;
 - Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi HAMSAPARI yaitu uang sisa dari penggandaan dokumen untuk proyek DAK tahun 2010 masing-masing panitia menerima sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang dan membenarkannya barang bukti berupa :
1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
 3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
 4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
 5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
 6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
 7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
 8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
 9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.

Hal 123 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
18. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

40. ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saya di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut menjabat sebagai Anggota Panitia Lelang;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Anggota Panitia Lelang adalah Bupati Rejang Lebong melalui SK Nomor : 3861/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi Gedung Peningkatan Mutu SD,SLB,dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 di dinas pendidikan Kab Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi Panitia lelang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong adalah :
 - HAMSAPARI, ST, MT sebagai Ketua.
 - ASRI KOMSANI, S. Ip sebagai Sekertaris.
 - ZAINAL ARIFIN, M. Pd sebagai Anggota.
 - ALFRIANSYAH, ST sebagai Anggota.
 - YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd sebagai Anggota.
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan panitia lelang dalam proyek tersebut yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Juknis dan Juklak pelaksanaan DAK tahun 2010;

Hal 124 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima SK Panitia Lelang pada bulan Juli tahun 2010;
- Bahwa Pada waktu menerima SK Panitia Lelang tidak ada dokumen lelang yang diserahkan dari Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong untuk panitia lelang;
- Bahwa Panitia Lelang menerima Engenering Estimate (EE) pada tanggal 27 Oktober 2010, pada saat itu Panitia Lelang diundang oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong Jam 20.00 Wib. pada waktu itu PPTK lagi menyusun Engenering Estimate (EE) diruang Kepala Dinas kemudian saksi HAMSAPARI bertanya kepada PPTK, **"apakah kalau tidak cukup waktu pelaksanaan pelelangan"** dijawab oleh PPTK **"ini perintah Bupati"** dan kemudian menyerahkan Engenering Estimate (EE) kepada saksi HAMSAPARI;
- Bahwa Dasar PPTK menyusun Engenering Estimate (EE) adalah dari Juklak dan Juknis;
- Bahwa PPTK waktu itu menjawab, **"kalau ada markup, PPTK yang tanggung jawab"**;
- Bahwa Yang berwenang untuk menyusun Engenering Estimate (EE) adalah PPTK;
- Bahwa yang menetapkan Engenering Estimate (EE) adalah Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Yang saksi lakukan setelah Engenering Estimate (EE) diterima dari PPTK adalah kami menyiapkan dokumen lelang dan HPS sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Panitia Lelang ada melakukan survei untuk harga perangkat Lab. Bahasa di Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tetapi yang ada hanya LCD dan UPS saja;
- Bahwa Harga komputer dan UPS disetiap Kabupaten berbeda-beda;
- Bahwa Panitia lelang tidak dibenarkan untuk merubah spek barang;
- Bahwa Yang berhak menyusun HPS adalah panitia lelang;
- Bahwa Acuan saksi menyusun HPS dari internet lebih tinggi, jadi panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE);
- Bahwa Panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE) karena harga diinternet lebih tinggi;
- Bahwa didalam Kepres No. 80 Tahun 2003 penawaran yang masuk harus ada koreksi aritmatik;
- Bahwa Koreksi aritmatik dilakukan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena ada perkalian dan harga satuan yang salah;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran ada 6 (enam) perusahaan, yaitu:
 1. CV. Aruka Jaya, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 2.904.825.000,-
 2. CV. Edo Putra, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.139.290.000,-
 3. CV. Wijaya Perdana, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.109.260.000,-
 4. CV. Mustika Rini, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.134.250.000,-
 5. CV. Firu Hartada, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.125.000.000,-
 6. PT. Guru Agung Mandiri, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.107.874.000,-
- Bahwa Perusahaan yang dilakukan koreksi aritmatik adalah :
 1. CV. Wijaya Perdana;
 2. PT. Guru Agung Mandiri.

Hal 125 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak dimenangkan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena fakta integritas tidak ada tanggal dan daftar personil tidak lengkap dipengalamannya sedangkan CV. Wijaya Perdana dinyatakan memenuhi syarat Kualifikasi;
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri digugurkan dalam tahap Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak ada melakukan sanggahan;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjawabnya karena panitia bekerja sama dalam Tim sehingga saksi tidak mengetahui siapa diantara panitia lelang yang menyatakan tentang hal tersebut;
- Bahwa dari Pengguna Anggaran (PA) ada arahan untuk memenangkan perusahaan lain yaitu perusahaan CV. Mustika Rini karena yang membawa perusahaan tersebut adalah Sdr. ALEX anak Bupati Rejang Lebong saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada tekanan untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana;
- Bahwa saksi ada menerima honor dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Dalam menyusun Engenering Estimate (EE), panitia lelang tidak ada berhubungan dengan PPTK;
- Bahwa Pada saat Koreksi Aritmatik ada dilakukan Koreksi terhadap Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya, CV. Wijaya Perdana, yang mana hasil dari perkalian didalam Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya salah, maka panitia merubah hasil perkalian tersebut untuk CV. Wijaya Perdana dari Rp. 3.109.260.000,- menjadi Rp. 3.104.000.000,-, dan PT. Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000,- menjadi Rp. 3.107.834.000,-;
- Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia;
- Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusun HPS yaitu :
 - Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
 - Survey ke toko – toko Komputer yang ada di Curup, namun yang didapat hanya untuk jenis barang UPS dan LCD Projektor dengan harga untuk UPS Rp. 550.000,- dan LCD Projektor Rp. 5.000.000, (Indent), untuk item barang yang lain toko yang di survey tersebut tidak tahu.
 - Untuk harga tarif Pabrikasi panitia sudah menanyakan ke PPTK apakah ada biaya survey, karena panitia pada saat itu mau survey ke Jakarta, dan jawaban PPTK pada saat itu tidak ada, pakai saja EE itu karena untuk DAK tersebut sudah Spesifikasi Nasional.
 - Harga melalui Internet, dan yang didapat hanya global untuk Lab. Bahasa SMP dengan harga RP. 150.000.000,-;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dan anggota panitia lain tidak melakukan survey harga pasar selanjutnya panitia lelang menanyakan masalah survey harga sebelum menyusun HPS di karenakan Pabrik distributor barang yang akan di adakan bertempat di Jakarta, namun saat itu PPTK mengatakan “BAHWA TIDAK ADA DANA UNTUK SURVEY, PAKAI SAJA EE ITU, KARENA UNTUK DAK INI SUDAH SPEK NASIONAL “ sehingga atas dasar tersebutlah panitia lelang tidak melakukan survey harga pasar sebelum menyusun HPS;
- Bahwa Yang menyebabkan sehingga saksi dan tim panitia mau melaksanakan perintah PPTK dikarenakan saksi sebelum menyusun HPS

Hal 126 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah melaksanakan apa yang ditetapkan di dalam Keppres No 80 tahun 2003 berikut perubahannya, namun setelah saksi laksanakan hanya EE yang di buat oleh PPTK dan di tetapkan oleh Pengguna anggaran yang bisa di jadikan acuan untuk penyusunan HPS tersebut yang mana nilai EE sebesar Rp. 3.150.000.000,-;

- Bahwa Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Wijaya Perdana Nomor 01 tanggal 01 November tahun 2010 Sdr .M. HIDAYAT menjadi wakil direktur sejak tanggal 01 November tahun 2010;
 - Bahwa Harga satuan tidak boleh di lakukan pembetulan jika terdapat kesalahan pada saat koreksi aritmatik;
 - Bahwa Panitia tidak ada melakukan pengecekan ke CV. Wijaya Perdana untuk mengecek personil inti;
 - Bahwa Panitia ada melakukan pengecekan ke PT. Guru Agung Mandiri untuk mengecek personil inti;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan, panitia lelang tidak boleh merubah harga satuan dan kalau ada panitia lelang merubah harga satuan itu adalah resiko panitia, itu benar;
 - Bahwa alasan panitia bisa mengatakan jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri tidak lengkap, Karena jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri data dalam Ijazah anggota dimanipulasi;
 - Bahwa Pos bidding adalah untuk melakukan dokumen yang belum lengkap;
 - Bahwa untuk perubahan harga satuan sudah diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu harga satuan tidak boleh dirubah oleh panitis lelang dan itu sudah menjadi resiko dari penyedia;
 - Bahwa saksi ada menerima uang dari terdakwa HAMSAPARI yaitu uang sisa dari penggandaan dokumen untuk proyek DAK tahun 2010 masing-masing panitia menerima sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang yang diajukan dipersidangan dan membenarkannya barang bukti tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

41. ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI

- Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan saya di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut menjabat sebagai Anggota Panitia Lelang;
- Bahwa Yang menunjuk saksi sebagai Anggota Panitia Lelang adalah Bupati Rejang Lebong melalui SK Nomor : 3861/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi Gedung Peningkatan Mutu SD,SLB,dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 di dinas pendidikan Kab Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi Panitia lelang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD

Hal 127 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong adalah :

- HAMSAPARI, ST, MT sebagai Ketua.
- ASRI KOMSANI, S. Ip sebagai Sekertaris.
- ZAINAL ARIFIN, M. Pd sebagai Anggota.
- ALFRIANSYAH, ST sebagai Anggota.
- YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd sebagai Anggota.
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan panitia lelang dalam proyek tersebut yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Juknis dan Juklak pelaksanaan DAK tahun 2010;
- Bahwa Saksi menerima SK Panitia Lelang pada bulan Juli tahun 2010;
- Bahwa Pada waktu menerima SK Panitia Lelang tidak ada dokumen lelang yang diserahkan dari Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong untuk panitia lelang;
- Bahwa Panitia Lelang menerima Engenering Estimate (EE) pada tanggal 27 Oktober 2010, pada saat itu Panitia Lelang diundang oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong Jam 20.00 Wib. pada waktu itu PPTK lagi menyusun Engenering Estimate (EE) diruang Kepala Dinas kemudian saksi HAMSAPARI bertanya kepada PPTK, **"apakah kalau tidak cukup waktu pelaksanaan pelelangan"** dijawab oleh PPTK **"ini perintah Bupati"** dan kemudian menyerahkan Engenering Estimate (EE) kepada saksi HAMSAPARI;
- Bahwa Dasar PPTK menyusun Engenering Estimate (EE) adalah dari Juklak dan Juknis;
- Bahwa tanggapan PPTK mengenai, Engenering Estimate (EE) yang disusun tersebut, PPTK waktu itu menjawab, **"kalau ada markup, PPTK yang tanggung jawab"**;
- Bahwa Yang berwenang untuk menyusun Engenering Estimate (EE) adalah PPTK;
- Bahwa Yang menetapkan Engenering Estimate (EE) adalah Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Engenering Estimate (EE) diterima dari PPTK adalah kami menyiapkan dokumen lelang dan HPS sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Panitia Lelang ada melakukan survei untuk harga perangkat Lab. Bahasa di Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tetapi yang ada hanya LCD dan UPS saja;
- Harga komputer dan UPS disetiap Kabupaten berbeda-beda;
- Bahwa Panitia lelang tidak dibenarkan untuk merubah spek barang;
- Bahwa yang berhak menyusun HPS adalah panitia lelang;
- Bahwa Acuan saksi menyusun HPS dari internet lebih tinggi, jadi panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE);
- Bahwa Panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE) karena harga diinternet lebih tinggi;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam melakukan koreksi aritmatik didalam Kepres No. 80 Tahun 2003 penawaran yang masuk harus ada koreksi aritmatik;
- Bahwa Koreksi aritmatik dilakukan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena ada perkalian dan harga satuan yang salah;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran ada 6 (enam) perusahaan, yaitu:
 1. CV. Aruka Jaya, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 2.904.825.000,-

Hal 128 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Edo Putra, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.139.290.000,-
 3. CV. Wijaya Perdana, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.109.260.000,-
 4. CV. Mustika Rini, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.134.250.000,-
 5. CV. Firu Hartada, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.125.000.000,-
 6. PT. Guru Agung Mandiri, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.107.874.000,-
- Bahwa Perusahaan yang dilakukan koreksi aritmatik adalah :
1. CV. Wijaya Perdana;
 2. PT. Guru Agung Mandiri.
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak dimenangkan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena fakta integritas tidak ada tanggal dan daftar personil tidak lengkap dipengalamannya sedangkan CV. Wijaya Perdana dinyatakan memenuhi syarat Kualifikasi;
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri digugurkan dalam tahap Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak ada melakukan sanggahan
- Bahwa berkaitan dengan data personil dokumen penawaran PT. Guru Agung Mandiri tidak lengkap Saksi tidak bisa menjawabnya karena panitia bekerja sama dalam Tim sehingga saksi tidak mengetahui siapa diantara panitia lelang yang menyatakan tentang hal tersebut;
- Bahwa dari Pengguna Anggaran (PA) ada arahan untuk memenangkan perusahaan lain yaitu perusahaan CV. Mustika Rini karena yang membawa perusahaan tersebut adalah Sdr. ALEX anak Bupati Rejang Lebong saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada tekanan untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana;
- Bahwa saksi ada menerima honor dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Dalam menyusun Engenering Estimate (EE), panitia lelang tidak ada berhubungan dengan PPTK;
- Bahwa Pada saat Koreksi Aritmatik ada dilakukan Koreksi terhadap Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya, CV. Wijaya Perdana, yang mana hasil dari perkalian didalam Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya salah, maka panitia merubah hasil perkalian tersebut untuk CV. Wijaya Perdana dari Rp. 3.109.260.000,- menjadi Rp. 3.104.000.000,-, dan PT. Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000,- menjadi Rp. 3.107.834.000,-;
- Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia;
- Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusun HPS yaitu :
- Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
 - Survey ke toko – toko Komputer yang ada di Curup, namun yang didapat hanya untuk jenis barang UPS dan LCD Proyektor dengan harga untuk UPS Rp. 550.000,- dan LCD Proyektor Rp. 5.000.000, (Indent), untuk item barang yang lain toko yang di survey tersebut tidak tahu.
 - Untuk harga tarif Pabrikan panitia sudah menanyakan ke PPTK apakah ada biaya survey, karena panitia pada saat itu mau survey ke Jakarta,

Hal 129 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jawaban PPTK pada saat itu tidak ada, pakai saja EE itu karena untuk DAK tersebut sudah Spesifikasi Nasional.

- Harga melalui Internet, dan yang didapat hanya global untuk Lab. Bahasa SMP dengan harga RP. 150.000.000,-;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dan anggota panitia lain tidak melakukan survey harga pasar selanjutnya panitia lelang menanyakan masalah survey harga sebelum menyusun HPS di karenakan Pabrik distributor barang yang akan di adakan bertempat di Jakarta, namun saat itu PPTK mengatakan "BAHWA TIDAK ADA DANA UNTUK SURVEY, PAKAI SAJA EE ITU, KARENA UNTUK DAK INI SUDAH SPEK NASIONAL " sehingga atas dasar tersebutlah panitia lelang tidak melakukan survey harga pasar sebelum menyusun HPS;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dan tim panitia mau melaksanakan perintah PPTK dikarenakan saksi sebelum menyusun HPS sudah melaksanakan apa yang ditetapkan di dalam Keppres No 80 tahun 2003 berikut perubahannya, namun setelah saksi melaksanakan hanya EE yang di buat oleh PPTK dan di tetapkan oleh Pengguna anggaran yang bisa di jadikan acuan untuk penyusunan HPS tersebut yang mana nilai EE sebesar Rp. 3.150.000.000,-;
 - Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Wijaya Perdana Nomor 01 tanggal 01 November tahun 2010 Sdr .M. HIDAYAT menjadi wakil direktur sejak tanggal 01 November tahun 2010;
 - Bahwa harga satuan tidak boleh di lakukan pembetulan jika terdapat kesalahan pada saat koreksi aritmatik;
 - Bahwa Panitia tidak ada melakukan pengecekan ke CV. Wijaya Perdana untuk mengecek personil inti.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan, panitia lelang tidak boleh merubah harga satuan dan kalau ada panitia lelang merubah harga satuan itu adalah resiko panitia, apakah itu benar.
 - Bahwa berdasarkan RAB tempat penyimpanan alat komputer Lab. Bahasa disimpan disekolah penerima bukan di rumah kontraktor CV. Wijaya Perdan
 - Bahwa alasan panitia bisa mengatakan jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri tidak lengkap, karena jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri data dalam Ijazah anggota dimanipulasi;
 - Bahwa Pos biding adalah untuk melakukan dokumen yang belum lengkap;
 - Bahwa untuk perubahan harga satuan sudah diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu harga satuan tidak boleh dirubah oleh panitis lelang dan itu sudah menjadi resiko dari penyedia;
 - Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi HAMSAPARI yaitu uang sisa dari pengadaan dokumen untuk proyek DAK tahun 2010 masing-masing panitia menerima sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa SK yang dikeluarkan untuk panitia lelang merupakan SK dana DAK tahun 2010 untuk 5 (lima) kegiatan;
 - Bahwa panitia lelang sudah melakukan lelang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Atas keterangan saksi menyatakan keberatan pada Subtansi "**terdakwa memerintahkan saksi untuk memenangkan perusahaan lain yaitu perusahaan CV. Mustika Rini karena yang membawa perusahaan tersebut adalah Sdr. ALEX anak Bupati Rejang Lebong saat itu**" yang mana menurut terdakwa pernyataan tersebut "**tidak benar**";
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dan membenarkannya barang bukti berupa :

Hal 130 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
 3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
 4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
 5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
 6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
 7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
 8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
 9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
 10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
 11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
 14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
 15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
 18. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

42. Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedara, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Hal 131 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saya di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut menjabat sebagai sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 adalah Bupati Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah sebagai berikut :
 - Membentuk Tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah.
 - Membentuk tim teknis untuk masing – masing kegiatan pengadaan sesuai dengan kompetensinya.
 - Membentuk tim konsultan untuk perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik.
 - Untuk SMP, Dinas pendidikan kabupaten/Kota meembuat rencana alokasi jumlah SMP yang akan menerima DAK dengan mempertimbangkan data kebutuhan yang diolah oleh Dir pembinaan SMP Di Jen manajemen pendidikan dasar dan menengah Kementerian Diknas.
 - Mengusulkan nama – nama SMP sasaran DAK tahun 2010 kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan.
 - Sekolah penerima Komputer untuk Lab. Bahasa dalam kegiatan DAK tahun 2010 adalah sebagai berikut :

N O	NAMA SEKOLAH	LOKASI	VOLUME	NILAI KEGIATAN
1	SMPN 01 CURUP	Jl. Basuki Rahmat	1 Paket	150.000.000,-
2	SMPN 02 CURUP	Jl. Basuki Rahmat	1 Paket	150.000.000,-
3	SMPN 01 CURUP TIMUR	Talang Ulu	1 Paket	150.000.000,-
4	SMPN 02 CURUP UTARA	Ds Kampung Delima	1 Paket	150.000.000,-
5	SMPN 03 CURUP SELATAN	Ds. Duku Ulu	1 Paket	150.000.000,-
6	SMPN 01 CURUP TENGAH	Jl. Sukowati	1 Paket	150.000.000,-
7	SMPN 01 CURUP UTARA	Ds. Perbo	1 Paket	150.000.000,-
8	SMPN 01 CURUP SELATAN	Ds. Lubuk Ubara	1 Paket	150.000.000,-
9	SMPN 01 SELUPU REJANG	Ds. Sambe Rejo	1 Paket	150.000.000,-
10	SMPN 02 SELUPU REJANG	Ds. Suban Ayam	1 Paket	150.000.000,-
11	SMPN 01 PUT	PUT	1 Paket	150.000.000,-

Hal 132 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SMPN 01 SINDANG BELITI ILIR	Ds. Balai Buntar	1 Paket	150.000.000,-
13	SMPN 01 SINDANG BELITI ULU	Ds. Pemambang	1 Paket	150.000.000,-
14	SMPN 01 BINDURIANG	Ds. Simpang Beliti	1 Paket	150.000.000,-
15	SMPN 01 KOTA PADANG	Kota Padang	1 Paket	150.000.000,-
16	SMPN 01 BERMANI ULU	Ds. Kampung Melayu	1 Paket	150.000.000,-
17	SMPN 01 BERMANI ULU RAYA	Ds. Pal VIII	1 Paket	150.000.000,-
18	SMPN 02 BERMANI ULU RAYA	Ds. Transat	1 Paket	150.000.000,-
19	SMPN 01 SINDANG DATARAN	Ds. Suka Menanti	1 Paket	150.000.000,-
20	SMPN 01 SINDANG KELINGI	Ds. Belitar Muka	1 Paket	150.000.000,-
21	SMPN 02 SINDANG KELINGI	Ds. Sindang jati	1 Paket	150.000.000,-
Total				3.150.000.000,-

- Bahwa berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung tanggal 20 Nopember 2010 s/d tanggal 19 Desember 2010. Adapun item – item pekerjaannya sesuai kontrak adalah :

N O	NAMA BARANG/ SPESIFIKASI	JUMLAH SEKOLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Komputer Client	21 Sekolah	92.700.000,-	1.946.700.000,-
2	Komputer Server	21 Sekolah	5.800.000,-	121.800.000,-
e3	Instalasi Jaringan	21 Sekolah	972.300,-	20.418.300,-
4	UPS (Uninterruptible Power Suplay)	21 Sekolah	6.000.000,-	126.000.000,-
5	LCD Proyektor	21 Sekolah	4.100.000,-	86.100.000,-
6	Soft Ware			
	Server Side	21 Sekolah	9.400.000,-	197.400.000,-
	Client Side	21 Sekolah	15.400.000,-	323.400.000,-
Jumlah				2.821.818.300,-
PPN 10 %				282.181.830,-
Jumlah Total				3.104.000.130,-
Dibulatkan				3.104.000.000,-

- Bahwa dari Pengguna Anggaran (PA) tidak ada untuk survei kesekolah penerima Lab. Bahasa;

Hal 133 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SK untuk tim survei kesekolah penerima Lab. Bahasa adalah Bupati Rejang Lebong saat itu;
- Bahwa yang mengusulkan SK untuk tim survei kesekolah penerima Lab. Bahasa adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
- Bahwa Sekolah penerima belum siap untuk menerima Lab. Bahasa karena waktu sudah mendesak dan SK sudah turun dan secepat mungkin harus dikerjakan;
- Bahwa Jumlah dana DAK untuk Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 adalah sejumlah Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) terdiri dari dana fisik dan nonfisik;
- Bahwa pada saat dilakukan pelelangan, Juklak dan Juknis belum turun;
- Bahwa tidak ada satu sekolahpun yang membuat usulan ke Diknas tentang kegiatan DAK tahun 2010;
- Bahwa pada waktu itu waktunya sudah mendesak di bulan September 2010, apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan maka anggarannya untuk tahun depan tidak dapat lagi;
- Bahwa Pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan atas kejadian ini kami ada kekeliruan;
- Bahwa saksi melakukan pelelangan kegiatan untuk dana DAK tahun 2010 baru pertama kali dan waktu saat itu sangat mendesak;
- Bahwa dari Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tidak mempunyai keahlian dibidang Lab. Bahasa;
- Bahwa Untuk Ketua Lelang sudah mempunyai Sertifikat keahlian barang dan jasa sedangkan anggotanya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Untuk pelaksanaan lelang Lab. Bahasa tidak ada interpersi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan dari pihak penyedia;
- Bahwa saksi tidak tahu, kesalahan yang dilakukan oleh panitia lelang;
- Bahwa saksi selaku Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tidak ada melakukan sosialisasi terhadap sekolah calon penerima dana DAK, sebab tidak ada pihak sekolah yang membuat usulan ke Dinas Diknas, sehingga terdakwa mengambil kebijakan menetapkan setiap kecamatan se Kabupaten Rejang Lebong dapat menerima bantuan DAK 2010;
- Bahwa Sarana dan prasarana sekolah penerima komputer Lab. Bahasa belum ada;
- Bahwa yang menetapkan SK sekolah penerima komputer Lab. Bahasa adalah Bupati Rejang Lebong yang mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Bupati Rejang Lebong kepada terdakwa mengenai Lab. Bahasa adalah meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan;
- Bahwa Tidak ada tekanan dari Bupati Rejang Lebong untuk pemenang lelang Lab. Bahasa;
- Bahwa tidak ada interpersi dari pihak lain mengenai masalah lelang Lab. Bahasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai ada mutasi di panitia lelang;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di HPS Lab. Bahasa;
- Bahwa Laporan untuk HPS dari PPTK ada;
- Bahwa saksi tidak pernah survei kelapangan;
- Bahwa Harga komputer Lab. Bahasa berdasarkan Juklak dan Juknis secara nasional sama;
- Bahwa Koreksi aritmatik wewenang panitia lelang;

Hal 134 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang ada disekolah sehingga Lab. Bahasa tidak bisa digunakan karena daya listrik yang rendah dan SDM disekolah yang terbatas;
- Bahwa Lab. Bahasa yang ada disekolah-sekolah tersebut dipergunakan untuk TIK;
- Bahwa Menurut terdakwa kerugian Negara yang timbul akibat dari pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 adalah sejumlah Rp458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) karena penghitungan dari pihak BPK dihitung dari harga distributor bukan dari harga agen;
- Bahwa Mulai dilakukan pelelangan Lab. Bahasa sebelum bulan Oktober tahun 2010;
- Bahwa Jumlah dana pendamping untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 adalah 10 % (sepuluh) persen;
- Bahwa Panitia lelang mengusulkan calon pemenang lelang pada tanggal 11 November 2010 berdasarkan surat Nomor 1/14/PAN Brg/DISDIK /2010 yang ditanda tangani oleh saksi Hamsapari, ST, MT selaku ketua panitia lelang. Dan yang diusulkan adalah peserta lelang atas nama : CV Wijaya perdana alamat jalan Merapi Ujung No. 38 Rt 8 bengkulu dengan harga tawaran Rp 3.104.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menyetujui usulan calon pemenang lelang yakni CV Wijaya perdana yang telah diusulkan oleh panitia lelang berdasarkan surat Nomor 421.2/2770 a/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Penetapan pemenang pelelangan dengan cara terdakwa menanda tangani surat penetapan pemenang pelelangan;
- Bahwa Pembayaran 100 % kepada CV Wijaya perdana dilakukan pada tanggal 22 Desember 2010 sesuai dengan SP2D nomor : 00259/01.02.02171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 dan dasar dilakukan pembayaran 100% kepada CV Wijaya Perdana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor : 001/pan-Brg/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dinyatakan bahwa "**prestasi pekerjaan telah mencapai 100 %. Sesuai dengan surat perjanjian pemborongan.**";
- Bahwa yang menjadi panitia pemeriksa barang dalam pengadaan alat lab bahasa Komputer tahun 2010 berdasarkan surat keputusan kepala dinas pendidikan Kab RL No. 421.2/3020/DS/Disdik/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yakni Rahmi Ulva selaku ketua, Yulismi selaku Sekretaris, Indah Purwati, Ari Dewandani dan Sumardi sebagai anggota;
- Bahwa tidak ada dilakukan survei untuk sekolah penerima Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
- Bahwa Pembayaran 100 % yang dilakukan kepada CV Wijaya perdana tidak sesuai dengan juknis penggunaan DAK Bidang pendidikan TA 2010 untuk SMP karena saat dilakukan pembayaran 100 % kepada CV Wijaya Perdana alat lab bahasa belum dipasang oleh pihak kontraktor disekolah penerima karena daya listrik belum dinaikan , ruangan belum cukup memadai dan waktu yang mendesak akan tetapi pembayaran 100 % tetap dilakukan dikarenakan apabila tidak dilakukan pembayaran pada saat itu, dana DAK akan ditarik kembali oleh Pusat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat permintaan pemeriksaan barang dari pihak kontraktor, namun yang pasti terdakwa tidak pernah menerima surat permintaan CV Wijaya perdana untuk dilakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pemeriksaan barang tersebut namun setelah dokumen pemeriksaan barang ditanda tangani oleh seluruh panitia pemeriksaaan barang

Hal 135 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK dan dokumen tersebut digunakan sebagai salah pedoman untuk pembayaran 100 % kepada CV. Wijaya perdana;

- Bahwa Tidak ada tim survei untuk sekolah penerima Lab. Bahasa;
- Bahwa ada masalah mengenai daya listrik untuk pemasangan alat Lab. Bahasa di sekolah penerima kemudian kemudian terdakwa memerintahkan kepada pihak sekolah untuk menaikkan daya listrik dari 1300 wat menjadi 3300 wat dan setelah itu barulah dioperasikan oleh pihak penyedia;
- Bahwa Operator yang ditugaskan oleh pihak penyedia untuk mengoperasikan Lab. Bahasa ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Pelatihan untuk mengopersikan komputer Lab. Bahasa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Kendala lain selain daya listrik yang rendah untuk sekolah penerima yaitu kurangnya SDM;
- Bahwa yang merubah dari program Linuk ke program Windows adalah pihak sekolah penerima;
- Bahwa dirubahnya dari program Linuk ke program Windows adalah oleh sekolah penerima karena SDM dari pihak sekolah yang tidak mengerti untuk program Lab. Bahasa;
- Bahwa tujuan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 untuk menaikkan pendidikan peserta didik agar bisa mengopersikan Lab. Bahasa;
- Bahwa pengadaan Komputer sebelumnya terdakwa tidak tahu mengenai pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
- Bahwa pihak Sekolah penerima tidak ada mengajukan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010;
- Bahwa untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 tidak ada perencanaan dan survei
- Bahwa terdakwa mengetahui, masalah dilakukannya pelelangan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong pada tahun 2010 pada akhir tahun Pada waktu itu waktunya sudah mendesak di bulan September 2010, apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan maka anggarannya untuk tahun depan tidak dapat lagi;
- Bahwa SK yang dikeluarkan untuk panitia lelang merupakan SK dana DAK tahun 2010 untuk 5 (lima) kegiatan;
- Bahwa panitia lelang sudah melakukan lelang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Panitia lelang ada rapat berkali-kali sebelum ditentukan pemenang lelang;
- Bahwa Rapat untuk pemenang lelang yang pertama kali di aula Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dan saksi mengenali barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010
 3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.

Hal 136 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
18. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan ahli ;

1. H. ZULAI, SH, M.Hum Bin H. MUSTOFA;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa bahwa ahli akan memberikan pendapat-pendapat dan keahlian yang dimilikinya, yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya;

Hal 137 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah ilmu hukum pidana;
- Bahwa Dasar hukumnya adalah permintaan Resmi dari Polres Rejang Lebong berdasarkan Surat Nomor : B/1202/VI/2016/Reskrim tanggal 01 juni 2016 dan surat tugas dari Universitas Prof DR Hazairin, SH Nomor : 474/E-4/I/2016 tanggal 19 juli 2016 dan berdasarkan surat permintaan tersebut ahli wajib untuk memenuhi dengan memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Pengertian Hukum Pidana adalah Serangkaian aturan yang berisi perintah-perintah dan larangan bagi setiap orang dan apabila tidak mentaatinya akan di kenai sanksi dan hukuman;
- Bahwa Hukum Pidana punya daya paksa apabila tidak datang bisa dipanggil paksa;
- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan pidana korupsi adalah Apabila perkara pidana korupsi yang dipersangkakan kepada orang tersebut telah terpenuhi unsur-unsur delik korupsi;
- Bahwa Pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materil, formil yaitu bertentangan dengan aturan yang berlaku sedangkan materil dianggap meresahkan masyarakat;
- Bahwa Dasar hukum pengadaan Lab. Bahasa tahun 2010 di Kab. Rejang Lebong adalah Kepres Nomor 80 tahun 2003 masuk kedalam aturan formil yang dibuat oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa peraturan yang terendah apabila bertentangan dengan aturan yang diatas maka bisa di pidana.
- Bahwa aturan yang sudah dilaksanakan oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena terdakwa memiliki jabatan berdasarkan SK sebagai KPA sehingga yang bersangkutan terpenuhi telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan dengan menyalah gunakan kewenangan tersebut dapat menguntungkan orang lain dan unsur untuk kerugian negara telah terpenuhi dengan dikeluarkan hasil audit KN dari BPKP perwakilan Bengkulu;
- Bahwa pengertian Pasal 55 KUHAP termasuk kedalam unsur delik penyertaan yang dilakukan beberapa orang dan punya tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pasal 2 Undang-undang Tindak pidana Korupsi adalah setiap orang secara melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pasal 3 Undang-undang Tindak pidana Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri;
- Bahwa Untuk Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak pidana Korupsi lebih ditekankan kepada siapanya;
- Bahwa setiap tindakan walaupun tidak menikmati karena tindakannya tersebut dapat dikenakan dengan tindakan pidana korupsi;
- Bahwa Titik poin dari pasal 2 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang siapapun yang melakukan.
- Bahwa Titik poin dari pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang mempunyai jabatan atau Pegawai Negeri Sipil dalam artian luas;
- Bahwa Rekanan pihak ke-3 (tiga) dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena rekanan yang melakukan pekerjaan tersebut berhubungan dengan uang negara bisa dikenakan pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa untuk pengadaan Lab. Bahasa Kab. Rejang Lebong ada kerugian negara kalau tidak ada kerugian negara dan akan timbul kerugian negara.

Hal 138 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan Lab. Bahasa Kab. Rejang Lebong dari KPA, Panitia lelang dan PPTK mempunyai tanggung jawab masing-masing.
- Bahwa Apa yang paling berperan untuk dari pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dengan jabatannya akan timbul kerugian negara;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas pengadaan Lab. Bahasa Kab. Rejang Lebong mengenai kerugian negaranya adalah saling masuk sesuai dengan posisinya dan masalah menggunakan kewenangan maka akan timbul kerugian negara;
- Bahwa Yang memiliki ide membuat Engineering estimate (EE) adalah saksi **Adi Sucipto** selaku PPTK sebagai **orang yang melakukan dan** kemudian ide tersebut dalam bentuk Engineering Estimate diberikan kepada pihak lain (Panitia pengadaan) sebagai **Turut melakukan;**
- Bahwa ahli memiliki sertifikat keahlian dibidang Ilmu Hukum dari Universitas Brawijaya dan kalau sudah ada sertifikat tersebut bisa jadi ahli;
- Bahwa Masalah kerugian Negara yang timbul akibat pengadaan Lab. Bahasa Kab. Rejang Lebong yang rekannya kabur dan tidak diketahui keberadaannya maka untuk kerugian negaranya akan dibebankan kepada yang diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk kerugian Negara yang timbul akibat pengadaan Lab. Bahasa Kab. Rejang Lebong dibebankan kepada seluruhnya berdasarkan Pasal 55 KUHAP;
- Bahwa untuk pengadaan Lab. Bahasa Kab. Rejang Lebong tahun 2010, sedangkan baru disidangkan pada tahun 2019 tidak bisa dijadikan alasan pemaaf karena ada kerugian negara;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. ANDANG SUNARTO, M Kom, PhD Bin Alijo HP;_

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam).
- Bahwa saksi akan memberikan pendapat-pendapat dan keahlian yang dimilikinya, yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah profesi telematika;
- Bahwa Dasar hukumnya sebagai ahli dalam perkara ini adalah surat dari kepolisian Resor Rejang lebong Nomor B/ 130/IV/2017/Reskrim tanggal 12 April 2017 tentang permohonan pemeriksaan sebagai Ahli;
- Bahwa ahli pernah kelokasi sekolah penerima bantuan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 dan ada 6 (enam) lokasi yang ahli datangi;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik Lab. Bahasa komputer tahun 2010 pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 bersama dengan anggota dari Polres Rejang lebong;
- Bahwa yang ahli lakukan pada saat kelokasi sekolah penerima bantuan Komputer Lab. Bahasa tersebut ; Ahli langsung melakukan wawancara dengan petugas Lab di masing masing sekolah yang ahli lakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya ahli melakukan observasi diruangan lab Bahasa kemudian ahli langsung membuka satu persatu komputer lab. bahasa lalu ahli mengecek komponen di komputer

Hal 139 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan membandingkan dengan yang ada di speks dan metode yang ahli gunakan;

- Bahwa Komputer Lab. Bahasa tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak;
- Bahwa Metode yang ahli gunakan adalah membandingkan antara spesifikasi teknis di kontrak dengan speks riil/nyata di lapangan;
- Bahwa Pada waktu ahli datang kelapangan, Komputer Lab. Bahasa menggunakan program Windows;
- Bahwa didalam kontrak Komputer Lab. Bahasa menggunakan program Linux;
- Bahwa Program Windows adalah lebih aman;
- Bahwa Untuk Komputer Lab. Bahasa lebih mudah program Windows dibandingkan Linux;
- Bahwa Komputer Lab. Bahasa tidak dimodifikasi;
- Bahwa Yang menjadi kendala untuk penerima sekolah penerima Komputer Lab. Bahasa adalah komputer takut rusak dan daya listrik yang rendah;
- Bahwa pada saat ahli kelokasi ada beberapa komputer Lab. Bahasa yang rusak karena dioperasikan oleh anak murid.
- Bahwa Lab. Bahasa sudah sesuai dengan kegunaannya.
- Bahwa Komputer Lab. Bahasa harus ada pelatihan untuk mengopersikannya;
- Bahwa Komputer Lab. Bahasa programnya belum siap untuk dilaksanakan kepada sekolah penerima Lab. Bahasa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik alat Lab bahasa komputer ahli berpedoman berita acara pemeriksaan barang tanggal 11 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang, PPTK dan kontraktor pelaksana;
- Bahwa Kendala utamanya tenaga listrik disebagian besar SMP Kab. Rejang Lebong yang menerima bantuan kegiatan ini belum mencukupi atau memadai untuk menghidupkan atau mengoperasikan komputer sehingga kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan yang mubazir tidak bermanfaat bagi sebagian SMP yang menerima bantuan kegiatan ini;
- Bahwa Penyebab Komputer Lab. Bahasa cepat rusak karena banyak yang makai;
- Bahwa Lab. Bahasa membutuhkan ruangan khusus untuk Lab. Bahasa;
- Bahwa Komponen barang walaupun rusak sebenarnya sudah sesuai dengan speksifikasi teknis tetapi berhubung komponen tersebut rusak mengakibatkan barang lab bahasa tidak bisa dimanfaatkan untuk tujuan awal yaitu kegiatan lab Bahasa komputer;
- Bahwa Pengadaan Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 belum layak dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) karena dari hasil pemeriksaan fisik yang ahli lakukan ditemukan adanya alat lab bahasa belum berfungsi, beberapa komponen ada yang rusak, komputer server dan komputer clien belum terhubung dan ada sebagian komputer yang masih berada didalam kardus dan disimpan didalam gudang sekolah dalam kondisi tersegel;
- Bahwa Ahli berada kelokasi untuk melakukan pengecekan fisik Lab. Bahasa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Cara merubah program Linux ke Windows tinggal instal saja;
- Bahwa Kalau pendapat ahli sekolah penerima Lab. Bahasa belum layak untuk menerima Lab. Bahasa;
- Bahwa Pada waktu ahli kesekolah penerima Lab. Bahasa, komputer Lab. Bahasa belum dihidupkan karena takut rusak;
- Bahwa 1 (satu) server digunakan maksimal untuk 20 (dua puluh) komputer Lab. Bahasa.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. ACHMAD ZIKRULLAH,ST,MSE,MSC BIN MADEHIR;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan ahli disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam)
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian dan pendapat-pendapat yang dimilikinya yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah dibidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Dasar hukum memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah Berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 5339/LKPP/D.4.3/10/2014, tanggal 14 Oktober 2014;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah serangkaian aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Hal tersebut diuraikan pada Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pengadaan tidak dapat di optimalkan pemanfaatannya dikarenakan terdapat banyak kendala teknis dilapangan dapat dikatakan bahwa perencanaan kegiatan pengadaan tersebut tidak dilakukan dengan baik sehingga tidak sesuai dengan prinsip – prinsip pengadaan sebagai mana disebutkan Pasal 3 Keppres 80/2003 tersebut diatas. Adapun pihak – pihak yang bertanggung jawab didalam perencanaan adalah PPK/Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa Dasar hukum dalam penyusunan HPS adalah pada *Pasal 10 Ayat (5) butir b Keppres 80/2003 menyebutkan “Panitia Pengadaan menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).”* Lalu setelah itu berdasarkan *Pasal 9 ayat (3) butir c Keppres 80/2003 “PPK menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut”;*
- Bahwa *“Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”,* maka jika HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian serta tidak berdasarkan pada data yang dapat dipertanggung jawabkan maka hal tersebut dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang bertanggung jawab didalam penyusunan dan penetapan HPS adalah PPK/Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan/Panitia Lelang;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Engineer Estimate adalah perkiraan perhitungan oleh konsultan yang ahli dibidangnya dan pada umumnya EE disusun oleh konsultan perencana pada paket pekerjaan jasa konstruksi dalam keppres 80 tahun 2003 tidak ada istilah PPTK sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa PPTK tidak mempunyai kewenangan dalam menyusun EE;
- Bahwa seharusnya yang harus dilakukan oleh panitia lelang dalam menyusun HPS adalah dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan pasal 13 Ayat 1 Keppres 80 tahun 2003;
- Bahwa Panitia tidak ada melakukan survey untuk menghitung harga wajar;
- Bahwa rencana pengadaan harus dilakukan survey karena kita harus mengetahui harga Produsen yang ada di Jakarta;
- Bahwa Survey tidak harus di Jakarta bisa melalui Internet, telpon dan lain-lain;

Hal 141 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang didapat dari hasil survey adalah spek teknis dan harga dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keppres Nomor 80 tahun 2003 prinsip-prinsip apa saja yang diterapkan untuk Pengadaan barang/jasa adalah :
 1. Efisien berarti Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas yang dapat dipertanggung jawabkan;
 2. Efektif berarti Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 3. Terbuka dan bersaing berarti Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan prosedur yang jelas dan transparan;
 4. Transparan berarti semua informasi mengenai Pengadaan barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat;
 5. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu;
 6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik maupun keuangan bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Semua komputer Lab. Bahasa tidak dapat dipergunakan secara optimal karena daya listrik rendah, ruangan komputer Lab. Bahasa tidak ada dan SDM yang kurang;
- Bahwa dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 ada koreksi arit matik bahwa penyedia menawarkan ada yang salah angka dan disesuaikan dengan yang ada di HPS;
- Bahwa Koreksi arit matik adalah tugas panitia pengadaan;
- Bahwa Kontrak Lansam fokus pada penawaran, sedangkan Kontrak harga satuan fokus pada volume total harga penawaran bisa naik dan bisa turun;
- Bahwa yang berwenang terhadap kontrak tersebut adalah panitia pengadaan/pokja;
- Bahwa untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 kontrak belum ada kepastian, apa menggunakan kontrak Lansam atau kontrak harga satuan;
- Bahwa yang wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan paling lambat tanggal 1 Januari 2012;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa harga yang ada di internet akan di klarifikasi karena siapa tahu harga yang ada di internet merupakan harga yang lama;
- Bahwa ahli mengetahui mengenai koreksi arit matik untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena panitia merubah harga satuan dan menyesuaikan dengan harga yang ada di HPS;
- Bahwa Harga satuan tidak boleh di rubah;
- Bahwa PPTK sebagai tim pendukung PPK dan PPTK bukan PPK berdasarkan Keppres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 7;
- Bahwa untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 ada persekongkolan dari penyedia barang dan jasa yaitu :
 1. Seluruh penawaran dari penyedia hampir mendekatti HPS;
 2. Adanya kesamaan isi dokumen penawaran antara lain susunan

Hal 142 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan format penulisan;

3. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan;

- Bahwa Untuk koreksi aritmatik harga satuan tidak bisa diubah;
- Bahwa Fakta integritas adalah dokumen untuk supaya tidak korupsi;
- Bahwa Sekarang untuk pengadaan barang/jasa tidak menggunakan fakta integritas melainkan menggunakan E-Katalog;
- Bahwa Panitia lelang tidak melakukan pengecekan terhadap atas kepemilikan gudang penyimpanan, armada angkut dan daftar personil tetap CV. Wijaya Perdana pada saat proses lelang;
- Bahwa Penyedia jasa tidak dibenarkan untuk mengganti personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa untuk panitia lelang yang tidak mengerti survey barang dan harga harus menggunakan refrensi dan ahli komputer untuk memberikan masukan;
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa tidak diperlukan konsultan perencanaan dan pengadaan tergantung harga dipasaran;
- Bahwa panitia lelang boleh memungut biaya untuk penggandaan berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003;
- Bahwa Apabila peserta penyedia tidak menanda tangani fakta integritas bisa digugurkan;
- Bahwa Keuntungan yang diatur untuk penyedia ketika menyusun HPS adalah 15 % (lima belas persen);

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

4. FX. EDDI HARJANTA, Ak, CFA;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan ahli disumpah menurut agama yang dianutnya (Kristen Khatolik).
- Bahwa bahwa ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian dan pendapat-pendapat yang dimilikinya yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah dibidang Keahlian Auditing dan Akuntansi;
- Bahwa kedudukan Ahli dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 selaku pengendali teknis tim;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit dalam perkara pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Tidak ada sosialisasi kepada sekolah-sekolah penerima bantuan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa dalam pengadaannya tidak ada usulan dari penerima sekolah bantuan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
- Bahwa mengenai lelang bantuan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 Adanya Penetapan Bupati Rejang Lebong mengenai 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 kemudian dibentuklah panitia selanjutnya panitia menyiapkan HPS tidak berdasarkan survey tetapi mencari melalui internet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, harga di HPS sama dengan di DIPA untuk pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa Jenis audit yang ahli terapkan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang bertujuan untuk menentukan penyimpangan yang dilakukan dan menghitung besaran kerugian keuangan negara;
- Bahwa Cara ahli melakukan untuk menghitung kerugian keuangan Negara sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah sebagai berikut :
 1. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kepolisian Resor Rejang Lebong.
 2. Melakukan review dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya.
 3. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen.
 4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.
 5. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik.
 6. Menghitung besaran kerugian keuangan negara.
- Ahli melakukan audit dengan menggunakan Data dan dokumen sebagai berikut :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 2. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Maret 2010.
 3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.01.01.16.41.5.2 tanggal 26 November 2010.
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 050/1539/PR/DISDIK/RL/2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Survei/Pemetaan Awal Kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/Peningkatan Mutu melalui Dana DAK APBD Tahun Anggaran 2010.
 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 386/TH/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
 7. Keputusan Bupati Rejang Lebong tanpa nomor, tanggal dan bulan tahun 2010 tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima Dana Rehabilitasi/ Peningkatan Mutu Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanpa tanggal bulan Oktober 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010.
 9. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/2507/DS/DISDIK/2010 tanggal 16 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Sdr Panitia Lelang Kegiatan DAK Pendidikan Tahun 2010 perihal Pelaksanaan Kegiatan DAK Pendidikan Tahun 2010.

Hal 144 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DAK Tahun 2010 dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP dengan nilai sebesar Rp3.150.000.000,00.
11. Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Owner Estimate (OE) tanpa tanggal bulan November 2010 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan DAK Tahun 2010 untuk pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP dengan nilai sebesar Rp3.150.000.000.
12. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal bulan November 2010 yang dibuat/dusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, diperiksa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai sebesar Rp3.150.000.000,00.
13. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizing) Nomor I/06/PAN-Brg/DISDIK/2010 tanggal 2 November 2010.
14. Addenda Dokumen Pemilihan Langsung Pascakualifikasi Nomor I/07/PAN-Brg/DISDIK/2010 tanggal 2 November 2010.
15. Berita Acara Pendaftaran Perusahaan untuk mengikuti Pelelangan Nomor I/08/PAN-Brg/ DISDIK/2010 tanggal 5 November 2010.
16. Berita Acara Pengambilan Undangan, Dokumen Pengadaan Nomor I/09/PAN-Brg/ DISDIK/2010 tanggal 6 November 2010.
17. Berita Acara Pemasukan Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti pelelangan Nomor I/10/PAN-Brg/DISDIK/2010 tanggal 6 November 2010.
18. Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : I/11/PAN-Brg/DISDIK/2010 tanggal 8 November 2010.
19. Surat Penawaran CV. Wijaya Perdana Nomor 23/WP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Penawaran Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.
20. Surat Penawaran CV. Edo Putra Nomor 30/EP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Penawaran Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.
21. Surat Penawaran CV. Aruka Jaya Nomor 18/AJ/XI/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Penawaran Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.
22. Surat Penawaran CV. Mustika Rini tanpa nomor tanggal 8 November 2010 perihal Penawaran atas Paket Pengadaan Barang Alat Laboratorium Bahasa SMP.
23. Surat Penawaran PT Guru Agung Mandiri Nomor 029/PT.GAM-BKL/SPn/PK/XI/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Penawaran Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.
24. Surat Penawaran CV Firu Hertada Nomor 28/FH/XI/2010 tanggal 8 November 2010 perihal Penawaran Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.
25. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor I/12/PAN-Brg/DISDIK/2010 tanggal 8 November 2010.
26. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor I/13/PAN-Brg/DISDIK/2010 tanggal 11 November 2010.
27. Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor I/14/PAN-Brg/DISDIK/2010 tanggal 11 November 2010 ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong selaku Pengguna Anggaran perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Pascakualifikasi Kegiatan DAK Pendidikan Tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong CV Wijaya Perdana.

Hal 145 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/2770a/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 November 2010 ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pascakualifikasi Kegiatan DAK Pendidikan Tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong CV Wijaya Perdana
29. Pengumuman Pemenang Pelelangan Pascakualifikasi Nomor I/15/PAN-Brg/DISDIK/2010 tanggal 12 November 2010 menetapkan CV. Wijaya Perdana sebagai pemenang pelelangan pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP.
30. Purchase Order Nomor PO/10/3114 tanggal 15 November 2010 dari PT Erakomp Infonusa kepada PT Media Bina Nusantara.
31. Purchase Order Nomor KM1011098 tanggal 15 November 2010 dari PT Kusumomegah Jayasakti kepada PT Erakomp Infonusa.
32. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2.2823/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 November 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan DAK Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.
33. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 November 2010.
34. Surat Perjanjian Kerja Nomor 421.2.2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 November 2010 antara dengan Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP
35. Surat Keterangan Nomor 0332.SK.1/FAST/XI/2010 tanggal 22 November 2010 telah mengikuti pelatihan Instalasi Jaringan Hardware dan Software Pembelajaran Laboratorium Bahasa SMP sesuai Juknis kegiatan DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2010 atas nama Bayu Priyuda.
36. Surat Keterangan Nomor 0332.SK.2/FAST/XI/2010 tanggal 22 November 2010 telah mengikuti pelatihan Instalasi Jaringan Hardware dan Software Pembelajaran Laboratorium Bahasa SMP sesuai Juknis kegiatan DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2010 atas nama Andes Purnawan.
37. Purchase Order Nomor 1077/PO/FAST/X/2010 tanggal 23 November 2010 dari PT Fast Technology Kepada PT Kusumomegah Jayasakti.
38. Rincian Harga dari PT Kusumomegah Jayasakti kepada PT Fast Technology atas Pembelian Alat Laboratorium Bahasa SMP.
39. Tanda Terima Kiriman Barang dari PT Kusumomegah Jayasakti (Procom) Jakarta pada tanggal 6 Desember 2010 kepada Bapak M. Hidayat di Curup.
40. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dengan keterangan baik dan cukup.
41. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 421.2/3044A/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dengan keterangan baik dan cukup.
42. anda Tarima Alat Laboratorium Bahasa SMP dari M Hidayat selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana kepada masing-masing Kepala Sekolah SMP yang mendapat Alat Laboratorium Bahasa SMP (dari tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan 17 Desember 2010 untuk 21 SMP di Kabupaten Rejang Lebong).
43. Dokumen Pembayaran 100 % :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 421.2/3044A/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 3052A/DISDIK/2010 tanggal 13 Desember 2010.
 - SPP LS Nomor 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Desember 2010.

Hal 146 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor 118/002/01.02.02171.5/LS/BL/DAK/2010 tanggal 20 Desember 2010.
- SP2DNomor 00259.01.02.02171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010.
- 44. Bukti Penyetoran Pajak PPN dan PPh tertanggal 22 Desember 2010.
- 45. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPJ bulan Desember 2010.
- 46. Aplikasi Transfer Uang dari Pengirim M. Hidayat kepada Penerima CV Wijaya Perdana ke rekening bersama CV Wijaya Perdana dan PT Fast Technology pada BRI Cabang Jakarta Kebayoran Baru tanggal 23 Desember 2010.
- 47. Laporan Transaksi Rekening Bersama CV Wijaya Perdana dan PT Fast Technology tertanggal 30 September 2012.
- 48. Daftar Hadir Peserta Pelatihan Operator tanpa tanggal bulan Februari 2011.
- 49. Berita Acara Pemeriksaan.
- 50. Berita Acara Permintaan Klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
- Bahwa Ada 6 (enam) perusahaan yang ikut melakukan penawaran tetapi ada 4 (empat) perusahaan penawar yang jaminan garansi Bank yang sama dari BPD Cabang Curup dan nomornya yang berurutan serta yang mengurusnya 1 (satu) orang;
- Bahwa Koreksi arit matik untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010 tidak sesuai prosedur karena yang dikoreksi aritmatik adalah harga satuan sedangkan harga satuan tidak boleh dikoreksi;
- Bahwa Pelelangan untuk pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010 tidak sesuai prosedur karena pelelangan tidak menciptakan persaingan yang sehat sedangkan dengan adanya Keppres dan diharapkan pemerintah mendapatkan barang pengadaan yang bagus;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai pembukaan rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fas Teknologi yang menyebabkan kerugian Negara;
- Bahwa Pendapat tim ahli mengenai lelang pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010 yang dimenangkan oleh CV. Wijaya Perdana adalah pelelangan yang tidak sehat karena 4 (empat) perusahaan diutus 1 (satu) orang dan pendapat tim ahli seharusnya CV. Wijaya Perdana tidak menang dalam lelang tersebut serta tidak berhak atas keuntungan dari pengadaan Alat Laboratorium Bahasa tersebut;
- Bahwa Kerugian Negara untuk Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah sebesar Rp 801.545.490,00 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), hal tersebut tertuang didalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014. Adapun rincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut :

1.	Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN	Rp.	2.821.818.300,-
2.	Pembayaran menurut hasil audit tanpa PPN	Rp.	1.975.272.810,-
3.	Ongkos angkut	Rp.	20.000.000,-
4.	Biaya pelatihan tekhnisi ke Jakarta	Rp.	25.000.000,-
5.	Nilai peralatan laboratorium bahasa yang diterima (2+3+4)	Rp.	2.020.272.810,-
6.	Jumlah kerugian keuangan negara (1-5)	Rp.	801.545.490,-

- Bahwa Penyebab sehingga terjadinya kerugian keuangan negara adalah :
 1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan survei harga pasar dalam menyusun/membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut.
 2. Dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dapat menghalangi terjadinya persaingan yang sehat diantara peserta lelang, antara lain:

Hal 147 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat 4 (empat) perusahaan yang mempunyai Bank Garansi sebagai Jaminan Penawaran yang bertanggal sama dan memiliki nomor yang berurutan satu sama lain yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup.
- Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki Surat Dukungan yang sama dikeluarkan oleh PT Kusumomegah Jayasakti, PT Khatulistiwa Jayasakti Abadi dan PT Media Bahasa Nusantara dengan nomor yang berurutan dan tanggal yang sama.
- Terdapat koreksi arimatik yang dilakukan oleh Panitia Lelang terhadap penawaran CV Wijaya Perdana. Hal ini dilakukan panitia lelang dengan merubah/mengganti harga satuan yang telah dibuat oleh perusahaan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan langsung dikoreksi pada dokumen tersebut yang menyebabkan berubahnya harga penawaran dari semula sebesar Rp3.109.260.000,00 menjadi Rp3.104.000.000,00 sehingga CV Wijaya Perdana diusulkan menjadi calon pemenang lelang.
- Bahwa tim audit pernah datang ke Kabupaten Rejang Lebong untuk menghitung kerugian negara;
- Bahwa tim audit pernah meminta dokumen-dokumen kepada CV. Wijaya Perdana berkaitan dengan Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010;
- Bahwa Metode yang digunakan ahli untuk menghitung kerugian negara adalah metode menghitung semuanya;
- Bahwa Tim ahli dan audit pernah ke Jakarta yaitu tepatnya ke PT. Kusumo Megah Jaya Sakti bersama dengan Penyidik Polres Rejang Lebong;
- Bahwa semua orang bisa membeli barang kepada PT. Kusumo Megah Jaya Sakti karena perdagangan umum;
- Bahwa Penyebab kerugian negara untuk Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah karena pelelangan yang tidak sehat dalam prosesnya;
- Bahwa berdasarkan audit yang ahli lakukan terdakwa tidak ada menikmati dari kerugian negara sejumlah Rp801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan yang menikmati kerugian negara tersebut adalah CV. Wijaya Perdana;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan seorang ahli yang meringankan (a de charge) yaitu : ATAS YUDA KANDITA, ST; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa
- Bahwa yang dimaksud dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah serangkaian aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Hal tersebut diuraikan pada Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang dan jasa adalah Pejabat Pengadaan;
- Bahwa Dasar hukum dalam penyusunan HPS adalah pada Pasal 10 Ayat (5) butir b Keppres 80/2003 menyebutkan "Panitia Pengadaan menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)." Lalu setelah itu berdasarkan Pasal 9 ayat (3) butir c Keppres 80/2003 "PPK menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut";
"Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data

Hal 148 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dipertanggungjawabkan”, maka jika HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian serta tidak berdasarkan pada data yang dapat dipertanggung jawabkan maka hal tersebut dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa yang bertanggung jawab didalam penyusunan dan penetapan HPS adalah PPK/Pengguna Anggaran dan Panitia Pengadaan/Panitia Lelang;
- Bahwa tujuan koreksi aritmatik adalah menyesuaikan harga satuan pekerjaan dengan harga barang;
- Bahwa Kontrak Lansam adalah untuk barang yang tetap dan harga dihitung kumulatif serta dibebankan kepada penyedia;
- Bahwa Kontrak Harga Satuan pekerjaan adalah kontrak ril dilaksanakan dilapangan untuk pekerjaan volume sangat banyak dan resiko tidak dengan penyedia dan dimungkinkan tambah kurang dalam pekerjaan harga satuan yang berbeda;
- Bahwa Kontrak Gabungan adalah gabungan dari kontrak lansam dan kontrak harga satuan;
- BahwaYang melakukan proses lelang adalah Panitia pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang menyiapkan dan mengendalikan kontrak adalah PPK;
- Bahwa didalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sudah diatur dilarang mengambil honorarium selain biaya penggandaan dokumen;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab selaku panitia pengadaan mulai dari perencanaan anggaran sampai penerimaan barang;
- Bahwa didalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 panitia pengadaan tidak wajib memiliki sertifikat keahlian barang dan jasa **tetapi panitia pengadaan harus pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa;**
- Bahwa apabila koreksi harga aritmatik dirubah dibawah HPS untuk memenangkan perusahaan lain maka harus ada sanggahan dari penyedia yang memasukan penawaran, kalau tidak sesuai dengan penawaran maka panitia tidak bisa punya kewenangan;
- Bahwa apabila tidak ada sanggahan dari penyedia yang memasukan penawaran maka ada permasalahan dalam evaluasi dan akan diketahui pada audit dimasa yang akan datang;
- Bahwa dalam koreksi aritmatik Harga satuan tidak boleh di rubah
- Bahwa PPTK sebagai tim pendukung PPK dan PPTK bukan PPK berdasarkan Keppres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 7;
- Bahwa yang dimaksud dengan prinsip dasar dari Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah hanya sebuah tahapan administrasi untuk mencapai etika;
- Bahwa jika terdapat kelalaian dalam proses evaluasi hal tersebut merupakan tanggung jawab panitia;
- Bahwa ahli termasuk orang yang berprinsip progresif menurut ahli sudah tidak menjadi alasan suatu penyedia gugur hanya karena dokumen yang tidak betanggal, terkait data personil yang panitia bilang tidak ada tapi pada kenyataan ada, hal ini mutlak kelalaian dari panitia dan hal ini juga semestinya tidak terjadi karena panitia bekerja dengan tim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat

Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ;

Hal 149 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
18. 2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
19. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. ARUKA JAYA.
20. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran PT. GURU AGUNG MANDIRI.
21. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. FIRU HERTADA.
22. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. MUSTIKA RINI.
23. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. EDO PUTRA.
24. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.
25. Asli 1 lembar Register Penutupan kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jalinus Spd selaku bendahara

Hal 150 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeluaran pembantu Dinas dan Drs Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rejang lebong.
26. Asli 1 lembar Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja cetak sebesar Rp 423.500,- tanggal 31 Desember 2010
 27. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp 318.800 tanggal 31 Desember 2010
 28. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.730.000 tanggal 31 Desember 2010
 29. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp 1.930.000 tanggal 31 Desember 2010 (pengembalian Sisa UYHD Honor Tim Monitoring)
 30. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasa sebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010
 31. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 19.950.000 tanggal 31 Desember 2010.
 32. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000,- tanggal 31 Desember 2010
 33. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 31 Desember 2010
 34. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.
 35. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700,- tanggal 31 Desember 2010
 36. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Sewa Gudang/kantor/parkir sebesar Rp 700.000,- tanggal 31 Desember 2010
 37. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Dokumentasi sebesar Rp 4.578.000,- tanggal 31 Desember 2010
 38. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja pengadaan alat alat peraga praktik sekolah tanggal 31 Desember 2010 (belanja pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp 3.104.000.000,-)
 39. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 13.230.000,- tanggal 31 Desember 2010
 40. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor tim panitia yang terdiri atas honor tim panitia Survei pemetaan awal, Honor Tim panitia Penetapan sekolah, Honor Tim panitia lelang sebesar Rp 6.550.000 tanggal 31 Desember 2010

Hal 151 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010
42. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010
43. Asli 1 eksemplar Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang lebong Nomor : 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan Staf /panitia Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/peningkatan Mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran
44. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Staf kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah tahun 2010 Bulan September S/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
45. Asli 1 lembar daftar tenda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Mei s/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
46. Copi 1 eksemplar keputusan Bupati Rejang lebong Nomor 415 Tahun 2010 tentang penetapan SD,SLB dan SMP penerima dana rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) Kab Rejang lebong Tahun anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010 dan lampiran
47. Asli 1 lembar daftar Tanda terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah hasil survei pemetaan awal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010
48. Copi 1 eksemplar keputusan kepala dinas pendidikan Kab Rejang lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang penetapan panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan Rehabilitasi gedung dan peningkatan mutu SD dan SMP melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 27 oktober 2010 dan lampiran
49. Asli 1 lembar daftar Tanda terima honorarium panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
50. Asli 1 eksemplar buku pembantu pajak bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
51. Asli 1 eksemplar buku pembantu kas tunai bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
52. Asli 1 eksemplar buku kas Umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
53. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi dan perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
54. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan rapat koordinasi dan evaluasi program DAK Bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
55. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja cetak kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 4 Desember 2010 dan lampiran
56. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan melaksanakan verifikasi pengadaan barang kegiatan DAK

Hal 152 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendidikan tahun 2010 di jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
57. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 3 desember 2010 dan lampiran
 58. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa gudang/kantor/tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran
 59. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
 60. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
 61. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /film cuci cetak album kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
 62. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
 63. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
 64. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran
 65. Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010
 66. Copi 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 40.050.000,- tanggal 30 Desember 2010
 67. Copi 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tim monitoring senilai Rp 1.930.000 tanggal 30 Desember 2010
 68. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu berupa pengembalian sisa UYHD perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 40.050.000,- tanggal 31 Desember 2010
 69. Copi 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp 123.169.000 dan lampiran
 70. Asli Surat pesanan pengumuman lelang Pasca kualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Adi Sucipto, ST selaku PPTK dan lampiran
 71. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan desember 2010 tanggal 23 desember 2010
 72. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor staf kegiatan rehablitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 bulan desember 2010 tanggal kosong bulan desember 2010
 73. Asli 1 lembar daftar tanda terima transport perjalanan dinas dalam daerah kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010

Hal 153 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium Tim survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
75. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium tim panitia lelang barang dan jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
76. Asli 1 lembar Surat setoran Pajak PPH honor Staf kegiatan DAK bulan Desember 2010
77. Asli 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor panitia pemeriksa/penerima barang jasa
78. Copi 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor staf kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah
79. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Honor Pemetaan Awal
80. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia lelang barang/jasa
81. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia Penetapan sekolah
82. Copi 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN belanja alat Tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
83. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
84. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
85. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010;
86. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
87. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
88. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
89. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
90. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
91. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada);
92. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang

Hal 154 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
93. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
 94. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 03 Nopember 2010;
 95. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
 96. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 03 Nopember 2010;
 97. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
 98. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
 99. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 100. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);
 101. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010.
 102. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
 103. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;
 104. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;
 105. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
 106. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
 107. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup /

Hal 155 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
108. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 109. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya);
 110. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
 111. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
 112. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010;
 113. Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi (Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3. CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320) ;
 114. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010;
 115. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010;
 116. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
 117. Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
 118. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
 119. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (Termasuk Foto Copy KTP atas nama M.Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana).

Menimbang, bhwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan ;

Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS;

Hal 156 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan tersebut menjabat sebagai Ketua Panitia Lelang;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua Panitia Lelang adalah Bupati Rejang Lebong melalui SK Nomor : 3861/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi Gedung Peningkatan Mutu SD,SLB,dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 di dinas pendidikan Kab Rejang Lebong.
- Bahwa yang menjadi Panitia lelang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong adalah :
 - HAMSAPARI, ST, MT sebagai Ketua.
 - ASRI KOMSANI, S. Ip sebagai Sekertaris.
 - ZAINAL ARIFIN, M. Pd sebagai Anggota.
 - ALFRIANSYAH, ST sebagai Anggota.
 - YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd sebagai Anggota.
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan panitia lelang dalam proyek tersebut yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Juknis dan Juklak pelaksanaan DAK tahun 2010;
- Bahwa terdakwa menerima SK Panitia Lelang pada bulan Juli tahun 2010;
- Bahwa pada waktu menerima SK Panitia Lelang tidak ada dokumen lelang yang diserahkan dari Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong untuk panitia lelang;
- Bahwa Panitia Lelang menerima Engenering Estimate (EE) pada tanggal 27 Oktober 2010, pada saat itu Panitia Lelang diundang oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong Jam 20.00 Wib. pada waktu itu PPTK lagi menyusun Engenering Estimate (EE) diruang Kepala Dinas kemudian saksi bertanya kepada PPTK, **"apakah kalau tidak cukup waktu pelaksanaan pelelangan"** dijawab oleh PPTK **"ini perintah Bupati"** dan kemudian menyerahkan Engenering Estimate (EE) kepada saksi;
- Bahwa Dasar PPTK menyusun Engenering Estimate (EE) adalah dari Juklak dan Juknis;
- Bahwa tanggapan PPTK mengenai, Engenering Estimate (EE) yang disusun tersebut , PPTK waktu itu menjawab, **"kalau ada markup, PPTK yang tanggung jawab"**;
- Bahwa yang berwenang untuk menyusun Engenering Estimate (EE) adalah PPTK;
- BahwaYang menetapkan Engenering Estimate (EE) adalah Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah Engenering Estimate (EE) diterima dari PPTK adalah kami menyiapkan dokumen lelang dan HPS sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Panitia Lelang ada melakukan survei untuk harga perangkat Lab. Bahasa di Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tetapi yang ada hanya LCD dan UPS saja;

Hal 157 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga komputer dan UPS disetiap Kabupaten berbeda-beda;
- Bahwa Panitia lelang tidak dibenarkan untuk merubah spek barang;
- Bahwa yang berhak menyusun HPS adalah panitia lelang;
- Bahwa Acuan terdakwa menyusun HPS dari internet lebih tinggi, jadi panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE);
- Bahwa Panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE) karena harga diinternet lebih tinggi;
- Bahwa didalam Kepres No. 80 Tahun 2003 penawaran yang masuk harus ada koreksi aritmatik;
- Bahwa Koreksi aritmatik dilakukan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena ada perkalian dan harga satuan yang salah;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran ada 6 (enam) perusahaan, yaitu:
 1. CV. Aruka Jaya, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 2.904.825.000,-
 2. CV. Edo Putra, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.139.290.000,-
 3. CV. Wijaya Perdana, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.109.260.000,-
 4. CV. Mustika Rini, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.134.250.000,-
 5. CV. Firu Hartada, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.125.000.000,-
 6. PT. Guru Agung Mandiri, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.107.874.000,-
- Bahwa Perusahaan yang dilakukan koreksi aritmatik adalah :
 1. CV. Wijaya Perdana;
 2. PT. Guru Agung Mandiri.
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak dimenangkan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena fakta integritas tidak ada tanggal dan daftar personil tidak lengkap dipengalamannya sedangkan CV. Wijaya Perdana dinyatakan memenuhi syarat Kualifikasi;
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri digugurkan dalam tahap Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak ada melakukan sanggahan;
- Bahwa berkaitan dengan data personil dokumen penawaran PT. Guru Agung Mandiri tidak lengkap terdakwa tidak bisa menjawabnya karena panitia bekerja sama dalam Tim sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa diantara panitia lelang yang menyatakan tentang hal tersebut;
- Bahwa dari Pengguna Anggaran (PA) ada arahan untuk memenangkan perusahaan lain yaitu perusahaan CV. Mustika Rini karena yang membawa perusahaan tersebut adalah Sdr. ALEX anak Bupati Rejang Lebong saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana;
- Bahwa terdakwa ada menerima honor dari kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam menyusun Engenering Estimate (EE), panitia lelang tidak ada berhubungan dengan PPTK;
- Bahwa Pada saat Koreksi Aritmatik ada dilakukan Koreksi terhadap Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya, CV. Wijaya Perdana, yang mana hasil dari perkalian didalam Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan

Hal 158 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya salah, maka panitia merubah hasil perkalian tersebut untuk CV. Wijaya Perdana dari Rp. 3.109.260.000,- menjadi Rp. 3.104.000.000,-, dan PT. Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000,- menjadi Rp. 3.107.834.000,-;

- Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;
- Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusun HPS yaitu :
 - Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
 - Survey ke toko – toko Komputer yang ada di Curup, namun yang didapat hanya untuk jenis barang UPS dan LCD Proyektor dengan harga untuk UPS Rp. 550.000,- dan LCD Proyektor Rp. 5.000.000, (Indent), untuk item barang yang lain toko yang di survey tersebut tidak tahu.
 - Untuk harga tarif Pabrikan panitia sudah menanyakan ke PPTK apakah ada biaya survey, karena panitia pada saat itu mau survey ke Jakarta, dan jawaban PPTK pada saat itu tidak ada, pakai saja EE itu karena untuk DAK tersebut sudah Spesifikasi Nasional.
 - Harga melalui Internet, dan yang didapat hanya global untuk Lab. Bahasa SMP dengan harga RP. 150.000.000,-;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dan anggota panitia lain tidak melakukan survey harga pasar selanjutnya panitia lelang menanyakan masalah survey harga sebelum menyusun HPS di karenakan Pabrik distributor barang yang akan di adakan bertempat di Jakarta, namun saat itu PPTK mengatakan “BAHWA TIDAK ADA DANA UNTUK SURVEY, PAKAI SAJA EE ITU, KARENA UNTUK DAK INI SUDAH SPEK NASIONAL “ sehingga atas dasar tersebutlah panitia lelang tidak melakukan survey harga pasar sebelum menyusun HPS;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa dan tim panitia mau melaksanakan perintah PPTK dikarenakan terdakwa sebelum menyusun HPS sudah melaksanakan apa yang ditetapkan di dalam Keppres No 80 tahun 2003 berikut perubahannya, namun setelah saksi laksanakan hanya EE yang di buat oleh PPTK dan di tetapkan oleh Pengguna anggaran yang bisa di jadikan acuan untuk penyusunan HPS tersebut yang mana nilai EE sebesar Rp. 3.150.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Wijaya Perdana Nomor 01 tanggal 01 November tahun 2010 Sdr .M. HIDAYAT menjadi wakil direktur sejak tanggal 01 November tahun 2010;
- Bahwa harga satuan tidak boleh di lakukan pembetulan jika terdapat kesalahan pada saat koreksi aritmatik;
- Bahwa Panitia tidak ada melakukan pengecekan ke CV. Wijaya Perdana untuk mengecek personil inti;
- Bahwa Panitia ada melakukan pengecekan ke PT. Guru Agung Mandiri untuk mengecek personil inti;
- Bahwa atas keterangan ahli dipersidangan, panitia lelang tidak boleh merubah harga satuan dan kalau ada panitia lelang merubah harga satuan itu adalah resiko panitia, itu benar;
- Bahwa Berdasarkan RAB tempat penyimpanan alat komputer Lab. Bahasa disimpan disekolah penerima bukan di rumah kontraktor CV. Wijaya Perdana.

Hal 159 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan panitia bisa mengatakan jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri tidak lengkap Karena jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri data dalam Ijazah anggota dimanipulasi;
- Bahwa Pos bidding adalah untuk melakukan dokumen yang belum lengkap;
- Bahwa untuk perubahan harga satuan sudah diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu harga satuan tidak boleh dirubah oleh panitia lelang dan itu sudah menjadi resiko dari penyedia;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada panitia lelang yaitu uang sisa dari penggandaan dokumen untuk proyek DAK tahun 2010 masing-masing panitia menerima sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa SK yang dikeluarkan untuk panitia lelang merupakan SK dana DAK tahun 2010 untuk 5 (lima) kegiatan;
- Bahwa panitia lelang sudah melakukan lelang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan terdakwa mengenali dan membenarkannya barang bukti berupa
 1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010
 3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
 4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
 5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
 6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
 7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
 8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
 9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
 10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
 11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
 13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
 14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
 15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.

Hal 160 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
18. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.

Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm). Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010;
- Bahwa terdakwa dalam kegiatan tersebut menjabat sebagai Anggota Panitia Lelang;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa sebagai Anggota Panitia Lelang adalah Bupati Rejang Lebong melalui SK Nomor : 3861/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi Gedung Peningkatan Mutu SD,SLB,dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 di dinas pendidikan Kab Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi Panitia lelang dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong adalah :
 - HAMSAPARI, ST, MT sebagai Ketua.
 - ASRI KOMSANI, S. Ip sebagai Sekertaris.
 - ZAINAL ARIFIN, M. Pd sebagai Anggota.
 - ALFRIANSYAH, ST sebagai Anggota.
 - YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd sebagai Anggota.
- Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan panitia lelang dalam proyek tersebut yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Juknis dan Juklak pelaksanaan DAK tahun 2010;
- Bahwa terdakwa menerima SK Panitia Lelang pada bulan Juli tahun 2010;
- Bahwa pada waktu menerima SK Panitia Lelang tidak ada dokumen lelang yang diserahkan dari Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong untuk panitia lelang;
- Bahwa Panitia Lelang menerima Engenering Estimate (EE) pada tanggal 27 Oktober 2010, pada saat itu Panitia Lelang diundang oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong Jam 20.00 Wib. pada waktu itu PPTK lagi menyusun Engenering Estimate (EE) di ruang Kepala Dinas kemudian saksi HAMSAPARI bertanya kepada PPTK, **"apakah kalau tidak cukup waktu pelaksanaan pelelangan"** dijawab oleh PPTK **"ini perintah Bupati"** dan kemudian menyerahkan Engenering Estimate (EE) kepada saksi HAMSAPARI;
- Bahwa Dasar PPTK menyusun Engenering Estimate (EE) adalah dari Juklak dan Juknis;
- Bahwa tanggapan PPTK mengenai, Engenering Estimate (EE) yang disusun tersebut yaitu ; PPTK waktu itu menjawab, **"kalau ada markup, PPTK yang tanggung jawab"**;
- Bahwa yang berwenang untuk menyusun Engenering Estimate (EE) adalah PPTK;

Hal 161 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan Engenering Estimate (EE) adalah Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah Engenering Estimate (EE) diterima dari PPTK adalah kami menyiapkan dokumen lelang dan HPS sesuai dengan Kepres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Panitia Lelang ada melakukan survei untuk harga perangkat Lab. Bahasa di Kab. Rejang Lebong tahun 2010 tetapi yang ada hanya LCD dan UPS saja;
- Bahwa Harga komputer dan UPS disetiap Kabupaten berbeda-beda;
- Bahwa Panitia lelang tidak dibenarkan untuk merubah spek barang;
- Bahwa yang berhak menyusun HPS adalah panitia lelang;
- Bahwa Acuan terdakwa menyusun HPS dari internet lebih tinggi, jadi panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE);
- Bahwa panitia berkesimpulan menyusun HPS berdasarkan Engenering Estimate (EE), karena harga diinternet lebih tinggi;
- Bahwa didalam Kepres No. 80 Tahun 2003 penawaran yang masuk harus ada koreksi aritmatik;
- Bahwa Koreksi aritmatik dilakukan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena ada perkalian dan harga satuan yang salah;
- Bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran ada 6 (enam) perusahaan, yaitu:
 1. CV. Aruka Jaya, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 2.904.825.000,-
 2. CV. Edo Putra, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.139.290.000,-
 3. CV. Wijaya Perdana, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.109.260.000,-
 4. CV. Mustika Rini, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.134.250.000,-
 5. CV. Firu Hartada, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.125.000.000,-
 6. PT. Guru Agung Mandiri, tanggal 08 Nopember 2010 dengan harga penawaran Rp. 3.107.874.000,-
- Bahwa Perusahaan yang dilakukan koreksi aritmatik adalah :
 1. CV. Wijaya Perdana.
 2. PT. Guru Agung Mandiri.
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak dimenangkan dalam pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Pendidikan Nasional Kab. Rejang Lebong tahun 2010 karena fakta integritas tidak ada tanggal dan daftar personil tidak lengkap dipengalamannya sedangkan CV. Wijaya Perdana dinyatakan memenuhi syarat Kualifikasi;
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri digugurkan dalam tahap Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak ada melakukan sanggahan;
- Bahwa berkaitan dengan data personil dokumen penawaran PT. Guru Agung Mandiri tidak lengkap, terdakwa tidak bisa menjawabnya karena panitia bekerja sama dalam Tim sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa diantara panitia lelang yang menyatakan tentang hal tersebut;
- Bahwa dari Pengguna Anggaran (PA) ada arahan untuk memenangkan perusahaan lain yaitu perusahaan CV. Mustika Rini karena yang membawa perusahaan tersebut adalah Sdr. ALEX anak Bupati Rejang Lebong saat itu;

Hal 162 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada tekanan untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana;
- Bahwa terdakwa ada menerima honor dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Dalam menyusun Engenering Estimate (EE), panitia lelang tidak ada berhubungan dengan PPTK;
- Bahwa Pada saat Koreksi Aritmatik ada dilakukan Koreksi terhadap Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya, CV. Wijaya Perdana, yang mana hasil dari perkalian didalam Rencana Anggaran dan Biaya serta Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya salah, maka panitia merubah hasil perkalian tersebut untuk CV. Wijaya Perdana dari Rp. 3.109.260.000,- menjadi Rp. 3.104.000.000,-, dan PT. Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000,- menjadi Rp. 3.107.834.000,-;
- Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;
- Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusun HPS yaitu :
 - Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatan Pengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
 - Survey ke toko – toko Komputer yang ada di Curup, namun yang didapat hanya untuk jenis barang UPS dan LCD Proyektor dengan harga untuk UPS Rp. 550.000,- dan LCD Proyektor Rp. 5.000.000, (Indent), untuk item barang yang lain toko yang di survey tersebut tidak tahu.
 - Untuk harga tarif Pabrikan panitia sudah menanyakan ke PPTK apakah ada biaya survey, karena panitia pada saat itu mau survey ke Jakarta, dan jawaban PPTK pada saat itu tidak ada, pakai saja EE itu karena untuk DAK tersebut sudah Spesifikasi Nasional.
 - Harga melalui Internet, dan yang didapat hanya global untuk Lab. Bahasa SMP dengan harga RP. 150.000.000,-;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa dan anggota panitia lain tidak melakukan survey harga pasar selanjutnya panitia lelang menanyakan masalah survey harga sebelum menyusun HPS di karenakan Pabrik distributor barang yang akan di adakan bertempat di Jakarta, namun saat itu PPTK mengatakan “BAHWA TIDAK ADA DANA UNTUK SURVEY, PAKAI SAJA EE ITU, KARENA UNTUK DAK INI SUDAH SPEK NASIONAL “ sehingga atas dasar tersebutlah panitia lelang tidak melakukan survey harga pasar sebelum menyusun HPS;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa dan tim panitia mau melaksanakan perintah PPTK dikarenakan terdakwa sebelum menyusun HPS sudah melaksanakan apa yang ditetapkan di dalam Keppres No 80 tahun 2003 berikut perubahannya, namun setelah terdakwa laksanakan hanya EE yang di buat oleh PPTK dan di tetapkan oleh Pengguna anggaran yang bisa di jadikan acuan untuk penyusunan HPS tersebut yang mana nilai EE sebesar Rp. 3.150.000.000,-;
- Bahwa terdakwa mengetahui jabatan Sdr .M. HIDAYAT di CV. Wijaya Perdana Berdasarkan akta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV. Wijaya Perdana Nomor 01 tanggal 01 November tahun 2010 Sdr .M. HIDAYAT menjadi wakil direktur sejak tanggal 01 November tahun 2010;
- Bahwa Harga satuan tidak boleh di lakukan pembetulan jika terdapat kesalahan pada saat koreksi aritmatik;
- Bahwa Panitia tidak ada melakukan pengecekan ke CV. Wijaya Perdana untuk mengecek personil inti;

Hal 163 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan, panitia lelang tidak boleh merubah harga satuan dan kalau ada panitia lelang merubah harga satuan itu adalah resiko panitia, itu benar.
- Bahwa berdasarkan RAB tempat penyimpanan alat komputer Lab. Bahasa disimpan disekolah penerima bukan di rumah kontraktor CV. Wijaya Perdana;
- Bahwa alasan panitia bisa mengatakan jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri tidak lengkap, karena jumlah personil di PT. Guru Agung Mandiri data dalam Ijazah anggota dimanipulasi;
- Bahwa Pos bidding adalah untuk melakukan dokumen yang belum lengkap;
- Bahwa untuk perubahan harga satuan sudah diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 yaitu harga satuan tidak boleh dirubah oleh panitia lelang dan itu sudah menjadi resiko dari penyedia;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari saksi HAMSAPARI yaitu uang sisa dari penggandaan dokumen untuk proyek DAK tahun 2010 masing-masing panitia menerima sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa SK yang dikeluarkan untuk panitia lelang merupakan SK dana DAK tahun 2010 untuk 5 (lima) kegiatan;
- Bahwa panitia lelang sudah melakukan lelang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa sebelum ditentukan pemenang lelang ada rapat berkali-kali sebelum ditentukan pemenang lelang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti dan membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010
 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
 3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
 4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
 5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
 6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
 7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
 8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
 9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.

Hal 164 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.
14. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
17. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
18. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disebutkan diatas, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hamzapari,ST.,MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin Kasmadi (Alm) berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Nomor : 386/TH.2010 Tanggal 5 Juli 2010 sebagai Panitia Lelang kegiatan pengadaan Alat Laboratorium bahasa di SMP di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bahwa pada Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong TA. 2010 ada melaksanakan kegiatan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tanggal 26 November 2010 dengan kode Rekening Nomor : 1.01.01.16.41.5.2.
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 050/1539/PR/DISDIK/RL/2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu : Pengguna Anggaran Drs. Sudirman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Adi Sucipto,ST. Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jalinus, Spd.
7. Bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong Telah mengeluarkan SK.

Hal 165 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Tentang Pembentukan Tim Survei/Pemetaan Awal Kegiatan Rehabilitasi GedungSD/SDLB dan SMP/Peningkatan Mutu Melalui Dana DAK APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ; Drs. H. Surya Darminta, M.Pd (Ketua), Drs. Edi Yantoni, MM (Sekretaris), Hairul Idwan, SPd., M.Pd, MM (anggota) , Sutrisno M. Ali, Spd (anggota), Arli Johan , A. Md (anggota).
8. Bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim Survei dengan Nomor : 421.2/1406/DAK/DISDIK/2010 Tanggal 8 Juni 2010 untuk melaksanakan Tugas Survey Awal/Pemetaan Rencana Sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik SD/MI maupun SMP/Mts Sesuai Kebutuhan, baik Rehabilitasi maupun Peningkatan Mutu Sekolah se Kab. Rejang Lebong, tetapi dalam kenyataannya bahwa Tim tersebut tidak melakukan Survey dan tanpa adanya survey tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong mengusulkan kepada Bupati Rejang Lebong untuk Penetapan 21 Sekolah SMP Penerima bantuan Dana Alokasi Khusus TA, 2010 tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kepala Sekolah SMP Penerima bantuan Alat Laboraturium bahwa pihak Diknas tidak melakukan Survey
 9. Bahwa berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Tanpa Nomor dan bulan tahun 2010 Tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima Rehabilitasi/Peningkatan Mutu Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Pendamping APBD Kab. Rejang Lebong Tahun 2010 sebanyak 21 SMP.....
 10. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Laboraorium Bahasa SMP Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat Engineering Estimate (EE) yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dengan nilai Total sebesar Rp 3.150.000.000,. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
 11. Bahwa Panitia Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 telah membuat Owner Estimate dengan nilai Rp 3. 150.000.000,. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).
 12. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/disusun oleh Panitia Pendaan Barang dan Jasa tanpa tanggal bulan Desember 2010 berdasarkan harga Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh PPTK. Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan survey harga pasar dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) selaku Kepla Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dengan sebesar RP 3. 150.000.000,.
 13. Bahwa benar berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 pasal 13 ayat (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, ayat (3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan alat untuk menilai keajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawar yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan

Hal 166 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



- penawaran.
14. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong TA. 2010, tidak ada dukumen/data/bukti yang menginformasikan bahwa telah dilakukan Survey dan Sosialisasi terhadap sekolah-sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010. Sebagaimana keterangan para saksi Tim Survey yang telah dibentuk tersebut menyatakan bahwa ;
 - a. Bahwa Tim tidak pernah melakukan survey dan Sosialisasi/pemetaan awal untuk penetapan awal untuk penetapan sekolah-sekolah penerima bantuan penerimaan bantuan alat laboratorium bahasa.
 - b. Bahwa Tim pernah melakukan survie untuk penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi gedung sekolah.
 13. Bahwa Bupati Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 386/TH. 2010 tanggal 5 Juli 2010 Tentang Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yaitu ;
 - a. Hamsapari, ST, MT. (Ketua).
 - b. Asri Komsani, S.IP (Sekretaris).
 - c. Zainal Arifin, M.Pd. (Anggota)
 - d. Alfriansyah,ST. (Anggota).
 - e. Yunus Dwi Kasmanto, M. Pd. (Anggota).
 14. Bahwa Tim Panitia Lelang telah melakukan pelelangan kegiatan pengadaan Alat Laboraturium Bahasa yang menggunakan sistem lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi yang telah membuat skedul mulai dari pengumuman lelang tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan Masa sanggah tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010.
 15. Bahwa pada masa pendaftaran Panitia Lelang telah menerima 11 Perusahaan yang mendaftar lelang, tetapi dari 11 perusahaan yang mendapat tersebut hanya 6 perusahaan yang ikut menawar, dari 6 perusahaan yang ikut masukan penawaran tersebut Panitia Lelang telah melakukan evaluasi dokumen penawaran, dari hasil pemeriksaan Panitia Lelang tersebut ternyata ada 4 Perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur dan terdapat 2 (dua) perusahaan yang ikut pada tahap Evaluasi Teknis yaitu : PT. Guru Agung Mandiri dengan penawaran terendah tingkat pertama sebesar Rp 3.107.874.000,. (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.109.260.000,. (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 16. Bahwa Panitia Lelang dalam rangka untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana sebagai Penyedia Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa, Panitia Lelang Tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana telah melakukan perubahan pada dokumen CV. Wijaya Perdana semula pada item instalasi jaringan yang semula nilainya sebesar Rp 1.200.000,. (satu juta dua ratus ribu rupiah) diganti menjadi sebesar Rp 972.300,.

Hal 167 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), akibat koreksi aritmatik tersebut CV. Wijaya Perdana menjadi penawar terendah pertama dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah).
17. Bahwa Panitia Lelang pada tahap Evaluasi kualifikasi terhadap CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri telah menetapkan bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur, karena fakta integritas tidak ada tanggal dan tidak ada dilengkapi personil, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan PT. Guru Agung Mandiri, dan Panitia Lelang berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 November 2010 yang menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 12 November 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.
 18. Bahwa atas dasar surat penetapan pemenang lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pelaksana Pengadaan Alat Laboraturium untuk 21 SMP Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770 a/DS/Disdik/ 2010 tanggal 11 November 2010.
 19. Bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran bersama M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah).
 20. Bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran atas dasar Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani M. Hidayat selaku Wk Direktur CV. Wijaya Perdana telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 Tanggal 21 November 2010 pada tanggal 21 November 2010.
 21. Bahwa kontrak yang dibuat oleh Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) telah dibuat sebelum Perubahan Anggaran, karena Dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor : 1.01.01.16.41.5.2 Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani oleh Drs. Selaku Pengguna Anggaran 2010.
 22. Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah disepakati antara Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran dengan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tersebut atas kesepakatan antara PT. Fast Teknologi Indonesia dengan CV. Wijaya Perdana tanggal 23 November 2010 PT. Fast Teknologi Indonesia membeli seluruh Alat

Hal 168 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Bahasa tersebut pada PT. Kusemoh Mega Jaya Sakti dengan harga sebesar Rp 2.821.818.300 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah tidak termasuk pajak dan meminta discount 30 % sebesar Rp 846.545.490 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Dan berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Marketing dari PT. Kusumomega Jaya Sakti pembayaran yang diterima dari pihak PT. Fast Teknologi Indonesia sebesar Rp 1.875.272.810, (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

23. Bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 Tanpa tanggal bulan Oktober 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ;
 - a. Rahmi Ulfa (Ketua).
 - b. Yulismi, A.Md (Sekretaris).
 - c. Indah Purwati,SH. (Anggota)
 - d. Ari Diswandani,SE (Anggota).
 - e. Sumardi (Anggota).
24. Bahwa Tim Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang/ Alat Laboratorium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya dengan cara menghitung volume dan mengecek terhadap barang/ Alat Laboratorium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya Perdana dan menghidupkan 1 (satu) Unit Komputer, atas pemeriksaannya dengan keterangan baik dan cukup, yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK//2010/Tanggal 11 Desember 2010.
25. Bahwa atas dasar Hasil Pemeriksaan Barang yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, maka Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran dan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat serah Terima Barang yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044 A/DS/DISDIK/2010/ Tanggal 11 Desember 2010.
26. Bahwa dengan telah diterimanya Alat Laboratorium oleh Pengguna Anggaran, maka barang tersebut oleh CV. Wijaya Perdana didistribusikan ke SMP penerima yang telah ditujuk, tetapi dalam penggunaannya selanjutnya bahwa terdapat masalah yaitu ;
 - a. Bahwa SMP Penerima bantuan belum mempunyai ruangan yang dapat dipergunakan sebagai ruang yang khusus dan meubelernya sebagai ruangan Laboratorium Bahasa.
 - b. Bahwa SMP Penerima bantuan tidak mempunyai daya listrik yang cukup untuk dipergunakan mengoperasikan Komputer tersebut.
Sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.
27. Bahwa Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari pihak penyedia barang yaitu CV. Wijaya Perdana telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan percairan 100% kepada CV. Wijaya Perdana.

28. Bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, maka Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/L.S/BL/DAK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, atas dasar SPM-LS tersebut selanjutnya diajukan untuk terbitnya SP2D Nomor : 00259.01.02.022171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 Tanggal 22 Desember 2010.

ditranfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana dengan Rekening Nomor : 01.07.70421.9 sebesar Rp 3.104.000.000,. (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp 282.181.818 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah), dan PPh sebesar Rp 42.327.273,. (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

29. Bahwa atas pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) oleh M. Hidayat dikirim ke Rekening bersama CV. Wijaya Perana dan PT. Fast Technology Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru Nomor : 019301001231306 sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar Rp 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) diambil oleh M. Hidayat untuk keperluannya.

30. Bahwa M. Hidayat melakukan penarikan dari uang sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 620.490.909 (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Andi Wijaya melalui Robinson untuk bayar pinjam CV. Wijaya Perdana dan sisanya diambil oleh M. Hidayat.

31. Bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Laporanannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan **Ditutup**

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai

Hal 170 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ayat (6) KUHP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh paraTerdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya :

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Alternative sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Didakwa Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undan.g-Undang Republik Indonesia Nomo 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas seperti tersebut diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling berat terlebih dahulu yaitu Dakwaan Primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;

Hal 171 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah Siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Hamzapari, ST., MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M. Pd. Als Yunus Bin Kasmadi (Alm) sebagai Panitia Lelang dengan segala identitasnya dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dipersidangan adalah bersesuaian dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tertera didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.
2. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.
3. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi **Error In Persona**.

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur **"Setiap Orang"** telah Terpenuhi.

Ad. b) Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamzapari,ST.,MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin Kasmadi (Alm) berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Nomor : 386/TH.2010 Tanggal 5 Juli 2010 sebagai Panitia Lelang kegiatan pengadaan Alat Laboraturium bahasa di SMP di Kabupaten Rejang Lebong.

Menimbang, bahwa pada Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong TA. 2010 ada melaksanakan kegiatan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tanggal 26 November 2010 dengan kode Rekening Nomor : 1.01.01.16.41.5.2.

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong Telah

Hal 173 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SK. Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Tentang Pembentukan Tim Survei/Pemetaan Awal Kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SDLB dan SMP/Peningkatan Mutu Melalui Dana DAK APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ; Drs. H. Surya Darminta, M.Pd (Ketua), Drs. Edi Yantoni, MM (Sekretaris), Hairul Idwan, SPd., M.Pd, MM (anggota) , Sutrisno M. Ali, Spd (anggota), Arli Johan , A. Md (anggota).

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim Survei dengan Nomor : 421.2/1406/DAK/DISDIK/2010 Tanggal 8 Juni 2010 untuk melaksanakan Tugas Survey Awal/Pemetaan Rencana Sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik SD/MI maupun SMP/Mts Sesuai Kebutuhan, baik Rehabilitasi maupun Peningkatan Mutu Sekolah se Kab. Rejang Lebong, tetapi dalam kenyataannya bahwa Tim tersebut menyatakan bahwa ; tidak pernah melakukan survey dan Sosialisasi/pemetaan awal untuk penetapan sekolah-sekolah penerima bantuan penerimaan bantuan alat laboratorium bahasa. Tetapi Bahwa Tim pernah melakukan survey untuk penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi gedung sekolah. Tetapi Tim tersebut tidak melakukan survey untuk sekolah penerima Alat Laboratorium Bahasa. Dalam kenyataannya tanpa adanya survey tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong mengusulkan kepada Bupati Rejang Lebong untuk Penetapan 21 Sekolah SMP Penerima bantuan Dana Alokasi Khusus TA, 2010 tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kepala Sekolah SMP Penerima bantuan Alat Laboratorium bahwa Tim Survey tidak melakukan Survey dan berdasarkan keterangan Drs. Sudirman sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) juga menyatakan bahwa terhadap ke 21 SMP yang diusulkan kepada Bupati Rejang Lebong tidak dilakukan survey tetapi hanya pemberitahuan bahwa SMP tersebut akan mendapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus untuk Alat Laboratorium Bahasa TA. 2010. Padahal adanya disurvey tersebut agar dapat diketahui layak atau tidak SMP tersebut mendapat bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dalam JUKLAKJUKNIS penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk Alat Laboratorium Bahasa di SMP tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tentang SMP yang akan mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus yang dipergunakan untuk membeli/ Belanja Langsung Alat Laboratorium SMP dari bersumber APBN 2010 berdasarkan SK. Bupati Rejang

Hal 174 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Tanpa Nomor dan bulan tahun 2010 Tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima Rehabilitasi/Peningkatan Mutu Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Pendamping APBD Kab. Rejang Lebong Tahun 2010 sebanyak 21 SMP.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Adi Sucipto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat Engineering Estimate (EE) yang didownload pada webside milik Asaka Prima Duta Media Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 dan dalam pelaksanaannya telah terjadi Kemahalan harga.

Menimbang, bahwa Adi Sucipto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat Engineering Estimate (EE) dan menandatangani dan menyerahkan Engineering Estimate tersebut kepada Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan nilai Total sebesar Rp 3.150.000.000, (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Adi Sucipto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyerahkan Engineering Estimate (EE) yang telah ditandatangani oleh Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran (PA) kepada Tim Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kab. Rejang Lebong.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Laboratorium bahasa di SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bupati Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 386/TH. 2010 tanggal 5 Juli 2010 Tentang Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yaitu ;

- a. Hamsapari, ST, MT. (Ketua).
- b. Asri Komsani, S.IP (Sekretaris).
- c. Zainal Arifin, M.Pd. (Anggota)
- d. Alfriansyah, ST. (Anggota).
- e. Yunus Dwi Kasmanto, M. Pd. (Anggota).

Menimbang, bahwa Para terdakwa Tim Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 telah membuat Owner Estimate dengan nilai Rp 3. 150.000.000, (tiga milyar seratus

Hal 175 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/disusun oleh Para terdakwa Tim Panitia Lelang/Pendaan Barang dan Jasa tanpa tanggal bulan Desember 2010 berdasarkan harga Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh PPTK, seharusnya dalam menyusun HPS tersebut Tim Panitia Pengadaan harus melakukan survey harga.

Menimbang, bahwa para terdakwa Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak melakukan survey harga pasar. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawar yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Bahwa setelah HPS disusun, maka Tim Panitia Pengadaan mengusulkannya melalui PPTK untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran agar ditetapkan HPS. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/disusun oleh Panitia Lelang/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong sebesar RP 3. 150.000.000,. Dan dengan telah ditetapkan HPS, maka Panitia Lelang dapat segera melakukan pelelangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa Tim Panitia Lelang telah melakukan pelelangan kegiatan pengadaan Alat Laboraturium Bahasa yang menggunakan sistem lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi yang telah membuat skidul pelaksanaan mulai dari pengumuman lelang tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan Masa sanggah tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010.

Menimbang, bahwa pada masa pendaftaran para terdakwa Tim Panitia Lelang telah menerima 11 Perusahaan yang mendaftar lelang, tetapi dari 11 perusahaan yang mendapat tersebut hanya 6 perusahaan yang ikut menawar, dari 6 perusahaan yang ikut masukan penawaran tersebut Panitia Lelang telah melakukan evaluasi dokumen penawaran, dari hasil pemeriksaan Panitia Lelang tersebut ternyata ada 4 Perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur dan terdapat 2 (dua) perusahaan yang ikut pada tahap Evaluasi Teknis yaitu : PT. Guru Agung Mandiri dengan penawaran terendah tingkat pertama sebesar Rp 3.107.874.000,. (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.109.260.000,. (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 176 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa Tim Panitia Lelang dalam rangka untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana sebagai Penyedia Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa, Panitia Lelang Tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana telah melakukan perubahan pada dokumen CV. Wijaya Perdana semula pada item instalasi jaringan yang semula nilainya sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) diganti menjadi sebesar Rp 972.300, (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), akibat koreksi aritmatik tersebut CV. Wijaya Perdana menjadi penawar terendah pertama dengan nilai penawaran sebesar Rp 3. 109.260.000, (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.104.000.000, (tiga milyar seratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pengadaan barang Alat Laboraturium SMP di 21 SMP di Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah jenis kontrak Lumpsum, maka koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Tim Panitia Lelang yang dalam hal ini dilakukan oleh Alfriansyah,ST Bin Syamsul Efendi terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana menjadi berubah menjadi penawar terendah adalah tidak dibenarkan apalagi koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Tim Panitia Lelang pada tahap Evaluasi kualifikasi terhadap CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri telah menetapkan bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur, karena fakta integritas tidak ada tanggal dan tidak ada dilengkapi personil, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan PT. Guru Agung Mandiri. Bahwa Panitia Lelang berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 November 2010 yang menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 12 November 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

Menimbang, bahwa atas dasar surat penetapan pemenang lelang yang dibuat oleh Tim Panitia Lelang Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pelaksana Pengadaan Alat Laboraturium untuk 21 SMP Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770 a/DS/Disdik/ 2010 tanggal 11 November 2010.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran bersama M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kegiatan

Hal 177 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,.(tiga milyar seratus empat juta rupiah) sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong ditandatangani tanggal 26 November 2010 dengan kode rekening nomor 1.01-01.16.41.5.2. Ini berarti dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebelum DPPA-SKPD ditandatangani.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran atas dasar Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani M. Hidayat selaku Wk Direktur CV. Wijaya Perdana telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 Tanggal 21 November 2010 pada tanggal 21 November 2010.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah disepakati antara Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran dengan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tersebut atas kesepakatan antara PT. Fast Teknologi Indonesia dengan CV. Wijaya Perdana tanggal 23 November 2010 PT. Fast Teknologi Indonesia membeli seluruh Alat Laboratorium Bahasa tersebut pada PT. Kusemoh Mega Jaya Sakti dengan harga sebesar Rp 2. 821.818.300 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah tidak termasuk pajak dan meminta discount 30 % sebesar Rp 846.545.490 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Dan berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Marketing dari PT. Kusumomega Jaya Sakti dan berdasarkan keterangan saksi Giri, SE.Als Giri Bin Mardi pembayaran yang diterima dari pihak PT. Fast Teknologi Indonesia sebesar Rp 1.875.272.810,.(satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 Tanpa tanggal bulan Oktober 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ;

- a. Rahmi Ulfa (Ketua).
- b. Yulismi, A.Md (Sekretaris).
- c. Indah Purwati,SH. (Anggota)

Hal 178 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ari Diswandani, SE (Anggota).

e. Sumardi (Anggota).

Menimbang, bahwa Tim Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang/ Alat Laboraturium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya dengan cara menghitung volume dan mengecek terhadap barang/ Alat Laboraturium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya Perdana dan menghidupkan 1 (satu) Unit Komputer, atas pemeriksaannya telah memberikan keterangan dengan keterangan ; baik dan cukup, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK//2010/Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa atas dasar Hasil Pemeriksaan Barang yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, maka Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran dan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat serah Terima Barang yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044 A/DS/DISDIK/2010/ Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Alat Laboraturium oleh Pengguna Anggaran, maka barang tersebut oleh CV. Wijaya Perdana didistribusikan ke SMP penerima yang telah ditujuk, tetapi dalam penggunaannya selanjutnya bahwa terdapat masalah yaitu ;

- a. Bahwa SMP Penerima bantuan belum mempunyai ruangan yang dapat dipergunakan sebagai ruang yang khusus dan meubelernya sebagai ruangan Laboraturium Bahasa.
- b. Bahwa SMP Penerima bantuan tidak mempunyai daya listrik yang cukup untuk dipergunakan mengoperasikan Komputer tersebut. Sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa adanya permasalahan tersebut karena dalam proses penetapan SMP yang akan menerima Alat Laboraturium Bahasa sejak awal tidak dilakukan survey tentang layak atau tidaknya Sekolah tersebut menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 yang telah diatur dalam JUKLAKJUKNIS.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran tanpa adanya permohonan dari pihak penyedia barang yaitu CV. Wijaya Perdana telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan percairan 100% kepada CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-

Hal 179 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS) Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, maka Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/L.S/BL/DAK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, atas dasar SPM-LS tersebut selanjutnya diajukan untuk terbitnya SP2D Nomor : 00259.01.02.022171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 Tanggal 22 Desember 2010. Selanjutnya dana tersebut ditranfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana dengan Rekening Nomor : 01.07.70421.9 sebesar Rp 3.104.000.000,. (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp 282.181.818 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah), dan PPh sebesar Rp 42.327.273,. (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) oleh M. Hidayat dikirim ke Rekening bersama CV. Wijaya Perana dan PT. Fast Technology Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru Nomor : 019301001231306 sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar Rp 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) diambil oleh M. Hidayat untuk keperluannya.

Menimbang, bahwa M. Hidayat melakukan penarikan dari uang sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 620.490.909 (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Andi Wijaya melalui Robinson untuk bayar pinjam CV. Wijaya Perdana dan sisanya diambil oleh M. Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Lapornya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa sebagai Tim Panitia Lelang dalam melakukan pelalangan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di

Hal 180 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ;

1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK yaitu :
 - a. Lampiran I, Bab III Tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Lampiran II Bab II Tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab. Bahasa.
2. Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah ; Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. yaitu pasal 16 ayat (4), pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas para Terdakwa sebagai sebagai Tim Panitia Lelang telah terbukti melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi.

Ad. 3). Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ke- tiga ini bersifat alternative oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya.

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya

Hal 181 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang ini yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya sedemikian rupa atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamzapari, ST., MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin Kasmadi (Alm) sebagai Panitia Lelang kegiatan pengadaan Alat Laboratorium bahasa di SMP di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana SK. Bupati Rejang Lebong Nomor : 386/TH. 2010 tanggal 5 Juli 2010 Tentang Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun 2010

Menimbang, bahwa pada Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong TA. 2010 ada melaksanakan kegiatan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.150.000.000, (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tanggal 26 November 2010 dengan kode Rekening Nomor : 1.01.01.16.41.5.2.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 050/1539/PR/DISDIK/RL/2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu : Pengguna Anggaran Drs. Sudirman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Adi Sucipto, ST. Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jalinus, Spd.

Menimbang, bahwa dengan adanya usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tentang SMP yang akan mendapat Bantuan Dana Alokasi

Hal 182 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus yang dipergunakan untuk membeli/ Belanja Langsung Alat Laboratorium SMP dari bersumber APBN 2010 berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Tanpa Nomor dan bulan tahun 2010 Tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima Rehabilitasi/Peningkatan Mutu Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Pendamping APBD Kab. Rejang Lebong Tahun 2010 sebanyak 21 SMP.

Menimbang, bahwa para terdakwa Tim Panitia Lelang dalam rangka untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana sebagai Penyedia Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa, Panitia Lelang Tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana telah melakukan perubahan pada dokumen CV. Wijaya Perdana semula pada item instalasi jaringan yang semula nilainya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diganti menjadi sebesar Rp 972.300,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), akibat koreksi aritmatik tersebut CV. Wijaya Perdana menjadi penawar terendah pertama dengan nilai penawaran sebesar Rp 3. 109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pengadaan barang Alat Laboratorium SMP di 21 SMP di Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah jenis kontrak Lumpsum, karena berdasarkan fakta bahwa menurut ahli bahwa salah satu ciri kontrak lumpsum yaitu ; harga dalam setiap item barang yang akan diadakan adalah harganya tetap. Bahwa Panitia Lelang dalam kontrak lumpsum koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Tim Panitia Lelang yang dalam hal ini dilakukan oleh Alfriansyah,ST Bin Syamsul Efendi terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana menjadi berubah menjadi penawar terendah adalah tidak dibenarkan apalagi koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa Panitia Lelang pada tahap Evaluasi kualifikasi terhadap CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri telah menetapkan bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur, karena fakta integritas tidak ada tanggal dan tidak ada dilengkapi personil, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan PT. Guru Agung Mandiri, dan Panitia Lelang berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 November 2010 yang menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 12 November 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

Menimbang, bahwa atas dasar surat penetapan pemenang lelang yang

Hal 183 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitia Lelang Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pelaksana Pengadaan Alat Laboratorium untuk 21 SMP Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770 a/DS/Disdik/ 2010 tanggal 11 November 2010.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran bersama M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,.(tiga milyar seratus empat juta rupiah) sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong ditandatangani tanggal 26 November 2010 dengan kode rekening nomor 1.01-01.16.41.5.2. Ini berarti dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebelum DPPA-SKPD ditandatangani. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi ketentuan Pengadaan barang dan jasa pemerintah karena suatu pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak bisa dilakukan pelelangan sebelum anggaran tersebut ditetapkan.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran atas dasar Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani M. Hidayat selaku Wk Direktur CV. Wijaya Perdana telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 Tanggal 21 November 2010 pada tanggal 21 November 2010.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah disepakati antara Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran dengan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tersebut atas kesepakatan antara PT. Fast Teknologi Indonesia dengan CV. Wijaya Perdana tanggal 23 November 2010 PT. Fast Teknologi Indonesia membeli seluruh Alat Laboratorium Bahasa tersebut pada PT. Kusemoh Mega Jaya Sakti dengan harga sebesar Rp 2. 821.818.300 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah tidak termasuk pajak dan meminta dan discount 30 % sebesar Rp 846.545.490 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Dan berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Marketing dari PT. Kusumomega Jaya Sakti dan berdasarkan keterangan saksi Giri, SE.Als Giri Bin Mardi pembayaran yang diterima dari pihak PT. Fast Teknologi Indonesia sebesar Rp 1.875.272.810,.(satu milyar

Hal 184 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Tim Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang/ Alat Laboratorium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya dengan cara menghitung volume dan mengecek terhadap barang/ Alat Laboratorium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya Perdana dan menghidupkan 1 (satu) Unit Komputer, atas pemeriksaannya telah memberikan keterangan dengan keterangan ; baik dan cukup, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK//2010/Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa atas dasar Hasil Pemeriksaan Barang yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, maka Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran dan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat serah Terima Barang yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044 A/DS/DISDIK/2010/ Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Alat Laboratorium oleh Pengguna Anggaran, maka barang tersebut oleh CV. Wijaya Perdana didistribusikan ke SMP penerima yang telah ditujuk, tetapi dalam penggunaannya selanjutnya bahwa terdapat masalah yaitu ;

- a. Bahwa SMP Penerima bantuan belum mempunyai ruangan yang dapat dipergunakan sebagai ruang yang khusus dan meubelernya sebagai ruangan Laboratorium Bahasa.
- b. Bahwa SMP Penerima bantuan tidak mempunyai daya listrik yang cukup untuk dipergunakan mengoperasikan Komputer tersebut. Sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa adanya permasalahan tersebut karena dalam proses penetapan SMP yang akan menerima Alat Laboratorium Bahasa sejak awal tidak dilakukan survey tentang layak atau tidaknya Sekolah tersebut menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 yang telah diatur dalam JUKLAKJUKNIS.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran tanpa adanya permohonan dari pihak penyedia barang yaitu CV. Wijaya Perdana telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan percairan 100% kepada CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-

Hal 185 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS) Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, maka Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/L.S/BL/DAK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, atas dasar SPM-LS tersebut selanjutnya diajukan untuk terbitnya SP2D Nomor : 00259.01.02.022171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 Tanggal 22 Desember 2010. Selanjutnya dana tersebut ditranfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana dengan Rekening Nomor : 01.07.70421.9 sebesar Rp 3.104.000.000,. (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp 282.181.818 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah), dan PPh sebesar Rp 42.327.273,. (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) oleh M. Hidayat dikirim ke Rekening bersama CV. Wijaya Perana dan PT. Fast Technology Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru Nomor : 019301001231306 sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar Rp 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) diambil oleh M. Hidayat untuk keperluannya.

Menimbang, bahwa M. Hidayat melakukan penarikan dari uang sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 620.490.909 (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Andi Wijaya melalui Robinson untuk bayar pinjam CV. Wijaya Perdana dan sisanya diambil oleh M. Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Lapornya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa di 21 SMP di

Hal 186 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Kab. Rejang Lebong Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 telah memperkaya Terdakwa, Korporasi atau orang lain, tidak dapat dibuktikan adanya penambahan kekayaan Terdakwa, Korporasi atau orang lain, sebelum dan sesudah pelaksanaan pengadaan Alat Laboraturium Bahasa tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka berfoya-foya setelah adanya kegiatan Pengelolaan dana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adanya penambahan kekayaan yang signifikan, Korporasi atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana para terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Hal 187 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



4. Unsur :Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka secara Mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbang dakwaan Subsidair dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

- Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa “Orang Lain”, dan unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;
- Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “*bijkomed oogmerk*”, dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan bahwa “*unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan*”.

Hal 188 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya *niat* atau ada *kehendak* atau ada *kesengajaan* pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi;
- Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, yang diajukan dalam perkara ini, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman Bin M. Soleh adalah selaku Kepala Dinas Diknas Kab. Berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Nomor : 820/91/KEP/Bag. 2/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan juga sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK. Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong Nomor : 050/1539/PR/Disdik/RL/2010.

Menimbang, bahwa pada Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong TA. 2010 ada melaksanakan kegiatan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tanggal 26 November 2010 dengan kode Rekening Nomor : 1.01.01.16.41.5.2.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 050/1539/PR/DISDIK/RL/2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan

Hal 189 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu : Pengguna Anggaran Drs. Sudirman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Adi Sucipto, ST. Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jalinus, Spd.

Menimbang, bahwa dengan adanya usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tentang SMP yang akan mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus yang dipergunakan untuk membeli/ Belanja Langsung Alat Laboratorium Bahasa SMP dari bersumber APBN 2010 berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Tanpa Nomor dan bulan tahun 2010 Tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima Rehabilitasi/Peningkatan Mutu Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Pendamping APBD Kab. Rejang Lebong Tahun 2010 sebanyak 21 SMP.

Menimbang, bahwa Panitia Lelang dalam rangka untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana sebagai Penyedia Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa, Panitia Lelang Tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana telah melakukan perubahan pada dokumen CV. Wijaya Perdana semula pada item instalasi jaringan yang semula nilainya sebesar Rp 1.200.000,. (satu juta dua ratus ribu rupiah) diganti menjadi sebesar Rp 972.300,. (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), akibat koreksi aritmatik tersebut CV. Wijaya Perdana menjadi penawar terendah pertama dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.109.260.000,. (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.104.000.000,. (tiga milyar seratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Panitia Lelang pada tahap Evaluasi kualifikasi terhadap CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri telah menetapkan bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur, karena fakta integritas tidak ada tanggal dan tidak ada dileengkapi personil, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan PT. Guru Agung Mandiri, dan Panitia Lelang berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 November 2010 yang menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 12 November 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

Menimbang, bahwa atas dasar surat penetapan pemenang lelang yang dibuat Panitia Lelang oleh Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pelaksana Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa untuk 21 SMP Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770 a/DS/Disdik/ 2010 tanggal 11 November 2010.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran

Hal 190 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,.(tiga milyar seratus empat juta rupiah) sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong ditandatangani tanggal 26 November 2010 dengan kode rekening nomor 1.01-01.16.41.5.2. Ini berarti dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebelum DPPA-SKPD ditandatangani.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran atas dasar Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani M. Hidayat selaku Wk Direktur CV. Wijaya Perdana telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 Tanggal 21 November.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah disepakati antara Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran dengan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tersebut atas kesepakatan antara PT. Fast Teknologi Indonesia dengan CV. Wijaya Perdana tanggal 23 November 2010 PT. Fast Teknologi Indonesia membeli seluruh Alat Laboratorium Bahasa tersebut pada PT. Kusemoh Mega Jaya Sakti dengan harga sebesar Rp 2. 821.818.300 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah tidak termasuk pajak dan meminta dan discount 30 % sebesar Rp 846.545.490 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Dan berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Marketing dari PT. Kusumomega Jaya Sakti dan berdasarkan keterangan saksi Giri, SE.Als Giri Bin Mardi pembayaran yang diterima dari pihak PT. Fast Teknologi Indonesia sebesar Rp 1.875.272.810,.(satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran tanpa adanya permohonan dari pihak penyedia barang yaitu CV. Wijaya Perdana telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan percairan 100% kepada CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, maka Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS)

Hal 191 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 118/002/01.02.02171.5/L.S/BL/DAK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, atas dasar SPM-LS tersebut selanjutnya diajukan untuk terbitnya SP2D Nomor : 00259.01.02.022171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 Tanggal 22 Desember 2010. Selanjutnya dana tersebut ditranfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana dengan Rekening Nomor : 01.07.70421.9 sebesar Rp 3.104.000.000,. (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp 282.181.818 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah), dan PPh sebesar Rp 42.327.273,. (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) oleh M. Hidayat dikirim ke Rekening bersama CV. Wijaya Perana dan PT. Fast Technology Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru Nomor : 019301001231306 sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar Rp 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) diambil oleh M. Hidayat untuk keperluannya.

Menimbang, bahwa M. Hidayat selaku Wakil Direktur CV. Wijaya melakukan penarikan dari uang sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 620.490.909 (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Andi Wijaya melalui Robinson untuk bayar pinjam CV. Wijaya Perdana dan sisanya diambil oleh M. Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Lapornya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan terdakwa para terdakwa, Orang lain atau Suatu Korporasi , maka unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang

Hal 192 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi.

Ad) 3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi;

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- ▲ Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang NO.20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ;

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan.
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik pasal 3 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tersebut, Oleh karena pada saat pelaksanaan Pengadaan Alat Raboraturium Bahasa di 21 SMP di Kab. Rejang Lebong yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong, berdasarkan konstruksi unsur ke-tiga ini, maka terdapat 6 alternative perbuatan yang dapat dibuktikan dalam

Hal 193 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka terhadap terdakwa alternative yang akan diterapkan yaitu: dengan cara menyalahgunakan kewenangan karena Jabatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamzapari, ST., MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin Kasmadi (Alm) berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Nomor : 386/TH.2010 Tanggal 5 Juli 2010 sebagai Panitia Lelang kegiatan pengadaan Alat Laboratorium bahasa di SMP di Kabupaten Rejang Lebong.

Menimbang, bahwa pada Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong TA. 2010 ada melaksanakan kegiatan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tanggal 26 November 2010 dengan kode Rekening Nomor : 1.01.01.16.41.5.2.

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong Telah mengeluarkan SK. Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Tentang Pembentukan Tim Survei/Pemetaan Awal Kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SDLB dan SMP/Peningkatan Mutu Melalui Dana DAK APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ; Drs. H. Surya Darminta, M.Pd (Ketua), Drs. Edi Yantoni, MM (Sekretaris), Hairul Idwan, SPd., M.Pd, MM (anggota) , Sutrisno M. Ali, Spd (anggota), Arli Johan , A. Md (anggota).

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim Survei dengan Nomor : 421.2/1406/DAK/DISDIK/2010 Tanggal 8 Juni 2010 untuk melaksanakan Tugas Survey Awal/Pemetaan Rencana Sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik SD/MI maupun SMP/Mts Sesuai Kebutuhan, baik

Hal 194 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi maupun Peningkatan Mutu Sekolah se Kab. Rejang Lebong, tetapi dalam kenyataannya bahwa Tim tersebut menyatakan bahwa ; tidak pernah melakukan survey dan Sosialisasi/pemetaan awal untuk penetapan sekolah-sekolah penerima bantuan penerimaan bantuan alat laboratorium bahasa. Tetapi Bahwa Tim pernah melakukan survey untuk penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi gedung sekolah. Tetapi Tim tersebut tidak melakukan survey untuk sekolah penerima Alat Laboratorium Bahasa. Dalam kenyataannya tanpa adanya survey tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong mengusulkan kepada Bupati Rejang Lebong untuk Penetapan 21 Sekolah SMP Penerima bantuan Dana Alokasi Khusus TA, 2010 tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kepala Sekolah SMP Penerima bantuan Alat Laboratorium bahwa Tim Survey tidak melakukan Survey dan berdasarkan keterangan Drs. Sudirman sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) juga menyatakan bahwa terhadap ke 21 SMP yang diusulkan kepada Bupati Rejang Lebong tidak dilakukan survey tetapi hanya pemberitahuan bahwa SMP tersebut akan mendapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus untuk Alat Laboratorium Bahasa TA. 2010. Padahal adanya disurvei tersebut agar dapat diketahui layak atau tidak SMP tersebut mendapat bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam JUKLAKJUKNIS penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk Alat Laboratorium Bahasa di SMP tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tentang SMP yang akan mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus yang dipergunakan untuk membeli/ Belanja Langsung Alat Laboratorium SMP dari bersumber APBN 2010 berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Tanpa Nomor dan bulan tahun 2010 Tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima Rehabilitasi/Peningkatan Mutu Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Pendamping APBD Kab. Rejang Lebong Tahun 2010 sebanyak 21 SMP.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Adi Sucipto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat Engineering Estimate (EE) yang didownload pada webside milik Asaka Prima Duta Media Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Hal 195 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) TA. 2010 dan dalam pelaksanaannya telah terjadi Penggelembungan Harga (mark up).

Menimbang, bahwa Adi Sucipto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat Engineering Estimate (EE) dan menandatangani dan menyerahkan Engineering Estimate tersebut kepada Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan nilai Total sebesar Rp 3.150.000.000, (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Adi Sucipto sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyerahkan Engineering Estimate (EE) yang telah ditandatangani oleh Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran (PA) kepada Tim Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kab. Rejang Lebong.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Laboratorium bahasa di SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bupati Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 386/TH. 2010 tanggal 5 Juli 2010 Tentang Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yaitu ;

- a. Hamsapari, ST, MT. (Ketua).
- b. Asri Komsani, S.IP (Sekretaris).
- c. Zainal Arifin, M.Pd. (Anggota)
- d. Alfriansyah, ST. (Anggota).
- e. Yunus Dwi Kasmanto, M. Pd. (Anggota).

Menimbang, bahwa Para terdakwa Tim Panitia Lelang Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 telah membuat Owner Estimate dengan nilai Rp 3. 150.000.000, (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/disusun oleh Para terdakwa Tim Panitia Lelang/Pendaan Barang dan Jasa tanpa tanggal bulan Desember 2010 berdasarkan harga Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh PPTK, seharusnya dalam menyusun HPS tersebut Tim Panitia Pengadaan harus melakukan survey harga.

Menimbang, bahwa para terdakwa Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tidak melakukan survey harga pasar. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawar yang

Hal 196 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Bahwa setelah HPS disusun, maka Tim Panitia Pengadaan mengusulkannya melalui PPTK untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran agar ditetapkan HPS. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/disusun oleh Panitia Lelang/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong sebesar RP 3. 150.000.000, pada hal diketahui oleh Drs. Sudirman Bahwa HPS yang telah ditetapkan tidak dilakukan survey oleh Tim Panitia Lelang. Dan dengan telah ditetapkan HPS tersebut, maka Panitia Lelang dapat segera melakukan pelelangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa Tim Panitia Lelang telah melakukan pelelangan kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang menggunakan sistem lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi yang telah membuat skedul pelaksanaan mulai dari pengumuman lelang tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan Masa sanggah tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010.

Menimbang, bahwa pada masa pendaftaran para terdakwa Tim Panitia Lelang telah menerima 11 Perusahaan yang mendaftar lelang, tetapi dari 11 perusahaan yang mendapat tersebut hanya 6 perusahaan yang ikut menawar, dari 6 perusahaan yang ikut masukan penawaran tersebut Panitia Lelang telah melakukan evaluasi dokumen penawaran, dari hasil pemeriksaan Panitia Lelang tersebut ternyata ada 4 Perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur dan terdapat 2 (dua) perusahaan yang ikut pada tahap Evaluasi Teknis yaitu : PT. Guru Agung Mandiri dengan penawaran terendah tingkat pertama sebesar Rp 3.107.874.000, (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.109.260.000, (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Tim Panitia Lelang dalam rangka untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana sebagai Penyedia Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa, Panitia Lelang Tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana telah melakukan perubahan pada dokumen CV. Wijaya Perdana semula pada item instalasi jaringan yang semula nilainya sebesar Rp 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) diganti menjadi sebesar Rp 972.300, (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), akibat koreksi aritmatik tersebut CV. Wijaya Perdana menjadi penawar terendah pertama dengan nilai penawaran sebesar Rp 3. 109.260.000, (tiga milyar seratus

Hal 197 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.104.000.000,, (tiga milyar seratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pengadaan barang Alat Laboratorium SMP di 21 SMP di Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah jenis kontrak Lumpsum, karena berdasarkan fakta bahwa menurut ahli bahwa salah satu ciri kontrak lumpsum yaitu ; harga dalam setiap item barang yang akan diadakan adalah harganya tetap. Bahwa Panitia Lelang dalam kontrak lumpsum koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Tim Panitia Lelang yang dalam hal ini dilakukan oleh Alfriansyah,ST Bin Syamsul Efendi terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana menjadi berubah menjadi penawar terendah adalah tidak dibenarkan apalagi koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Tim Panitia Lelang pada tahap Evaluasi kualifikasi terhadap CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri telah menetapkan bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur, karena fakta integritas tidak ada tanggal dan tidak ada dilengkapi personil, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan PT. Guru Agung Mandiri, dan Panitia Lelang berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 November 2010 yang menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 12 November 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

Menimbang, bahwa atas dasar surat penetapan pemenang lelang yang dibuat oleh Tim Panitia Lelang Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pelaksana Pengadaan Alat Laboratorium untuk 21 SMP Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770 a/DS/Disdik/ 2010 tanggal 11 November 2010.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran bersama M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,,(tiga milyar seratus empat juta rupiah) sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong ditandatangani tanggal 26 November 2010 dengan kode rekening nomor 1.01-01.16.41.5.2. Ini berarti dimulainya pelaksanaan

Hal 198 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebelum DPPA-SKPD ditandatangani.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran atas dasar Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani M. Hidayat selaku Wk Direktur CV. Wijaya Perdana telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 Tanggal 21 November 2010 pada tanggal 21 November 2010.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran bersama M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,.(tiga milyar seratus empat juta rupiah) sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong ditandatangani tanggal 26 November 2010 dengan kode rekening nomor 1.01-01.16.41.5.2. Ini berarti dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebelum DPPA-SKPD ditandatangani. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi ketentuan Pengadaan barang dan jasa pemerintah karena suatu pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak bisa dilakukan pelelangan sebelum anggaran tersebut ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah disepakati antara Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran dengan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tersebut atas kesepakatan antara PT. Fast Teknologi Indonesia dengan CV. Wijaya Perdana tanggal 23 November 2010 PT. Fast Teknologi Indonesia membeli seluruh Alat Laboratorium Bahasa tersebut pada PT. Kusumoh Mega Jaya Sakti dengan harga sebesar Rp 2. 821.818.300 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah tidak termasuk pajak dan meminta dan discount 30 % sebesar Rp 846.545.490 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Dan berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Marketing dari PT. Kusumomega Jaya Sakti pembayaran yang diterima dari pihak PT. Fast Teknologi Indonesia sebesar Rp 1.875.272.810,.(satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 Tanpa tanggal bulan

Hal 199 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ;

- a. Rahmi Ulfa (Ketua).
- b. Yulismi, A.Md (Sekretaris).
- c. Indah Purwati,SH. (Anggota)
- d. Ari Diswandani,SE (Anggota).
- e. Sumardi (Anggota).

Menimbang, bahwa Tim Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan teradap barang/ Alat Laboraturium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya dengan cara menghitung volume dan mengecek terhadap barang/ Alat Laboraturium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya Perdana dan menghidupkan 1 (satu) Unit Komputer, atas pemeriksaannya telah memberikan keterangan dengan keterangan ; baik dan cukup, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK//2010/Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa atas dasar Hasil Pemeriksaan Barang yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, maka Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran dan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat serah Terima Barang yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044 A/DS/DISDIK/2010/ Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Alat Laboraturium oleh Pengguna Anggaran, maka barang tersebut oleh CV. Wijaya Perdana didistribusikan ke SMP penerima yang telah ditujuk, tetapi dalam penggunaannya selajutnya bahwa terdapat masalah yaitu ;

- a. Bahwa SMP Penerima bantuan belum mempunyai ruangan yang dapat dipergunakan sebagai ruang yang khusus dan meubelernya sebagai ruangan Laboraturium Bahasa.
- b. Bahwa SMP Penerima bantuan tidak mempunyai daya listrik yang cukup untuk dipergunakan mengoperasikan Komputer tersebut. Sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa adanya permasalahan tersebut karena dalam proses penetapan SMP yang akan menerima Alat Laboraturium Bahasa sejak awal tidak dilakukan survey tentang layak atau tidaknya Sekolah tersebut menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010

Hal 200 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diatur dalam JUKLAKJUKNIS.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran tanpa adanya permohonan dari pihak penyedia barang yaitu CV. Wijaya Perdana telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan percairan 100% kepada CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, maka Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/L.S/BL/DAK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, atas dasar SPM-LS tersebut selanjutnya diajukan untuk terbitnya SP2D Nomor : 00259.01.02.022171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 Tanggal 22 Desember 2010. Selanjutnya dana tersebut ditranfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana dengan Rekening Nomor : 01.07.70421.9 sebesar Rp 3.104.000.000,. (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp 282.181.818 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah), dan PPh sebesar Rp 42.327.273,. (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembayaran Pengadaan Alat Laboraturium SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) oleh M. Hidayat dikirim ke Rekening bersama CV. Wijaya Perana dan PT. Fast Technology Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru Nomor : 019301001231306 sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar Rp 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) diambil oleh M. Hidayat untuk keperluannya.

Menimbang, bahwa M. Hidayat melakukan penarikan dari uang sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 620.490.909 (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Andi Wijaya melalui Robinson untuk bayar pinjam CV. Wijaya Perdana dan sisanya diambil oleh M. Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangka

Hal 201 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Lapornya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa sebagai Tim Panitia Lelang dalam melakukan pelelangan pengadaan Alat Laboraturium Bahasa SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 seharusnya dalam proses Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa tersebut mempedomani aturan yang telah ditentukan dalam ;

1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK
 - a. Lampiran I, Bab III Tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Lampiran II Bab II Tentang Pengadaan Laboraturium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab. Bahasa.
2. Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah ; Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. yaitu pasal 16 ayat (4), pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas bahwa para terdakwa sebagai Tim Panitia Pengadaan/Lelang Alat Laboraturium Bahasa SMP telah menyalahgunakan kewenangan karena Jabatannya sebagai Panitia Pengadaan/Lelang tersebut.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan para terdakwa tersebut dalam pengadaan Alat Laboraturium Bahasa di 21 SMP di Kab. Rejang Lebong yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 telah Menyalahgunakan kewenangan karena Jabatan sebagai Tim Panitia Lelang telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Hal 202 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;



Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: *“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya;

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena:

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut”;

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan:

“Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.”

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan “akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”.

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya tentang Kerugian keuangan Negara baik kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pasal 2 dan pasal 3

Hal 205 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU/-X1V/2016 Tanggal 25 Januari 2016, dalam putusannya tersebut “ Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikan kepastian hukum yang adil dan telah bersesuaian dengan upaya Sinkronisasi dan Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Againt Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa Kerugian Negara , dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 angka 22 Joncto Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang BPK telah mendefinisikan, “ Kerugian Negara/ Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.” Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat penetapan pemenang lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang, Maka Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pelaksana Pengadaan Alat Laboraturium untuk 21 SMP Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770 a/DS/Disdik/ 2010 tanggal 11 November 2010.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran atas dasar Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani M. Hidayat selaku Wk Direktur CV. Wijaya Perdana telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 Tanggal 21 November 2010 pada tanggal

Hal 206 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2010.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran bersama M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000, (tiga milyar seratus empat juta rupiah) sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong ditandatangani tanggal 26 November 2010 dengan kode rekening nomor 1.01-01.16.41.5.2. Ini berarti dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebelum DPPA-SKPD ditandatangani. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi ketentuan Pengadaan barang dan jasa pemerintah karena suatu pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak bisa dilakukan pelelangan sebelum anggaran tersebut ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah disepakati antara Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran dengan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tersebut atas kesepakatan antara PT. Fast Teknologi Indonesia dengan CV. Wijaya Perdana tanggal 23 November 2010 PT. Fast Teknologi Indonesia membeli seluruh Alat Laboratorium Bahasa tersebut pada PT. Kusumoh Mega Jaya Sakti dengan harga sebesar Rp 2. 821.818.300 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah tidak termasuk pajak dan meminta dan discount 30 % sebesar Rp 846.545.490 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Dan berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Marketing dari PT. Kusumomega Jaya Sakti pembayaran yang diterima dari pihak PT. Fast Teknologi Indonesia sebesar Rp 1.875.272.810, (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 Tanpa tanggal bulan Oktober 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ;

- a. Rahmi Ulfa (Ketua).
- b. Yulismi, A.Md (Sekretaris).

Hal 207 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Indah Purwati,SH. (Anggota)
- d. Ari Diswandani,SE (Anggota).
- e. Sumardi (Anggota).

Menimbang, bahwa atas dasar Hasil Pemeriksaan Barang yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, maka Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran dan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Serah Terima Barang yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044 A/DS/DISDIK/2010/ Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Alat Laboraturium oleh Pengguna Anggaran, maka barang tersebut oleh CV. Wijaya Perdana didistribusikan ke SMP penerima yang telah ditujuk, tetapi dalam penggunaannya selanjutnya bahwa terdapat masalah yaitu ;

- a. Bahwa SMP Penerima bantuan belum mempunyai ruangan yang dapat dipergunakan sebagai ruang yang khusus dan meubelernya sebagai ruangan Laboraturium Bahasa.
- b. Bahwa SMP Penerima bantuan tidak mempunyai daya listrik yang cukup untuk dipergunakan mengoperasikan Komputer tersebut. Sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa adanya permasalahan tersebut karena dalam proses penetapan SMP yang akan menerima Alat Laboraturium Bahasa sejak awal tidak dilakukan survey tentang layak atau tidaknya Sekolah tersebut menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 yang telah diatur dalam JUKLAKJUKNIS.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran tanpa adanya permohonan dari pihak penyedia barang yaitu CV. Wijaya Perdana telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan percairan 100% kepada CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, maka Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/L.S/BL/DAK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, atas dasar SPM-LS tersebut selanjutnya diajukan untuk terbitnya SP2D Nomor : 00259.01.02.022171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 Tanggal 22 Desember 2010. Selanjutnya dana tersebut ditranfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana dengan Rekening Nomor : 01.07.70421.9 sebesar Rp 3.104.000.000, (tiga

Hal 208 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp 282.181.818 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah), dan PPh sebesar Rp 42.327.273,. (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) oleh M. Hidayat dikirim ke Rekening bersama CV. Wijaya Perana dan PT. Fast Technology Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru Nomor : 019301001231306 sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar Rp 20.000.000,. (dua puluh juta rupiah) diambil oleh M. Hidayat untuk keperluannya.

Menimbang, bahwa M. Hidayat melakukan penarikan dari uang sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 620.490.909 (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Andi Wijaya melalui Robinson untuk bayar pinjam CV. Wijaya Perdana dan sisanya diambil oleh M. Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Lapornya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa Terdakwa Hamzapari, ST., MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin Kasmadi (Alm) sebagai Panitia Lelang kegiatan pengadaan Alat Laboratorium bahasa di SMP di Kabupaten Rejang Lebong **telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke-empat, yaitu unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**.

Ad.) 5. Unsur ; Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan

Hal 209 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur yang keempat ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai “Pelaku” suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (doen pleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa banyak pendapat mengenai Ajaran Deelneming antara lain Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai Deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellelectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka para terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan para terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau para terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan para terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai “ yang melakukan ” ataukah dipandang dalam kualitas sebagai “turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas para terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking).;
- Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan

Hal 211 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para

Hal 212 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : *”Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : *”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan ”begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah

Hal 213 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo *Untuk dapat menyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana bahwa turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.*”, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu ; dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan dipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa Surat yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa pada Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong TA. 2010 ada melaksanakan kegiatan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tanggal 26 November 2010 dengan kode Rekening Nomor : 1.01.01.16.41.5.2.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 050/1539/PR/DISDIK/RL/2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu : Pengguna Anggaran Drs. Sudirman, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Adi Sucipto, ST. Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Jalinus, Spd.

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong Telah mengeluarkan SK. Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Tentang Pembentukan Tim Survei/Pemetaan Awal Kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SDLB dan SMP/Peningkatan Mutu Melalui Dana DAK APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ; Drs. H. Surya Darminta, M.Pd (Ketua), Drs. Edi Yantoni, MM (Sekretaris), Hairul Idwan, SPd., M.Pd, MM (anggota) , Sutrisno M. Ali, Spd (anggota), Arli Johan , A. Md (anggota).

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim Survei dengan Nomor : 421.2/1406/DAK/DISDIK/2010 Tanggal 8 Juni 2010 untuk melaksanakan Tugas Survey Awal/Pemetaan Rencana Sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik SD/MI maupun SMP/Mts Sesuai Kebutuhan, baik Rehabilitasi maupun Peningkatan Mutu Sekolah se Kab. Rejang Lebong, tetapi dalam kenyataannya bahwa Tim tersebut menyatakan bahwa ; tidak pernah melakukan survey dan Sosialisasi/pemetaan awal untuk penetapan sekolah-

Hal 214 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah penerima bantuan penerimaan bantuan alat laboratorium bahasa. Tetapi Bahwa Tim pernah melakukan survey untuk penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi gedung sekolah. Dalam kenyataannya tanpa adanya survey tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong mengusulkan kepada Bupati Rejang Lebong untuk Penetapan 21 Sekolah SMP Penerima bantuan Dana Alokasi Khusus TA, 2010 tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kepala Sekolah SMP Penerima bantuan Alat Laboratorium bahwa Tim Survey tidak melakukan Survey dan berdasarkan keterangan terdakwa juga menyatakan bahwa terhadap ke 21 SMP yang diusulkan kepada Bupati Rejang Lebong tidak dilakukan survey tetapi hanya pemberitahuan bahwa SMP tersebut akan mendapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus untuk Alat Laboratorium Bahasa TA. 2010. Padahal adanya disurvey tersebut agar dapat diketahui layak atau tidak SMP tersebut mendapat bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam JUKLAKJUKNIS penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk Alat Laboratorium Bahasa di SMP tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong tentang SMP yang akan mendapat Bantuan Dana Alokasi Khusus yang dipergunakan untuk membeli/ Belanja Langsung Alat Laboratorium SMP dari bersumber APBN 2010 berdasarkan SK. Bupati Rejang Lebong Tanpa Nomor dan bulan tahun 2010 Tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima Rehabilitasi/Peningkatan Mutu Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Pendamping APBD Kab. Rejang Lebong Tahun 2010 sebanyak 21 SMP.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah membuat Engineering Estimate (EE) yang diketahui oleh Pengguna Anggaran dengan nilai Total sebesar Rp 3.150.000.000, (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan /Panitia Lelang Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kab. Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 telah membuat Owner Estimate dengan nilai Rp 3. 150.000.000, (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/disusun oleh Panitia Pendaan Barang dan Jasa tanpa tanggal bulan Desember 2010 berdasarkan harga Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh PPTK hanya mengambil harga dari daftar barang dan spesifikasi barang diambil dari internet yang di donnload pada webside milik Asaka Prima Duta Media

Hal 215 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga tidak melakukan survey.

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan survey harga pasar dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawar yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Menimbang, bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat/disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa oleh Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan HPS sebesar RP 3.150.000.000,,- pada hal diketahui olehnya bahwa HPS yang ditetapkan tersebut oleh Tim Panitia Lelang tidak melakukan survey.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Laboratorium bahasa di SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bupati Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 386/TH. 2010 tanggal 5 Juli 2010 Tentang Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yaitu ;

- a. Hamsapari, ST, MT. (Ketua).
- b. Asri Komsani, S.IP (Sekretaris).
- c. Zainal Arifin, M.Pd. (Anggota)
- d. Alfriansyah, ST. (Anggota).
- e. Yunus Dwi Kasmanto, M. Pd. (Anggota).

Menimbang, bahwa Tim Panitia Lelang telah melakukan pelelangan kegiatan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa yang menggunakan sistem lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi yang telah membuat skedul pelaksanaan mulai dari pengumuman lelang tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan Masa sanggah tanggal 13 November 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010.

Menimbang, bahwa pada masa pendaftaran Panitia Lelang telah menerima 11 Perusahaan yang mendaftar lelang, tetapi dari 11 perusahaan yang mendapat tersebut hanya 6 perusahaan yang ikut menawar, dari 6 perusahaan yang ikut masukan penawaran tersebut Panitia Lelang telah melakukan evaluasi dokumen penawaran, dari hasil pemeriksaan Panitia Lelang

Hal 216 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata ada 4 Perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur dan terdapat 2 (dua) perusahaan yang ikut pada tahap Evaluasi Teknis yaitu : PT. Guru Agung Mandiri dengan penawaran terendah tingkat pertama sebesar Rp 3.107.874.000,. (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.109.260.000,. (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Panitia Lelang dalam rangka untuk memenangkan CV. Wijaya Perdana sebagai Penyedia Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa, Panitia Lelang Tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana telah melakukan perubahan pada dokumen CV. Wijaya Perdana semula pada item instalasi jaringan yang semula nilainya sebesar Rp 1.200.000,. (satu juta dua ratus ribu rupiah) diganti menjadi sebesar Rp 972.300,. (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah), akibat koreksi aritmatik tersebut CV. Wijaya Perdana menjadi penawar terendah pertama dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.109.260.000,. (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.104.000.000,. (tiga milyar seratus empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pengadaan barang Alat Laboratorium SMP di 21 SMP di Kab. Rejang Lebong TA. 2010 adalah jenis kontrak Lumpsum, karena berdasarkan fakta bahwa menurut ahli bahwa salah satu ciri kontrak lumpsum yaitu ; harga dalam setiap item barang yang akan diadakan adalah harganya tetap. Bahwa Panitia Lelang dalam kontrak lumpsum koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Tim Panitia Lelang yang dalam hal ini dilakukan oleh Alfriansyah, ST Bin Syamsul Efendi terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana menjadi berubah menjadi penawar terendah adalah tidak dibenarkan apalagi koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa Panitia Lelang pada tahap Evaluasi kualifikasi terhadap CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri telah menetapkan bahwa PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur, karena fakta integritas tidak ada tanggal dan tidak ada dilengkapi personil, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan PT. Guru Agung Mandiri, dan Panitia Lelang berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 November 2010 yang menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pemenang lelang yang diumumkan pada tanggal 12 November 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

Hal 217 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar surat penetapan pemenang lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan CV. Wijaya Perdana menjadi pelaksana Pengadaan Alat Laboratorium untuk 21 SMP Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770 a/DS/Disdik/ 2010 tanggal 11 November 2010.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran bersama M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,.(tiga milyar seratus empat juta rupiah) sedangkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong ditandatangani tanggal 26 November 2010 dengan kode rekening nomor 1.01-01.16.41.5.2. Ini berarti dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebelum DPPA-SKPD ditandatangani.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran atas dasar Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani M. Hidayat selaku Wk Direktur CV. Wijaya Perdana telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 Tanggal 21 November 2010 pada tanggal 21 November 2010.

Menimbang, bahwa kontrak yang dibuat oleh Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000,.(tiga milyar seratus empat juta rupiah) telah dibuat sebelum Perubahan Anggaran, karena Dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA- SKPD) Nomor : 1.01.01.16.41.5.2 Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani oleh Drs. Selaku Pengguna Anggaran 2010, tanggal 26 November 2010. Berarti Pelaksanaan Pengadaan Alat Laboratorium telah dilaksanakan sebelum DPPA-SKPD ditanda tangani/disahkan.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang telah disepakati antara Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran dengan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tersebut atas kesepakatan antara PT. Fast Teknologi Indonesia dengan CV. Wijaya Perdana tanggal 23 November 2010 PT. Fast Teknologi Indonesia membeli seluruh Alat Laboratorium Bahasa tersebut pada PT. Kusemoh Mega Jaya Sakti dengan harga sebesar Rp 2. 821.818.300 (dua

Hal 218 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah tidak termasuk pajak dan meminta dan discount 30 % sebesar Rp 846.545.490 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Dan berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Marketing dari PT. Kusumomega Jaya Sakti pembayaran yang diterima dari pihak PT. Fast Teknologi Indonesia sebesar Rp 1.875.272.810,, (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong telah mengeluarkan SK. Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 Tanpa tanggal bulan Oktober 2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD dan SMP melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010 yaitu ;

- a. Rahmi Ulfa (Ketua).
- b. Yulismi, A.Md (Sekretaris).
- c. Indah Purwati,SH. (Anggota)
- d. Ari Diswandani,SE (Anggota).
- e. Sumardi (Anggota).

Menimbang, bahwa Tim Pemeriksa Barang telah melakukan pemeriksaan teradap barang/ Alat Laboraturium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya dengan cara menghitung volume dan mengecek terhadap barang/ Alat Laboraturium Bahasa yang telah disediakan oleh CV. Wijaya Perdana dan menghidupkan 1 (satu) Unit Komputer, atas pemeriksaannya telah memberikan keterangan dengan keterangan ; baik dan cukup, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK//2010/Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa atas dasar Hasil Pemeriksaan Barang yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, maka Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran dan M. Hidayat selaku Wk. Direktur CV. Wijaya Perdana telah menandatangani Surat Serah Terima Barang yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044 A/DS/DISDIK/2010/ Tanggal 11 Desember 2010.

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Alat Laboraturium oleh Pengguna Anggaran, maka barang tersebut oleh CV. Wijaya Perdana didistribusikan ke SMP penerima yang telah ditujuk, tetapi dalam penggunaannya selajutnya bahwa terdapat masalah yaitu ;

- a. Bahwa SMP Penerima bantuan belum mempunyai ruangan yang dapat

Hal 219 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sebagai ruang yang khusus dan meubelernya sebagai ruangan Laboratorium Bahasa.

- b. Bahwa SMP Penerima bantuan tidak mempunyai daya listrik yang cukup untuk dipergunakan mengoperasikan Komputer tersebut. Sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa adanya permasalahan tersebut karena dalam proses penetapan SMP yang akan menerima Alat Laboratorium Bahasa sejak awal tidak dilakukan survey tentang layak atau tidaknya Sekolah tersebut menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2010 yang telah diatur dalam JUKLAKJUKNIS.

Menimbang, bahwa Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran tanpa adanya permohonan dari pihak penyedia barang yaitu CV. Wijaya Perdana telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan percairan 100% kepada CV. Wijaya Perdana.

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, maka Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/L.S/BL/DAK/2010 Tanggal 20 Desember 2010, atas dasar SPM-LS tersebut selanjutnya diajukan untuk terbitnya SP2D Nomor : 00259.01.02.022171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 Tanggal 22 Desember 2010. Selanjutnya dana tersebut ditranfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana dengan Rekening Nomor : 01.07.70421.9 sebesar Rp 3.104.000.000,. (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp 282.181.818 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah), dan PPh sebesar Rp 42.327.273,. (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembayaran Pengadaan Alat Laboratorium SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,. (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) oleh M. Hidayat dikirim ke Rekening bersama CV. Wijaya Perana dan PT. Fast Technology Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru Nomor : 019301001231306 sebesar Rp 2.759.450.000,. (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta

Hal 220 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diambil oleh M. Hidayat untuk keperluannya.

Menimbang, bahwa M. Hidayat melakukan penarikan dari uang sebesar Rp 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 620.490.909 (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Andi Wijaya melalui Robinson untuk bayar pinjam CV. Wijaya Perdana dan sisanya diambil oleh M. Hidayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Lapornya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa seharusnya dalam pengelolaan pengadaan Alat Laboratorium Bahasa tersebut Tim yang terkait dalam pengadaan tersebut dilaksanakan dengan bertanggungjawab sesuai dengan tupoksinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa Panita Lelang, Drs. Sudirman sebagai Pengguna Anggaran dan PPTK merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict tersebut. Sehingga para terdakwa sebagai pelaku peserta yang turut serta bersama melakukan perbuatan pidana, sehingga telah memenuhi unsur tidak pidana yang ke-lima ini yaitu ; Unsur: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan":

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penasihat Hukum

Hal 221 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraTerdakwa telah mengajukan pembelaannya yang menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa semua unsur pasal 3 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur yaitu ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan ‘
4. Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Usur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yangTurut Serta Melakukan Perbuatan.

Kesemua unsur pasal tersebut menurut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa atas pledooi Penasihat Hukum yang menyatakan kesemua unsur pasal 3 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan menyakinkan tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dikesamping karena tidak berdasar.

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan semua unsur pasal 3 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu

Hal 222 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi " Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Lapornya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi " Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap para terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh para terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan secara tegas bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Hal 223 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam pengadaan Alat Laboratorium SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu dalam Laporrannya pada tanggal Juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa HAMSAPARI,ST.,MT Bin H. HADIS dan terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibebani membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara masing-masing sebesar Rp 74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen) yang pembagiannya tersebut oleh jaksa Penuntut Umum diukur dengan tolak ukur berdasarkan perbuatan masing-masing terdakwa serta pihak yang menikmati dari uang tersebut.

Menimbang, bahwa atas perhitungan kerugian negara oleh Jaksa Penuntut Umum untuk masing-masing terdakwa yang dihitung diukur berdasarkan perbuatan masing-masing terdakwa serta pihak yang menikmati dari uang tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan beberapa fakta hukum yang dipertimbangan yaitu ;

1. Bahwa kontrak yang dibuat oleh Drs. Sudirman selaku Pengguna Anggaran Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010. Tanggal 20 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.104.000.000.,(tiga milyar seratus empat juta rupiah).
2. Bahwa atas dasar Kontrak tersebut, maka dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
3. Bahwa atas dasar SPP-LS tersebut, maka Pengguna Anggaran telah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/L.S/BL/DAK/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
4. Bahwa atas dasar SPM-LS tersebut selanjutnya diajukan untuk terbitnya SP2D Nomor : 00259.01.02.022171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 Tanggal 22 Desember 2010.
5. Bahwa dana tersebut ditranfer langsung ke Rekening CV. Wijaya

Hal 224 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana dengan Rekening Nomor : 01.07.70421.9 sebesar Rp 3.104.000.000,, (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp 282.181.818 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas juta rupiah), dan PPh sebesar Rp 42.327.273,, (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,, (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

6. Bahwa Selanjutnya atas pembayaran Pengadaan Alat Laboraturium SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp 2.779.490.909,, (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) oleh M. Hidayat wakil Direktur CV Wijaya Perdana dikirim ke Rekening bersama CV. Wijaya Perdana dan PT. Fast Technology Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru Nomor : 019301001231306 sebesar Rp 2.759.450.000,,(dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang sebesar Rp 20.000.000,, (dua puluh juta rupiah) diambil oleh M. Hidayat untuk keperluannya.
7. Bahwa M. Hidayat melakukan penarikan dari uang sebesar Rp 2.759.450.000,,(dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 620.490.909 (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000,, (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Andi Wijaya melalui Robinson untuk bayar pinjam CV. Wijaya Perdana dan sisanya diambil oleh M. Hidayat
8. Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang tersebut atas kesepakatan antara PT. Fast Teknologi Indonesia dengan CV. Wijaya Perdana tanggal 23 November 2010 PT. Fast Teknologi Indonesia membeli seluruh Alat Laboraturium Bahasa tersebut pada PT. Kusemoh Mega Jaya Sakti dengan harga sebesar Rp 2.821.818.300 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah tidak termasuk pajak dan meminta discount 30 % sebesar Rp 846.545.490 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus

Hal 225 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh rupiah).

9. Bahwa berdasarkan keterangan Direktur Operasional dan Marketing dari PT. Kusumomega Jaya Sakti, bahwa PT. Kusumomega Jaya Sakti menerima pembayaran dari pihak PT. Fast Teknologi Indonesia sebesar Rp 1.875.272.810,. (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa keterangan ahli surat dan petunjuk tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa menerima aliran dana dari pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Rejang Lebong TA. 2010.
11. Bahwa uang pengganti kerugian keuangan negara hanya dapat dibebankan kepada terdakwa yang telah terbukti menerima aliran dana tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan secara tegas bahwa Pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut sebanyak-banyak sama dengan yang telah diterimanya.
12. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah menerima aliran dana dari pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010.
13. Bahwa atas dasar fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak dibebani uang pengganti kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dibebani uang pengganti kerugian keuangan negara, maka terhadap uang titipan yang akan diperuntukkan untuk membayar uang pengganti kerugian Keuangan negara pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong oleh isteri terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd Bin KASMADI yang bernama SN.INDRA KUSUMA pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp 50.000.000,.(Lima Puluh juta rupiah).

Hal 226 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada tanggal 23 September 2019 menitipkan kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong uang tunai sebesar Rp 24.289.779, 375. (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh tarus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen) dikembalikan pada SN.INDRA KUSUMA (isteri terdakwa YUNUS DWI KASMANTO) yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu kepada terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada SMP di Kabupaten Rejang Lebong TA. 2010 berdasarkan Audit Dalam rangka penghitungan kerugian negara berdasarkan Laporan BPKP Perwakilan Bengkulu pada bulan juni 2014 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 801.545.490 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap para terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan aliran dana dalam perkara ini yang menerima aliran dana tersebutlah yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara yang seharusnya dihadapkan dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin

Hal 227 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini

Hal 228 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sedangkan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009

Hal-hal yang memberatkan

- Para Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Para Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga dan khusus terdakwa Hamsapari

Hal 229 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



anak-anaknya masih kecil yang sangat membutuhkan figur seorang ayah.

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **HAMZAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS** dan terdakwa II **YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ke-1 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair
2. Membebaskan Terdakwa I **HAMZAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS** dan terdakwa II **YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm)** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I **Hamzapari,ST.,MT. Als Hamzah Bin H. Hadis** dan terdakwa II **YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm)** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **HAMZAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS** dan terdakwa II **YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm)** dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana

Hal 230 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan uang sebesar Rp 74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen) dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada SN. INDRA KUSUMA (Isteri terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd Bin KASMADI).
8. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010

Dikembalikan kepada ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK.

1. Asli 1 lembar Register Penutupan kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jalinus Spd selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas dan Drs Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rejang lebong.
2. Asli 1 lembar Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja cetak sebesar Rp 423.500,- tanggal 31 Desember 2010
3. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp 318.800 tanggal 31 Desember 2010
4. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.730.000 tanggal 31 Desember 2010
5. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp 1.930.000 tanggal 31 Desember 2010 (pengembalian Sisa UYHD Honor Tim Monitoring)
6. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasa sebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010
7. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 19.950.000 tanggal 31 Desember 2010
8. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000,- tanggal 31 Desember 2010

Hal 231 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 31 Desember 2010
10. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.
11. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700,- tanggal 31 Desember 2010
12. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Sewa Gudang/kantor/parkir sebesar Rp 700.000,- tanggal 31 Desember 2010
13. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Dokumentasi sebesar Rp 4.578.000,- tanggal 31 Desember 2010
14. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja pengadaan alat alat peraga praktik sekolah tanggal 31 Desember 2010 (belanja pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp 3.104.000.000,-)
15. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 13.230.000,- tanggal 31 Desember 2010
16. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor tim panitia yang terdiri atas honor tim panitia Survei pemetaan awal, Honor Tim panitia Penetapan sekolah, Honor Tim panitia lelang sebesar Rp 6.550.000 tanggal 31 Desember 2010
17. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010
18. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010
19. Asli 1 eksemplar Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang lebung Nomor : 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan Staf /panitia Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/peningkatan Mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran
20. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Staf kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah tahun 2010 Bulan September S/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010

Hal 232 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 lembar daftar tenda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Mei s/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
22. 47. Asli 1 lembar daftar Tanda terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah hasil survei pemetaan awal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010.
23. Asli 1 lembar daftar Tanda terima honorarium panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 27 desember 2010
24. Asli 1 eksemplar buku pembantu pajak bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 desember 2010
25. Asli 1 eksemplar buku pembantu kas tunai bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
26. Asli 1 eksemplar buku kas Umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
27. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi dan perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
28. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan rapat koordinasi dan evaluasi program DAK Bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
29. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja cetak kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 4 desember 2010 dan lampiran
30. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan melaksanakan verifikasi pengadaan barang kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
31. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja peranko,materai dan benda pos lainnya kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 3 desember 2010 dan lampiran
32. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa gudang/kantor/tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran
33. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
34. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran

Hal 233 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /film cuci cetak album kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
36. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
37. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
38. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran
39. Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010.
40. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu berupa pengembalian sisa UYHD perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 40.050.000,- tanggal 31 Desember 2010.
41. Asli Surat pesanan pengumuman lelang Pasca kualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Adi Sucipto, ST selaku PPTK dan lampiran
42. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan desember 2010 tanggal 23 desember 2010
43. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor staf kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 bulan desember 2010 tanggal kosong bulan desember 2010
44. Asli 1 lembar daftar tanda terima transport perjalanan dinas dalam daerah kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010
45. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium Tim survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
46. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium tim panitia lelang barang dan jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
47. Asli 1 lembar Surat setoran Pajak PPH honor Staf kegiatan DAK bulan Desember 2010
48. Asli 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor panitia pemeriksa/penerima barang jasa
49. Copi 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor staf kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah

Hal 234 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Honor Pemetaan Awal
51. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia lelang barang/jasa
52. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia Penetapan sekolah.

Dikembalikan kepada JALINUS, S.Pd Bin Mahidin

1. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010;
4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
7. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010.
8. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
9. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010;

Hal 235 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 03 Nopember 2010;
11. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
12. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 03 Nopember 2010;
13. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
14. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
15. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
16. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
17. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;
18. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010
19. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
20. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
21. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup /

Hal 236 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;

22. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
23. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
24. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;
25. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;
26. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
27. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
28. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
29. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
30. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
31. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010.
32. Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi (Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank

Hal 237 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3. CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320) ;

33. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010;
34. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010;
35. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
36. Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010.

Dikembalikan kepada YERRI ARIANSURI, SE Als YERRI Bin AINI SELANAP

1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.

Hal 238 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010
14. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
17. 2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
18. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. ARUKA JAYA.
19. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran PT. GURU AGUNG MANDIRI.
20. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. FIRU HERTADA.
21. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. MUSTIKA RINI.
22. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. EDO PUTRA
23. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.
24. Kopi 1 eksemplar keputusan Bupati Rejang lebong Nomor 415 Tahun 2010 tentang penetapan SD,SLB dan SMP penerima dana rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) Kab Rejang lebong Tahun anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010 dan lampiran.
25. Kopi 1 eksemplar keputusan kepala dinas pendidikan Kab Rejang lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang penetapan panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan Rehabilitasi gedung dan peningkatan mutu SD dan SMP melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 27 oktober 2010 dan lampiran.

Hal 239 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 40.050.000,- tanggal 30 Desember 2010
27. Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah honor tim monitoring senilai Rp 1.930.000 tanggal 30 Desember 2010.
28. Copy 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp 123.169.000 dan lampiran.
29. Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN belanja alat Tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
30. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
31. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada);
32. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
33. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);
34. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
35. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya);
36. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
37. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (Termasuk Foto Copy KTP atas nama M.Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

9. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh kami SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, AGUSALIM, S.H., M.H. dan HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 240 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MARIO VEGAS P. TANJUNG, SH sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, serta dihadiri pula oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSALIM, S.H., M.H.

SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum.

HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DODI ARDIYANTO, S.H.

Hal 241 dari 241 Hal Putusan Nomor : 34/ Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)